Edisi IX/Desember 2013-Februari 2014

SUARA PEMBARUAN AGRARIA



AGENDA REFORMA AGRARIA PEMIMPIN BARU

Berita Agraria :
Peluang Membangun Desa
(Wawancara Yando Zakaria)

Lintas Peristiwa :
Korupsi Agraria Miskinkan Rakyat

TOLAK
KRIMINALISASI
PETANI



BUBARKAN PERHUTANI !

DAFTAR ISI

Salam Redaksi: 1

Laporan Utama: 2

Agenda Reforma Agraria Pemimpin Baru



Sejak bangsa kita merdeka, negeri ini telah menggelarpemilu sepuluh kali dankhusus pemilihan presiden langsung telah dilakukan dua kali. Tahun ini, pemiluakan kembali digelar pemimpin baru akan lahir, sebab sesuai konstitusi SBY tidak dapat mencalonkan kembali.

Opini: 20

Menimbang Pemerintahan Kiri di Indonesia



Meski saat ini demokrasi telah semakin telah berkembang, istilah kiri tetap menjadi tabu politik di Indonesia. Prolog G.30.S dan epilognya berupa kenaikan Orde Baru telah menjadi penyebab mengapa pandangan kiri di Indonesia selama ini kurang mendapat ruang baik di media massa, apalagi di atas panggung politik.

Berita Agraria: 22

Peluang Membangun Desa Wawancara Exclusive bersama Yando Zakaria



Ide Awalnya,dari sisi sejarah para pendiri bangsa ini ingin memberikan peran penting pada desa atau disebut dengan nama lain sebagai pondasi terbentunya Negara-bangsa Indonesia, sebagaimana yang kemudian diatur pada Pasal 18 sebelum amandemen. Peran penting itu berkaitan langsung dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

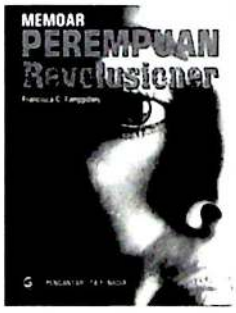
Dunia Dalam KPA: 28-48

Lintas Peristiwa: 48-83

Dinamika Kebijakan Agraria 84-94

Sosok: 95-102

Resensi Buku..... 103



Francisca C. Fanggidaej adalah bagian dari sejarah Indonesia. Namanya memang tidak begitu populer seperti SK Trimurti dan Maria Ulfah. Siska sempat hidup pada zaman penjajahan Belanda, Jepang, Revolusi Kemerdekaan, Orde Lama dan terbuang di luar negeri pada zaman Orde Baru

Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas dukungan dari Ford Fondation (FF). Namun demikian buletin ini bukanlah merupakan gambaran sikap FF terhadap perwujudan Pembaruan Agraria di Indonesia. Redaksi menerima tulisan berupa liputan, opini, resensi buku. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan makna tulisan. Tulisan yang dimuat menjadi milik redaksi. Tulisan dapat dikirim via email ke alamat kpa@kpa.or.id atau dikirim via pos ke alamat redaksi

FORDFOUNDATION

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Salam Redaksi

Salam Reforma Agraria

Pada edisi ke-9, Suara Pembaruan Agraria kali ini, redaksi akan memuat isu-isu hangat seputar perkembangan perjuangan reforma agraria di Indonesia. Laporan Utama mengulas Agenda Reforma Agraria Pemimpin Baru yang berisikan apa-apa saja yang harus dilakukan pemimpin nasional Republik Indonesia jika hendak melaksanakan reforma agraria. Agenda pemimpin baru apa yang mencirikan, bahwa pemerintahan ke depan hendak mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur melalui program reforma agraria?

Pada rubrik Berita Agraria, Suara Pembaruan Agraria mengangkat tema Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 sebagai suatu regulasi baru yang memberikan peluang bagi pembesaran gerakan reforma agraria di desa-desa. Kami sajikan bahasan ini, dalam bentuk wawancara eksklusif yang bertema "Peluang Membangun Desa" dengan pegiat agraria dari KARSA sekaligus tim perumus UU Desa, Yando Zakaria.

Dalam edisi ini Redaksi Suara Pembaruan Agraria akan memulai mengulas Dinamika Kebijakan Agraria sebagai wujud penyebaran informasi perkembangan kelahiran atau perubahan kebijakan agraria yang mempengaruhi gerakan dan pelaksanaan reforma agraria di tanah-air. Redaksi akan memulainya dengan Judicial Review UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam rubrik Sosok, KPA mengangkat profil para Dewan Pakar KPA periode 2013-2016. Di bagian akhir, kami juga mengangkat Perempuan Dalam Api Revolusi melalui resensi buku "Memoar Perempuan Revolusioner: Fransisca C. Fanggidaej. Harapannya, buletin ini dapat hadir mencukupi kebutuhan akan informasi aktual dan pelajaran-pelajaran penting apa yang dapat dimaknai dari setiap kejadian. Semoga tiap rangkaian kata dapat dijadikan modal bagi perluasan kesadaran dan pengetahuan bagi pembesaran gerakan Reforma Agraria di Indonesia.

Redaksi

SUARA
PEMBARUAN AGRARIA
Tiada Guna DEMOKRASI Tanpa REFORMA AGRARIA Sejati
Edisi: IX/Desember 2013-Februari 2014

Penanggung Jawab
Iwan Nurdin

Pemimpin Redaksi
Dewi Kartika

Dewan Redaksi
Galih Andreanto, Jarwo Susilo, Andria Perangin-angin, Yusriansyah, DD Shineba, Yayan Herdiana, Agus Suprayitno, Adang Satrio,Diana, Roy Silalahi

Fotografer
Kent Yusriansyah

Layout
Syawaludin

Alamat Redaksi
Kompleks Liga Mas Indah
Jl Pancoran Indah 1, Blok E3 No. 1,
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7984540 Fax 021-7993834
Email: kpa@kpa.or.id
Website: www. kpa.or.id





Agenda Reforma Agraria Pemimpin Baru

Sejak bangsa kita merdeka, negeri ini telah menggelar pemilu sepuluh kali dan khusus pemilihan presiden langsung telah dilakukan dua kali. Tahun ini pemilu akan kembali digelar, pemimpin baru akan lahir, sebab sesuai konstitusi SBY tidak dapat mencalonkan kembali.

Sepanjang Republik Indonesia berdiri dengan berbagai proses dinamika politiknya, agenda reforma agraria selalu ditinggalkan. Apakah hasil Pemilu 2014 akan berbeda dan menanam harapan bagi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia setelah pesat demokrasi ini usai?

"kalau bicara peluang pelaksanaan reforma agraria yang dijalankan oleh pemimpin baru hasil pemilu, boleh jadi selalu ada" ungkap Iwan Nurdin, Sekjend KPA di Jakarta medio Maret ini. Tapi, sebesar apa peluang tersebut tentu harus diukur dengan baik. "Misalnya, apakah para pemimpin baru yang disodorkan dalam pasar pemilih kita ini mempunyai latar belakang atau jejak rekam yang mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria. Bahasa lainnya adakah niat politiknya.

Kemudian, niat saja tidak cukup, tetapi pemahaman tentang persoalan agraria harus dimiliki, sehingga sebagai pemimpin ia mampu menjelaskan sekaligus mengkoordinasikan seluruh komponen pemerintah dan anak bangsa lainnya untuk bersama-sama menjalankan agenda reforma agraria ini.

Kemudian, karena agenda ini juga mempunyai tantangan dan hambatan pelaksanaanya, pemimpin baru harus memiliki kepiawaian dalam mengkomunikasikan dan mengeliminasi kelompok-kelompok penghambat reforma agraria. Sehingga, semua kompak menjalankan agenda ini sebagai operasionalisasi dari Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Sebenarnya, seberapa besar desakan rakyat agar reforma agraria dijalankan? Karena partai politik dan calon presiden yang menyuarakan tanah untuk rakyat dan janji anggaran milyaran rupiah pertahun untuk setiap desa toh tidak berkesesuaian dengan minat pemilih. Selain itu, bukankah suara kelompok masyarakat, akademisi yang menghias media massa bukan agenda reforma agraria.

Jika memakai opini publik yang menghias di media massa, mungkin awam akan menilai desakan tersebut terbilang kecil dibanding isu-isu lainnya seperti korupsi, pluralisme, terorisme dll.

"Kalau cara melihat masalah kebangsaan kita dengan kacamata kuda seperti ini, maka politik kita sesungguhnya telah gagal menemukan jawaban mengapa bangsa ini belum dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan", demikian Dewi Kartika, Wasekjen KPA.

Dalam khazanah pengetahuan reforma agraria, apa yang diungkapkan Dewi lazim diketahui. Fakta mengenai kerusakan sosial ekonomi rakyat yang timbul akibat tidak dijalankannya reforma agraria begitu besar. Pemerintah tetap bergeming bahkan meneruskan konflik agraria melalui lahirnya kebijakan yang anti-reform.

Menurut data KPA, Konflik agraria sedikitnya mencapai 1.057 kejadian pada dua periode kepemimpinan SBY. Namun, konflik agraria yang meroket tajam selama satu dekade terakhir, tak serta merta membuat agenda reforma agraria mengemuka. Padahal maraknya konflik agraria membuktikan besarnya kebutuhan akan reforma agraria. Itulah yang diungkapkan oleh ilmuan reforma agraria Christodoulou pada tahun 1990.

Sementara laju guremisasi dan ketidakberdayaan rakyat terhadap akses sumber-sumber agraria semakin melaju. Eskalasi kemiskinan di wilayah pedesaan kian meroket. Inflasi pedesaan justru lebih tinggi dari kota, artinya orang-orang desa yang seharusnya lebih dekat dengan akses sumber kekayaan alam justru kesulitan mengkonsumsi bahan dan barang kebutuhan pokok. Ditambah lagi, kerusakan lingkungan yang timbul akibat ekspansi industri ekstraktif di desa-desa atas nama pertambangan, perkebunan dan hutan tanaman industri.

Asmar Exwar, aktivis KPA wilayah Sulsel mengatakan pemimpin baru nanti, jika mempunyai kemauan politik menjalankan reforma agraria harus diwujudkan dengan adanya institusi atau lembaga pelaksana reforma agraria. Itu akan memberi ciri

apakah pemimpin baru benar-benar akan melaksanakan reforma agraria atau tidak.

Persoalan agraria Indonesia yang kian kronis tak mungkin dilepaskan dari pengaruh politik kekuasaan yang sedang berlaku. Arah politik agraria nasional yang tak memiliki itikad atau will menjalankan reforma agraria adalah faktor utama, mengapa Reforma Agraria selalu dianulir dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Usulan KPA untuk Pemimpin Baru Laksanakan Reforma Agraria Jalan Pasti Kejayaan Seluruh Warga Bangsa

Bonnie Setiawan, salah satu Dewan Pakar KPA menilai reforma agraria bisa dijalankan oleh pemimpin yang berkarakter orang lapangan yang cepat mencari solusi untuk melayani rakyat. Pemimpin yang bisa berpeluang menjalankan Reforma Agraria bukanlah bagian dari oligarki lama. Secara teknis harus ada kementerian agraria yang membawahi sumber kekayaan alam. Kementrian ke-hutanan otomatis dihapuskan saja. Pemerintahan baru harus membentuk panitia land reform. Peninjauan ulang serta merubah semua aturan sektoral yang tidak harmonis dengan UUPA 1960 harus dilakukan. Aspek yang harus jadi pijakan dalam merombak aturan adalah keadilan sosial sesuai Pancasila. Keadilan sosial pasti didukung semua pihak.

Desakan pelaksanaan Reforma Agraria

Sebenarnya pemerintah wajib menjalankan reforma agraria karena desakan bagi pelaksanaannya begitu kuat. Dewi Kartika, Wasekjen KPA mengatakan bahwa tumbuhnya dinamika gerakan rakyat pro reforma agraria utamanya oleh para korban konflik agraria adalah pendorong yang cukup kuat, negara tak bisa menunda lagi perlaksanaan reforma agraria.

Dewi Kartika mengungkapkan bahwa reforma agraria yang sekedar dimaknai setengah-setengah bisa saja dilakukan pemerintah ke depan, tetapi reforma agraria yang sungguh-sungguh ingin merubah struktur ketimpangan agraria masih memerlukan kekuatan besar dari gerakan masyarakat sipil untuk mendorong dan memaksa Negara, yakni pemerintah dan DPR untuk mewujudkannya. Tanpa desakan kuat organisasi rakyat, Reforma agraria hanya menjadi angin surga yang menghias janji-janji politisi dalam pertarungan politik 2014.

Kini pemilu tinggal menghitung hari. Rakyat tidak boleh lagi salah pilih, apalagi memberi kuasa kepada pemimpin yang lalim, bandit dan mafia yang selama ini berperan dalam kerusakan keagrariaan Indonesia.

Mandat rakyat harus diserahkan kepada pemimpin yang punya komitmen kuat melaksanakan

reforma agraria. Meskipun, ada beberapa kandidat yang mengkampanyekan agenda reforma agraria dalam kampanye politiknya, seperti Jokowi, Abu Rizal Bakrie, Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Gita Wiryawan, Endriarto Sutarto, dsb.

Namun gencarnya kampanye tersebut belum dapat diuji lebih lanjut. Uji materil yang lebih mendalam memang ada pada fase ketika mereka telah berhasil mendapatkan kursi kekuasaan. Namun pada tahapan awal, publik dapat mengidentifikasi jejak rekam para capres, apakah selama ini para capres tersebut adalah bagian dari produksi ketidak-adilan agraria yang selama ini dialami rakyat atau bagian dari solusi?

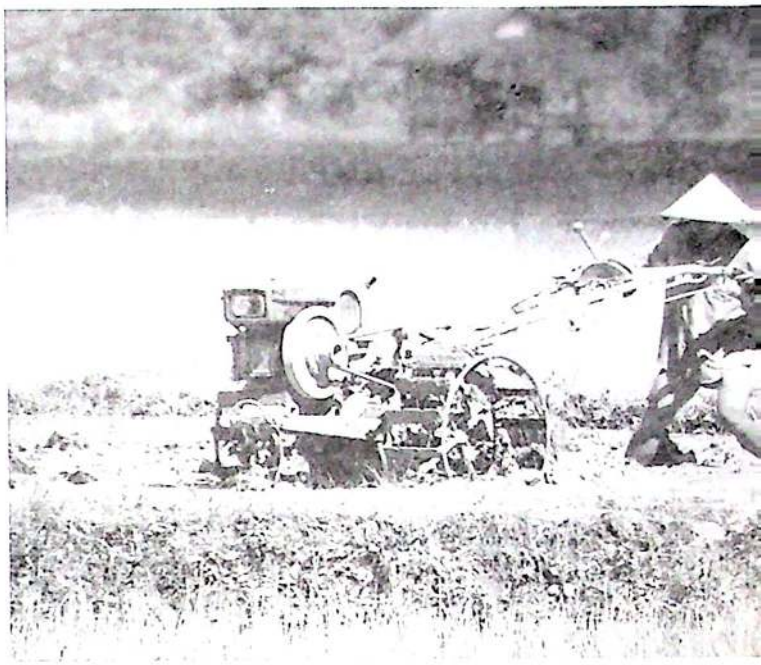
Terakhir, desakan terus menerus rakyat-lah yang akan membuat reforma agraria mewujud. Sebab, reforma agraria di Negara manapun di dunia ini adalah hasil perjuangan rakyat yang mendesak Negara untuk segera menjalankannya, bukan atas belas kasih penguasa.

Usulan KPA untuk Pemimpin Baru: Laksanakan Reforma Agraria Jalan Pasti Kejayaan Seluruh Warga Bangsa

1. Pengantar

Mengapa diperlukan Reforma Agraria

Masalah agraria (bumi, air, dan kekayaan alam) di Indonesia secara



Ilustrasi petani menggunakan mesin mengolah lahan, sumbe foto: KPA

garis besar dikarenakan konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar baik swasta asing, domestik dan BUMN. Sementara, puluhan juta rakyat Indonesia khususnya petani hidup bertanah sempit bahkan tak bertanah.

Sebenarnya, ini bukan persoalan baru, ketimpangan ini adalah warisan kolonial yang terus bertahan hingga sekarang. Pada masa awal kemerdekaan hendak diselesaikan melalui reforma agraria atau pembaruan agraria. Salah satu usaha pemerintah menjalankannya adalah dengan cara mengundangkan UUPA No.5 1960 dan peraturan lainnya yang bertujuan meredistribusikan

tanah kepada rakyat khususnya petani gurem, petani penggarap, dan buruh tani.

Pengundangan UUPA 1960 secara umum bertujuan: (1) Pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional; (2) Menjamin kepastian hukum; (3) Mengakhiri kemegahan modal asing dengan cara menghapus hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia; (4) Mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah timpang; (5) Wujud implementasi atas pasal 33 UUD 1945.

Sayangnya, pelaksanaan UUPA 1960 diselewengkan dari tujuan tersebut sejak masa kekuasaan Orde Baru hingga sekarang. Bahkan, orientasi kekuasaan dan pembangunan saat ini sama sekali berbeda dengan tujuan pengundangan UUPA 1960. Akhirnya, masalah di bidang agraria nasional hari ini tidak berubah banyak dibandingkan di masa lalu. Bahkan jauh lebih kompleks.

Persoalan utama yang paling mengemuka saat ini di lapangan agraria adalah: (1) Dasar pengelolaan agraria nasional adalah ekonomi neoliberal (2) Ketimpangan struktur pemilikan, penggunaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria (3) Konflik agraria yang tinggi (4) Kelembagaan agraria nasional diurus secara sektoral (4) Kemiskinan, keterbelakangan yang meluas di bidang pertanian rakyat dan pedesaan.

Semenjak reformasi, sistem ekonomi neoliberal memang semakin kokoh menyengkeram. Apalagi, semenjak amandemen UUD 1945 pasal 33, tafsir dan praktek ekonomi konstitusional kita semakin menjauh dari semangat para pendiri bangsa.

Setelah fase liberalisasi penuh sektor perbankan, pasar modal nasional di awal masa reformasi dengan leluasa dan sistematis, praktek ekonomi neoliberal di sektor lainnya juga difasilitasi oleh beragam regulasi di bidang kekayaan alam atau sumber-sumber agraria. Tercatat, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Minerba adalah UU yang sangat neoliberal di bidang sumber-sumber agraria. Bungkus utama dari UU ini sesungguhnya adalah UU No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal yang membuka semua jenis investasi kepada asing hingga 100 persen.

Setelah beragam UU tersebut semasa reformasi, kita patut mempertanyakan, mau dimanakah Indonesia ke depan oleh penyelenggara negara saat ini? Membuka Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah, kita bisa melihat bahwa posisi ekonomi nasional kita oleh sistem ekonomi global dirancang sebagai penyedia bahan mentah kekayaan alam hutan, pertanian, dan tambang bagi roda ekonomi negara-negara maju.

Sebagai penyedia bahan mentah, tentu dibutuhkan pembukaan lahan besar-besaran untuk kebutuhan perkebunan, pertanian dan tambang skala luas bagi investor yang tentu saja akan menyebabkan perampasan tanah rakyat (*land grabbing*) besar-besaran oleh pemodal yang difasilitasi pemerintah.

Seolah belum cukup, berbagai kebijakan terbaru dalam perampasan tanah rakyat terus bermunculan. Terbaru adalah pengesahan UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

Sebuah UU yang akan menjadi sarana legal pemerintah untuk mengambil alih tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan umum dan pembangunan. Kelak, karena pengesahan UU ini, konflik agraria yang mengakibatkan korban jiwa akan semakin banyak. Sebab, sejumlah pasal dalam UU ini berlaku otoriter dalam mengambil tanah-tanah rakyat yang terkena proyek pembangunan.

Padahal, pengesahan UU ini demi mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur MP3EI. Secara gamblang, terlihat bahwa proyek-proyek infrastruktur MP3EI hanya untuk mempermudah eksploitasi kekayaan alam nasional untuk kepentingan produksi kapitalisme global.

Begitu kompleksnya persoalan agraria yang di alami oleh bangsa ini, tiada ada jawaban lain dalam menyelesaikannya selain pelaksanaan reforma agraria atau pembaruan agraria sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960.

2. Pengertian dan Cakupan Reforma Agraria

Pembaruan agraria atau reforma agraria (agrarian reform) adalah suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional. Inti dari reforma agraria adalah *landreform* dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Agar memberikan hasil seperti yang diharapkan, landreform yang didahului dengan redistribusi tanah harus diikuti dengan sejumlah program pendukung yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap-tahap awal dijalankannya program.

Karena itu, program redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi (kredit usaha) di tahap awal, perbaikan di dalam distribusi barang-barang yang diperlukan sebagai input pertanian, perbaikan di dalam sistem pemasaran dan perdagangan hasil-hasil pertanian, penyuluhan-penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk membantu para petani memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapinya, dan program lainnya yang pada intinya dapat mununjang keberhasilan para petani penerima tanah dalam berproduksi.

Pembaruan agraria yang kita maksud tidak hanya menyangkut landreform bagi kaum tani dan sebagai dasar pengembangan sektor pertanian semata. Pembaruan agraria, melainkan juga menyentuh upaya untuk menata ulang sistem penguasaan dan pengelolaan atas seluruh kekayaan alam secara mendasar dengan prinsip keadilan agraria. Sektor-sektor kekayaan alam yang dimaksud mencakup kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesisir, pulau-pulau kecil dan kelautan.

3. Objek Reforma Agraria

Yang dimaksud dengan objek reforma agraria adalah objek tanah yang akan diredistribusi. Objek-objek tanah tersebut yang utama adalah:

3.1. Tanah Hak Guna Usaha.

Salah satu objek utama yang potensial dalam rangka pembaruan agraria adalah tanah-tanah perkebunan besar yang selama ini

dialasi haknya melalui Hak Guna Usaha (HGU). Perkebunan besar sejak awal menjadi penyumbang utama terjadi ketimpangan dan ketidakadilan agraria. HGU perkebunan besar mulai dikenal di Indonesia seiring dengan ditetapkan dalam UU PA No 5/1960. Asal-muasal hak ini adalah konversi dari hak erfpacht yang dikenal di Barat dan digunakan pada masa kolonial.

Dalam perkembangannya, sengketa agraria di tanah-tanah ber-HGU tidak hanya dari tanah-tanah ex erpfacht yang dikonversi, tetapi juga HGU yang terbit karena penetapan pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena politik hukum agraria nasional memberi ruang dalam bentuk hak menguasai negara.

Modus operasi HGU semakin melebar dengan keluarnya PP No.40/1996, di mana hak itu bisa ditetapkan di atas tanah yang bukan milik negara melalui mekanisme pelepasan hak. Begitu banyak sengketa agraria disebabkan oleh Hak Guna Usaha. Sampai tahun 2001, kasus di areal perkebunan yang sempat terekam berjumlah 344 kasus. Jumlah ini kita bisa bandingkan dengan aksi re-claiming yang dilakukan petani atau masyarakat adat pascareformasi.

Tanah-tanah HGU sering jadi konflik karena sejak penetapannya diawali dengan manipulasi, dan seringkali dengan cara kekerasan. Akibatnya, rakyat kehilangan tanah, dan petani tak bertanah atau berlahan sempit pun semakin meluas. Penetapan lahan untuk areal HGU juga tidak menguntungkan secara ekonomi. Di era otonomi daerah, banyak perkebunan yang sama sekali tidak berkontribusi pada peningkatan PAD. Begitu pun dari segi ekologi sangat merusak lingkungan, karena penggunaan pestisida yang tinggi. Jenis tanaman yang berjangka panjang mengakibatkan kesuburan tanah menjadi hilang. Banyaknya hutan yang dikonversi menjadi areal HGU telah mengakibatkan kebakaran (pembakaran?) hutan yang asapnya kita ekspor ke negeri jiran.

Menilik eksistensi HGU perkebunan selama ini, maka beberapa langkah strategis berikut ini perlu dipikirkan kemungkinannya. Pertama, HGU yang berasal dari tanah ex erpfacht dihapuskan, dan dijadikan tanah negara dan menjadi objek land reform. Dasarnya adalah bahwa masa HGU ex erpfacht ini sudah habis, karena ketentuan konversi dalam UU PA No 5/1960 disebutkan bahwa "hak erfpacht untuk perkebunan besar yang ada pada mulainya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun." Ini artinya sejak tahun 1980 lalu, HGU yang berasal dari tanah ex erfpacht sebenarnya harus sudah tidak ada.

Kedua, HGU yang bukan ex erfpacht dilakukan audit total yang meliputi: (1) produktif/dikelola sendiri secara aktif atau tidak produktif/tidak dikelola sendiri secara aktif. Yang tidak produktif dan tidak dikelola oleh pemiliknya sendiri, diambil alih oleh negara dan dijadikan objek land reform. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa banyak HGU yang ditelantarkan oleh pemiliknya, serta tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif; (2) berdasarkan asal-muasal HGU, yang terbit dengan cara merampas dan menggusur tanah-tanah rakyat, atau ganti rugi tapi tidak sesuai, dikembalikan pada pemilik sebelumnya.

Ketiga, HGU jangan diterbitkan di atas tanah-tanah yang sudah dikuasai dan digarap oleh rakyat. Fenomena maraknya reclaiming dan okupasi yang dilakukan rakyat atas tanah-tanah perkebunan pascareformasi hendaknya menjadi indikasi perlunya pengakuan secara legal formal atas tanah rakyat tersebut. Legalisasi tanah rakyat hasil reclaiming dan okupasi mesti diupayakan serius.

Keempat, HGU untuk perkebunan besar hanya untuk usaha bersama dan dalam bentuk koperasi. Perombakan tata produksi dan tata kelola di sektor perkebunan besar mestilah diletakkan dalam kerangka reforma agraria sejati. Keberadaan perkebunan-perkebunan besar mestilah menganut semangat pelibatan rakyat di sekitar dan yang bekerja di dalamnya sebagai sama-sama pemilik atas aset perkebunan tersebut. Pola kemitraan yang adil dan serasi layak dikembangkan.

3.2. Tanah Kawasan Kehutanan

Sekitar 70 persen daratan Indonesia dikuasai secara hukum oleh Kementrian Kehutanan. Padahal, dalam penetapan wilayah menjadi sebuah kawasan kehutanan tidak memperhatikan wilayah masyarakat yang telah hidup didalamnya secara turun temurun.

Selama ini, kawasan hutan diberikan hak di dalamnya seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Penetapan kawasan hutan sebagai kawasan industri ini telah menyebabkan konflik agraria di wilayah hutan menjadi tak terelakkan. Penetapan kawasan hutan dan pemberian hak kepada perusahaan besar untuk mengelola hutan secara sepihak oleh pemerintah selama ini telah menjadikan kawasan hutan yang kaya menjadi kantung-kantung kemiskinan masyarakat sekitarnya.

Evaluasi menyeluruh terhadap penetapan kawasan hutan dan audit terhadap pemberian hak atau izin usaha kepada perusahaan besar adalah langkah utama untuk melihat kenyataan ini. Sedangkan pengakuan dan perlindungan kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat perlu diprioritaskan. Selanjutnya, perlu dibuka akses masyarakat sekitar hutan untuk mengambil manfaat dari hasil hutan dan mengelola hutan secara swadaya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan ekologis.

3.3. Tanah Bengkok Desa atau Tanah Kas Desa

Di Jawa dan tempat-tempat lain di Indonesia, pemerintahan desa mempunyai tanah bengkok/tanah kas desa yang dipergunakan untuk menggaji kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sayangnya, pada masa sekarang luasan tanah-tanah bengkok tersebut sangat besar dan terasa timpang dengan kenyataan sedikitnya lahan-lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian. Seringkali, kepala desa di masa lalu juga berani menjualbelikan sebagian tanah-tanah tersebut atau mensertifikatkannya jadi miliknya pribadi.

Sementara, pada wilayah-wilayah pemekaran khususnya daerah desa yang menjadi kelurahan karena secara administratif dimasukkan ke dalam kotamadya atau ibukota kabupaten tanah-tanah ini berubah menjadi asset Pemda Kabupaten.

Tanah-tanah bengkok desa sebagai sisa peninggalan feodalisme masa kerajaan sudah semestinya dijadikan objek reforma agraria

dan dijadikan cikal bakal badan usaha milik desa yang hasilnya dinikmati seluruh wagra desa.

3.4. Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Pada masa lalu, program landreform justru dimulai dengan mengambil objek tanah kelebihan maksimum. Padahal, keterbatasan sistem administrasi kependudukan dan kerentanan konflik sosial masyarakat pada masa itu sangat kuat. Sehingga beragam ketidakpuasan pelaksanaan landreform membonceng pada sumbu-sumbu politik yang tengah bersaing dan bersinggungan.

Memetakan dan menetapkan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek reforma agraria adalah langkah lanjutan yang penting setelah pemerintah melakukan penataan struktur agraria di dua wilayah tanah negara di atas. Sebab, inilah tata cara menghentikan monopoli tanah pada segelintir orang dan juga menghentikan spekulasi atas tanah.

Selama ini, sulitnya menetapkan absentee selain dari penegakan hukum yang lemah juga disebabkan oleh tidak terpadunya sistem kependudukan dan informasi pertanahan. Untuk mengakomodasi dinamika sosial, aturan mengenai penetapan tanah kelebihan maksimum haruslah disesuaikan dengan perkembangan penduduk dewasa ini.

Langkah-langkah dalam menetapkan tanah kelebihan maksimum dan absentee sebagai objek reforma agraria dapat dilakukan dengan cara memperbarui batasan tanah kelebihan maksimum. Perubahan ini membuat tanah kelebihan maksimum haruslah diperkecil.



Upaya ini akan berhasil dengan memadukan antara sistem informasi pertanahan dengan catatan kependudukan nasional yang terpusat. Komputerisasi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pada tahap awal, pemerintah dapat menghidupkan kembali pencatatan buku tanah di desa. Sistem informasi pertanahan bukanlah pensertifikatan tanah melainkan pendaftaran dan pencatatan aktif tanah-tanah melalui pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

4. Subjek Reforma Agraria

Yang dimaksud dengan subjek pembaruan



rganisasi rakyat yang
mo bilisir mendesak
elaksanaan refofma agraria
an pengusutan tuntas
rupsi agraria.
amber foto: Kontras

(reforma) agraria adalah para penerima manfaat langsung dari pelaksanaan pembaruan agraria. Karena salah satu tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial melalui pembentukan struktur agraria baru yang lebih baik. Maka, reforma agraria tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum yang selama ini memperoleh kenikmatan melalui hak-hak agraria selama ini.

Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria haruslah berorientasi pada golongan ekonomi lemah alias kaum miskin.Hanya dengan kesetiaan pada semangat kerakyatan pelaksanaan reforma agraria tidak saja mengikis kemiskinan dan pengangguran, melainkan mencabut akar ketidak-adilan sosial bagi rakyat jelata.

Dengan demikian, ketepatan dalam menentukan subjek penerima manfaat adalah kunci utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Subjek-subjek utama yang dimaksud:

4.1. Koperasi/Organisasi Petani.

Para petani atau serikat tani mestilah membentuk koperasi atau badan usaha bersama milik petani untuk menjadi subjek reform. Koperasi serikat petani ini dapat diberikan tanah-tanah kepada mereka dalam skala yang lebih luas. Ini adalah upaya membentuk skema badan usaha milik petani.

4.2. Petani Miskin

Petani kecil dan miskin atau petani yang memiliki lahan sempit (gurem) adalah subjek reform yang wajib mendapatkan tanah-tanah dari objek reform yang tersedia. Petani tak memiliki tanah sama sekali atau petani yang menjadi penggarap lahan milik orang lain atau petani penyakap adalah wajib menjadi subjek reform.

4.3. Buruh Kebun

Buruh perkebunan yang selama ini menggantungkan kehidupan pada perkebunan seharusnya menjadi subjek utama bersama kelompok lain diatas dalam menjalankan pembaruan agraria.

4.4. Kaum Miskin Desa dan Kota

Kelompok ini wajib mendapatkan tanah dengan asistensi, pelatihan dan persayaratn untuk bersungguh-sungguh hendak memproduktifkan tanah.

5. Peran Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara

Perlu dipertegas pembagian peran setiap unsur pemerintahan dalam pelaksanaan pembaruan agraria. Hendaknya disinergikan secara lintas sektor dan lintas wilayah serta harus dicegah kesimpangsiuran. Untuk memudahkan operasi, kesatuan birokrasi untuk reforma agraria hendaknya diwadahi dalam komite nasional untuk pembaruan agraria yang langsung dipimpin oleh Presiden.

Selama ini, inisiatif-inisiatif rakyat dalam menjalankan pembaruan agraria sangat kuat. Aksi-aksi dan gerakan pendudukan dan reclaiming tanah adalah contoh utama. Namun, dalam aksi-aksi ini masyarakat harus berhadapan dengan lembaga kekuasaan yang masih memandang hukum dari segi formalistik belaka tanpa hendak mengerti bagaimana dan mengapa proses formal hukum tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat. Tidak heran banyak jatuh korban pada pihak masyarakat.

Dalam menjalankan reforma agraria sebagai agenda bangsa ini, reposisi peran dari lembaga-lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah dan pusat harus segera dilakukan. Sehingga agenda reforma agraria yang intinya landreform --termasuk redistribusi tanah, bagi rakyat kecil dapat berlangsung mulus.

Redistribusi tanah yang diawali "pengambilan tanah" baik tanah negara bebas ataupun tanah negara yang dikuasai oleh penguasa tanah luas, lalu "pembagian tanah" kepada rakyat miskin rentan benturan. Peranan lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang padu sangat diperlukan dalam menyukseskan Reforma Agraria.

Kepolisian dan militer perlu segera mereposisi diri untuk terlibat mensukseskan pelaksanaan reforma agraria. Skenario ini mensyaratkan adanya instruksi yang tegas dari panglima tertinggi militer (Presiden) mengenai agenda reforma agraria. Prasyaratnya, Presiden punya keyakinan penuh untuk memimpin langsung pelaksanaan reforma agraria.

Kepolisian dan Militer harus mengamankan proses landreform secara tegas namum jernih supaya rakyat kecil benar-benar mendapatkan haknya. Militer harus mencegah para penumpang gelap mengail di air keruh. Kepolisian dan Militer harus menghadang gerakan kontra reform yang dilakukan oleh siapa pun. Prinsipnya, militer berdiri di belakang rakyat yang akan menerima manfaat reforma agraria.

Peranan lembaga pembantu presiden juga sangat besar. Kementerian yang terkait dengan pelaksanaan reforma agraria diantaranya Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Pekerjaan Umum, serta Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Semua lembaga pemerintahan harus disinergikan sehingga program dan pendanaan dalam menjalankan pembaruan agraria bersifat kolektif nasional. Para pejabat dan aparat pemerintah harus bekerja sungguh dan mengerahkan seluruh sumber daya guna mensukseskan pelaksanaan reforma agraria.

6. Peran Organisasi Rakyat

Reforma Agraria tanpa kebijakan pemerintah adalah sebuah kemustahilan sementara reforma agraria tanpa melibatkan organisasi rakyat akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi, politik, dan sosial budayanya. Bahkan, keberadaan organisasi rakyat khususnya organisasi tani yang kuat adalah prasyarat pokok keberhasilan reforma agraria. Dengan demikian, peran dan keterlibatan organisasi rakyat dalam pelaksanaan reforma agraria amat sangat penting.

Kini diperlukan pendekatan dan solusi yang memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pemilikan dan pemanfaatan tanahlah yang akan mengubah berbagai bentuk "resistensi" itu menjadi "partisipasi". Pergeseran dari resistensi ke partisipasi ini akan secara strategis mempertemukan dua potensi sebagai prasyarat untuk terlaksananya pembaruan agraria, yakni "komitmen pemerintah" dengan "kekuatan organisasi rakyat".

Organisasi rakyat harus dilibatkan dalam panitia pelaksana reforma agraria –sebut saja Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), dari pusat hingga daerah. Peran dan keterlibatan organisasi rakyat dimulai dari sejak mula persiapan, dalam pelaksanaan secara utuh, hingga akhir pelaksanaan. Bahkan, organisasi rakyat adalah palang utama dalam menjaga hasil-hasil reforma agraria terus berkembang.

Organisasi rakyat yang harus dilibatkan dalam KNPA adalah Organisasi Tani yang berbasis massa dan telah terbukti secara bersungguh-sungguh memperjuangkan reforma agraria. Organisasi petani gadungan yang mengatasnamakan tentu saja bukan anggota kerja dari KNPA dan harus dicegah menjadi penumpang gelap.

Keterlibatan organisasi tani akan membuka peluang dalam mengidentifikasi objek dan subjek secara benar sehingga mencegah masuknya kelompok-kelompok yang hanya ingin mendapatkan tanah tanpa berkeinginan memproduktifkan tanah, serta mencegah subjek yang tidak patut (seperti petani kaya, pengusaha dan pejabat) mendapatkan tanah dari Reforma Agraria.

Organisasi tani juga akan menjadi batu penyangga yang kokoh dalam membangun skema model reforma agraria yang dikehendaki berupa badan usaha milik serikat petani dan badan usaha milik desa.

7. Kelembagaan Reforma Agraria

Untuk menjalankan pembaruan agraria diperlukan sebuah badan pelaksana yang dibentuk oleh Presiden. Lembaga ini hendaknya dipimpin langsung oleh presiden, dan ditunjuk ketua pelaksana harian adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ditingkatkan statusnya menjadi kementerian agraria. Badan tersebut bisa dinamakan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Mengapa harus dipimpin langsung oleh

presiden? Sebab reforma agraria adalah agenda bangsa dan negara yang akan meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi keseluruhan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, sektoralisme dalam pengelolaan agraria selama ini telah menyebabkan badan dan kementerian agraria tidak saling terkait dan tumpang tindih.

Mengapa pelaksana operasionalnya BPN yang dinaikkan statusnya menjadi kementerian agraria? Selain hal ini merupakan amanat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, pelaksanaan reforma agraria haruslah dijalankan oleh kelembagaan agraria yang kuat dan dapat mengkoordinasikan kementarian dan instansi terkait lainnya.

Bentuk dari komite ini adalah panitia kerja pemerintah dan masyarakat yang bersifat ad-hoc, dengan kerangkan waktu kerja yang jelas selama pelaksanaan pembaruan agraria. Badan ini harus dapat bekerja menjalankan seluruh agenda reforma agraria dalam jangka waktu sekitar 3-5 tahun. Komite ini dalam keanggotaanya komite ini wajib merepresentasikan unsur pemerintahan, unsur serikat petani, NGO, dan pakar yang sejak awal concern dalam perjuangan dan tujuan-tujuan Pembaruan Agraria.

Tugas utama KNPA adalah: (i) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan pembaruan agraria; (ii) Mengkordinasikan departemen-departemen terkait dan badan-badan pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan agraria; (iii) Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya; dan (iv) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu, maupun konflik-konflik agraria yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pembaruan agraria.

KNPA merumuskan desain rencana pelaksanaan hingga evaluasi pembaruan agraria. Desain rencana pelaksanaan itu sekurang-kurangnya memuat (1). sistem pendataan objek dan subjek pembaruan agraria, (2). data peruntukan tanah, (3) desain redistribusi tanah dalam skema rumah tangga pertanian, kolektif/komunal masyarakat, koperasi produksi dan atau usaha bersama pertanian oleh masyarakat, (4). desain larangan dan sanksi bagi penerima tanah yang menelantarkan tanah dan menjual tanah, (5) sanksi berat bagi pemalsu objek dan subjek pembaruan agraria, (6). desain keterlibatan dan peran para pihak dalam pelaksanaan pembaruan agraria, dan (7). desain dukungan akses infrastruktur dan keuangan setelah distribusi.

8. Pembiayaan Reforma Agraria

Dalam hal pembiayaan, program reforma agraria mestilah dijalankan dengan pendanaan penuh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam menjalankan program reforma agraria pembiayaan yang sifatnya berasal dari hutang haruslah dihindari. Sebab, pengalaman di banyak negara, pembiayaan dari hutang telah menyebabkan tujuan-tujuan pembaruan agraria yang seharusnya menjadi dasar transformasi agraria dan dasar keseluruhan pembangunan nasional menjadi dikerdilkan menjadi peningkatan produksi dan pendapatan semata.

Dana yang diturunkan oleh APBN atau

dukungan badan/lembaga internasional non hutang mestilah dikelola oleh unit khusus di dalam KNPA. Penggunaan dana ini utamanya diperuntukkan untuk mendata objek dan subjek reforma agraria nasional secara menyeluruh. Hal ini tidak sama dengan pensertifikatan tanah secara massal.

Dana juga digunakan untuk pelaksanaan redistribusi tanah dan mengembangkan tata produksi pada tanah-tanah yang telah diredistribusi. Keseluruhan dana reforma agraria harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dengan akuntabilitas yang tinggi oleh KNPA.

9. Model Implementasi Reforma Agraria

Dalam implementasi reforma agraria, mestilah dipastikan posisi lahan (objek) berada di sekitar orang (subjek) penerima manfaat. Penyediaan data objek dan subjek ini harus melibatkan rakyat calon pemerima manfaat melalui organisasinya yang sejati. Tanah-tanah yang sudah dikuasai rakyat diintegrasikan sebagai bagian dari objek reform dan prioritas dilegalisasi.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembaruan agraria yang komprehensif dan berorientasi pada golongan ekonomi lemah alias kaum miskin hendaknya jadi dasar dalam menindaklanjuti pidato Presiden awal tahun 2007 lalu. Hanya dengan kesetiaan pada semangat kerakyatan pelaksanaan reforma agraria dapat mengikis kemiskinan dan pengangguran dan mencabut akar ketidakadilan sosial bagi rakyat jelata.

Terkait dengan model implementasi, model yang selama ini dijalankan oleh pemerintah adalah: meredistribusikan tanah kepada rumah tangga pertanian. Namun, setelah dikaji, implementasi model ini dalam jangka menengah kembali mengarahkan guremisasi petani karena selalu mengakibatkan terpecahnya lahan menjadi persil kecil-kecil akibat hukum waris. Model seperti itu membuat tanah sangat mudah memperjualbelikan tanah pertanian sebab tanah tersebut adalah hak milik pribadi.

Mendorong kepemilikan pribadi bagi sebagian kalangan akan mempermudah petani dalam mengakses kredit dari lembaga kolateral perbankan. Sebab, pada susunan perekonomian nasional dan internasional yang memarginalkan pertanian dan pertanian kecil rumah tangga tidak akan sanggup bertahan. Bahkan, keluarga petani di desa-desa beran menjual tanah untuk menjadi modal menjadi TKI.

9.1. Model yang Diusulkan

9.1.1. Badan Usaha Bersama Milik Petani

Badan usaha bersama milik petani ini adalah bagian dari upaya mengintegrasikan pertanian dan industri; desa kota yang selama ini timpang dan memposisikan petani, desa dan pertanian sebagai wilayah yang dirugikan. Skema ini adalah memberikan HGU atau Hak Pakai kepada kelompok/serikat tani yang dijadikan badan usaha koperasi yang mandiri dan demokratis.

Diversifikasi kerja pertanian modern, kebutuhan teknologi dan manajemen modern menjadi bagian dari budaya baru petani kita. Pola ini juga akan menghasilkan susunan kapital pedesaan yang lebih kuat sehingga dapat meningkatkan konsumsi perkapita, menahan laju urbanisasi perkotaan

dan menjadi dasar-dasar penyusunan strategi industri nasional yang menyokong perkembangan desa seperti industri mesin pertanian dan berkembangnya penelitian dan penerapan teknologi untuk rakyat.

Dalam realitas pertanian subsisten maka ini adalah skema transformasi pertanian secara nasional menjadi lebih modern. Dalam realitas berkembangnya individualisme ,model ini adalah kerjasama sosial masyarakat dalam bentuk usaha bersama koperasi. Dalam arena globalisasi, skema ini adalah menyusun pedesaan dan pertanian nasional menjadi pusat daya saing nasional sebab industri dan pertanian desa dan kota menjadi lebih sinergis.

Dalam skema pembiayaan, reforma agraria model ini juga lebih murah. dan sebab dana-dana yang diberikan pemerintah lebih utama digunakan dalam. Dalam konteks hukum, skema ini lebih mudah sebab pemerintah hanya perlu menetapkan kebijakan untuk mengalihkan HGU dan hak lain yang sejenis di kehutanan ke dalam HGU atau Hak Pakai untuk petani. Sehingga tanah memang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan hasil kemakmuran itu direinvestasi diwilayah-wilayah tersebut tidak lari keperkotaan.

9.1.2. Skema Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMD) perlu dibentuk dan diberi peluang untuk menggunakan tanah-tanah kas desa sebagai lahan pertanian yang hasilnya dinikmati bersama. Jika memungkinkan lahan tersebut juga bisa digabungkan dengan tanah-tanah hak milik petani yang lain untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa dengan skema pembagian saham yang adil.

BUMD ini mestilah dipadupadankan dengan pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan pupuk dan pestisida organik, serta industri pengolahan dalam satu badan usaha. Skema ini dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga mengurangi surplus tenaga kerja di pedesaan. Dalam hal tujuan sosial ekonominya, BUMD sama dengan Badan Usaha Milik Petani.

9.1.3. Skema Penyelesaian Konflik

Selama ini, kebijakan politik dan hukum agraria yang mengutamakan pengalokasian tanah kepada pemilik modal/pengusaha telah menimbulkan serangkaian konflik agraria. Dalam catatan KPA sampai dengan tahun 2001 terdapat 1.753 kasus konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan politik dan hukum agraria (konflik struktural). Dari kasus-kasus itu, luas tanah yang dipersengketakan yang jumlahnya tidak kurang dari 10.892.203 hektar dan telah mengakibatkan tidak kurang dari 1.189.482 KK menjadi korban.

Pelaksanaan pembaruan agraria haruslah sejalan dengan penyelesaian konflik agraria yang dialami oleh masyarakat. Peran ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab KNPA. Karena sifat, luasan, sebaran dan kedalaman konflik yang ada maka KNPA harus diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama presiden yang mengikat pada semua pihak.

9.2. Model yang Harus Dihindari:

9.2.1. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun)

Dalam skema contract farming yang selama ini dikenal sebagai Plasma Inti Rakyat

Perkebunan (PIR-Bun), sebenarnya petani subjek reforma agraria diubah menjadi buruh perkebunan/pertanian dari perusahaan yang bermodal kuat. Pola ini sangat tidak adil, sebab langsung maupun tidak menjadikan seluruh kehidupan perusahaan perkebunan disubsidi oleh petani dan Negara, sedangkan plasma menjadi tergantung kepada inti dan plasma dieksploitasi secara sistematis.

Dalam tata kerjanya, perusahaan mendapatkan modal utama dari perbankan dengan agunan sertifikat tanah petani yang ditahan oleh menjual bibit, pupuk dan pestisida kepada lahan rakyat. Kemudian, perusahaan membeli produk hasil pertanian tersebut tidak dalam harga pasar melainkan harga yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai bagian dari cicilan kredit.

Sementara, tanah-tanah milik petani yang disertifikatkan oleh pemerintah biayanya digenapkan dalam kredit yang harus ditanggung petani. Sertifikat ini kemudian dijadikan agunan oleh perusahaan kepada perbankan. Ujung-ujungnya pola PIR-Bun ini akan menjerat petani miskin sehingga makin miskin dan nestapa.

9.2.2. Transmigrasi Model Lama

Peneliti transmigrasi terkemuka Patric Levang (2001) mencatat, meski transmigrasi di Indonesia formalnya adalah program pemindahan penduduk disertai pembagian lahan dan pembangunan infrastruktur, namun dalam perjalanannya banyak menjadikan si miskin makin miskin. Transmigrasi sering dijadikan alasan untuk pemindahan korban proyek pembangunan, korban bencana alam, permintaan tenaga kerja perusahaan perkebunan dan pertambakan yang sedang dibuka oleh pengusaha besar. Secara umum, dasar politik pelaksanaan transmigrasi adalah ketidakmauan pemerintah melakukan pembaruan agraria di Jawa dan upaya pencegahan letupan konflik sosial akibat ketimpangan agraria yang ada di wilayah padat penduduk.

Hal ironis dari proyek transmigrasi adalah praktek penentuan lokasinya yang seringkali wilayah transmigran yang ditetapkan pemerintah di dalamnya masih terdapat hak ulayat masyarakat setempat. Sehingga, alih-alih menguatkan integrasi sosial, transmigrasi telah dipandang sinis sebagai proyek "Jawanisasi" belaka. Transmigrasi rawan memicu konflik sosial yang dampaknya amat mengerikan. Hal lainnya adalah seringkali lokasi transmigrasi yang ditentukan bukanlah tanah-tanah subur dan sangat minim dengan jaringan infrastruktur pendukung, sehingga proyek ini juga dipandang sebagai pemindahan kemiskinan belaka.

Kedua hal diatas tentu dapat diselesaikan apabila pemerintah menyediakan tegaknya hukum yang menjamin dan melindungi hak masyarakat setempat dan transmigran dengan baik. Yang paling mendasar untuk dievaluasi adalah skema distribusi tanah kepada para transmigran selama ini. Pola pembagian tanah transmigran selama ini adalah per-rumah tangga pertanian. Pembagian tanah model ini, selain tidak mendukung kohesi sosial antara masyarakat setempat dan pendatang, juga mengulang kembali guremisasi petani akibat sistem ekonomi nasional yang secara teori dan praktek memarginalkan pertanian dan petani. Hal ini adalah penjelasan pokok mengapa generasi transmigran di Lampung

misalnya, sekarang ini adalah pelaku urbanisasi ke Jakarta dan sekitarnya.

10. Payung Hukum Reforma Agraria

10.1. Sejumlah Ketetapan MPR yang Relevan

Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam telah memberikan mandat yang jelas, baik yang ditujukan kepada DPR maupun Presiden, yakni: (1) menjalankan pembaruan agraria, dan (2) menegakan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara sebagai arahan kebijakan, TAP ini menghendaki: (1) dilakukan peninjauan kembali segala perundangan-undangan dan peraturan di bidang agraria yang selama ini sifatnya sektoral, tumpang tindih, dan tidak mengandung semangat untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dan sumberdaya alam lainnya; (2) dilakukannya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan yang lebih dikenal dengan istilah land reform, sekaligus dilakukan pendataan dan inventarisasi tanah untuk kepentingan land reform ini; (3) diselesaikannya konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan berpegang pada prinsip menjunjung tinggi hak azasi manusia, termasuk memperkuat kelembagaan yang akan bertugas melaksanakan penyelesaian sengketa-sengketa ini; dan yang ke-(4) adalah mengupayakan pembiayaan bagi program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik agraria maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002. Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 ditekankan kembali rekomendasi kepada Presiden, melalui Tap MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA. Direkomendasikan dengan tegas bahwa Presiden sebaiknya, "menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta menyelesaikan berbagai konflik pemanfaatan sumberdaya alam dan agraria yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi konflik pada masa mendatang guna mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap MPR IX/MPR/2001".

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Sementara itu, dalam tahun 2003, Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Hasil Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan-ketetapan MPR/S memastikan bahwa: "Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam tetap berlaku sampai terlaksananya semua ketentuan dalam ketetapan tersebut (pasal 4 poin 11)".

Ketetapan MPR No. V/MPR/2003. Pada bagian saran bagi pelaksanaan pembaruan agraria Tap MPR MPR No.V/MPR/2003 tentang Saran kepada Lembaga-lembaga Negara, ditegaskan saran: "menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara proporsional dan adil mulai

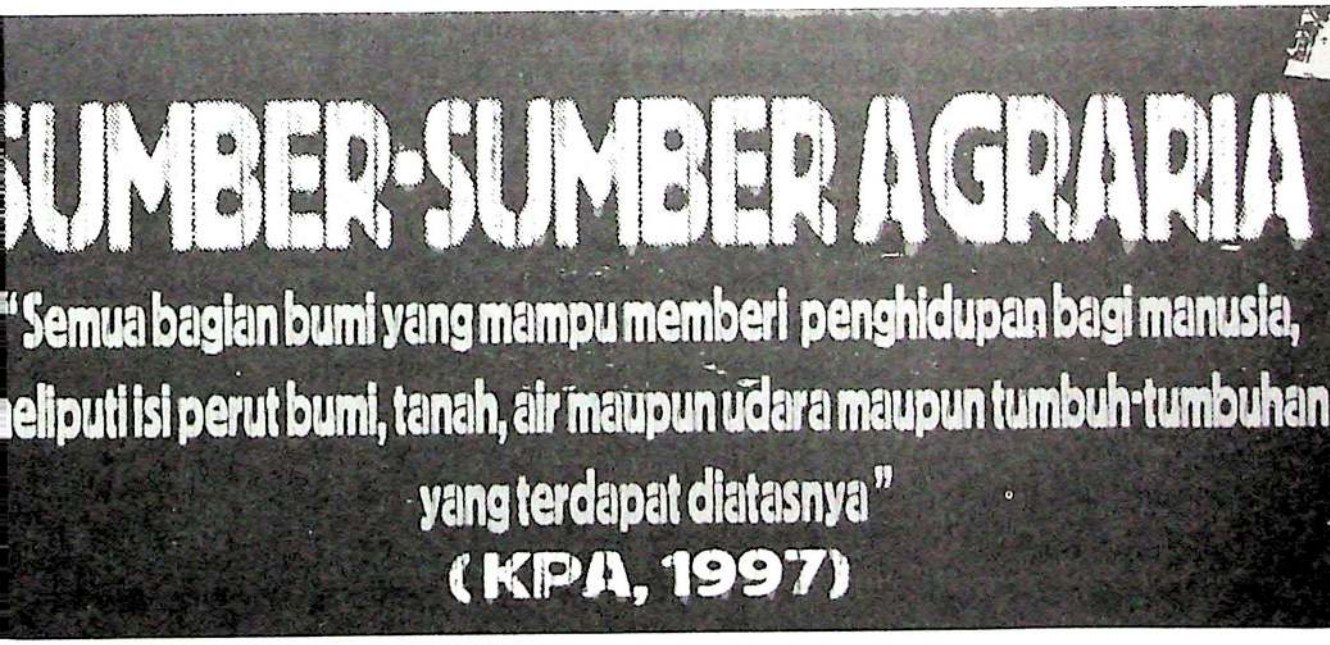
dari persoalan hukumnya sampai dengan implementasinya di lapangan.....". Dan pada bagian saran di bidang lingkungan hidup, Tap MPR ini menyarankan: "Membentuk lembaga atau institusi independen lainnya untuk menyusun kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumberdaya alam, agar memenuhi rasa keadilan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat pada umumnya sehingga berbagai konflik dan kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi; Mempercepat pembahasan RUU pelaksanaan pembaruan agraria,.... RUU penataan struktur agraria serta RUU penyelesaian konflik agraria dan sumberdaya alam".

10.2. Melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria 1960

Semangat dan filosofi UUPA sangat relevan untuk diwujudkan di tanah air, setidaknya ada 10 (sepuluh) prinsip dasar UUPA 1960: Nasionalisme, Hak menguasai dari negara, Tanah untuk penggarap, Landreform, Fungsi sosial, Pengakuan hak adat, Kesetaraan gender, Kelestarian lingkungan, Usaha bersama rakyat, dan Lintas sektor.

Karena itu, perlunya UU atau setidak-tidaknya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pembaruan Agraria sebagai wujud implementasi UUPA 1960. Pemerintah dan parlemen hendaknya berkonsentrasi pada pelaksanaan UUPA dengan menerjemahkan mandat-mandat UUPA yang belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan turunannya secara lebih operasional. Revisi dan pencabutan aturan yang nyeleweng dari UUPA juga perlu dilakukan.

Perlu disusun peraturan perundang-undangan merealisasikan reforma agraria. Idealnya, reforma agraria diatur dalam peraturan setingkat UU agar memiliki legitimasi politik dan kekuatan hukum penuh.



Menimbang Pemerintahan kiri di Indonesia

Oleh: Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria



Meski saat ini demokrasi telah semakin telah berkembang, istilah kiri tetap menjadi tabu politik di Indonesia. Prolog G.30.S dan epilognya berupa kenaikan Orde Baru telah menjadi penyebab mengapa pandangan kiri di Indonesia selama ini kurang mendapat ruang baik di media massa, apalagi di atas panggung politik.

Tabu ini telah menyebabkan dominasi pemikiran kanan yang berupa liberalisasi semua potensi perekenomian nasional di bidang kehutanan, pertanian, pertambangan, dan kelautan untuk dieksploitasi tanpa mengedepankan aspek-aspek keadilan sosial dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Sementara, kritik-kritik yang diperkenankan dan mengemuka tidak lebih pada sisi salah urus atau buruknya manajemen dalam proses eksploitasi sumber-sumber ekonomi tersebut.

Dalam pemikiran kiri, semestinya sumber-sumber kekayaan bangsa tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Orientasi produksi dari sumber-sumber produksi tersebut juga dipergunakan untuk mengembangkan hadirnya perekonomian rakyat yang kuat.

Dalam situasi sekarang, dimana tata ekonomi politik nasional dirancang sesuai dengan tata ekonomi politik global yang juga kanan (neoliberal). Tentu pikiran semacam ini dipandang sangat membahayakan kemapanan yang ada.

Meski demikian, suara kaum kiri juga yang menyuarakan betapa terdapat ketidakadilan yang mendalam tentang bagi hasil tambang minyak dan gas selama ini dengan pihak asing, atau orientasi eksploitasi minyak dan gas dan hasil tambang lainnya yang telah diikat dalam perjanjian ekspor sehingga membahayakan pasokan industri dan konsumsi nasional. Juga, fakta tentang pengalokasian jutaan hektar tanah untuk korporasi kehutanan dan perkebunan ditengah mayoritas rakyat tak bertanah (tunakisma). Atau, suara keras tentang besarnya jumlah pengangguran di tengah begitu gigantisnya sumber daya ekonomi yang dieksploitasi oleh segelintir kelompok korporasi dan elit politik.

Dalam keadaan yang demikian ini, pemikiran dan impian hadirnya pemerintahan kiri barangkali menjadi relevan. Apalagi sampai

sekarang belum ada partai politik nasional yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai Partai Kiri. Barangkali karena tantangannya sangat berat, sebab pemikiran kiri di Indonesia selalu diidentikkan dengan komunisme yang mempunyai kaitan sejarah dengan PKI dan cerita-cerita kelam komunisme di Uni Soviet pada era Stalin dan Polpot di Kamboja.

Menyebarkan Kembali Pikiran Kiri

Tak ada salahnya, di tengah pemikiran ekonomi politik begitu percaya bahwa tidak ada lagi alternatif selain kapitalisme, kita membuka kembali wacana dan wadah gerakan sosial dan politik kaum kiri secara terbuka. Dengan demikian, publik luas akan memahami mengapa kelompok kiri itu sesungguhnya begitu penting.

Mungkin inilah saatnya mengajak masyarakat membayangkan kehadiran pemerintahan nasional yang kiri di Indonesia. Mengajak publik mengetahui bahwa pemerintahan kiri di Indonesia akan melakukan nasionalisasi aset vital khususnya di bidang industri strategis seperti pertambangan dan telekomunikasi. Nasionalisasi yang dimaksud adalah sebuah rencana kerja nasional dimana penguasaan dan orientasi hasil produksi diarahkan untuk membangun industrialisasi nasional kerakyatan yang tangguh dan kuat.

Pemerintahan kiri di Indonesia akan melakukan redistribusi lahan pertanian dan perkebunan kepada rakyat dalam desain koperasi atau badan usaha bersama milik petani atau badan usaha bersama milik desa. Sehingga kisruh antara pengusaha, buruh kebun dan masyarakat sekitar industri dapat diselesaikan sementara produktifitas lahan dapat terus ditingkatkan.

Seperti aksinya dalam perkebunan, pemerintahan kiri akan melakukan pembangunan tambak bagi koperasi nelayan, membangun dan memodernkan teknologi penangkapan ikan berikut industri pengolahan dan pemasarannya sehingga dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan usaha bersama milik rakyat.

Pemerintahan kiri akan mempercepat sistem database kependudukan yang terkoneksi ke dalam jaringan sehingga dengan cepat akses rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, sosial, properti, hingga penarikan pajak dapat terlayani. Dengan demikian, carut marut dan lambatnya birokrasi dapat ditanggulangi.

Pemerintahan kiri di Indonesia tentu akan melakukan pemberlakuan upah layak nasional yang dapat terus merangsang tumbuhnya industri nasional kerakyatan yang kuat. Upah layak tersebut bisa diberlakukan karena dikompensasi oleh ketersediaan bahan baku, bahan bakar, pemotongan pajak dan penghilangan pungli melalui relasi industri dan pertanian serta desa dan kota menjadi setimbang. Dalam kerja-kerja menuju relasi yang setimbang tersebut, upah layak tersebut bisa diberlakukan dalam skema non upah seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan dan jaminan sosial lainnya bagi para buruh.

Kalau begitu, mengapa tidak mencoba mengkampanyekan tentang pemikiran kiri baru di Indonesia dan rencana mereka dalam mensejahterakan rakyat jika berkuasa. Saya adalah salah satu dari orang tersebut, anda mau turut serta?

Peluang Membangun Desa

Wawancara Eksklusif Bersama Yando Zakaria

Undang-undang Desa disahkan pada tanggal 18 Desember 2013. Ini akan menjadi sejarah baru bagi desa. Undang-undang ini bertujuan menjadikan desa sebagai fondasi Negara dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Dengan memberikan otonomi pada desa untuk mengatur urusan politik, sosial budaya dan ekonomi, diharapkan desa bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan sumber eksploitasi. Buletin KPA edisi 9 mengangkat pandangan dari salah satu tim perumus UU Desa, yaitu Yando Zakaria. Berikut adalah wawancara eksklusif yang dilakukan KPA bersama Yando Zakaria:



Apa Target Utama dari UU Desa?

Ide Awalnya,dari sisi sejarah para pendiri bangsa ini ingin memberikan peran penting pada desa atau disebut dengan nama lain sebagai pondasi terbentunya Negara-bangsa Indonesia, sebagaimana yang kemudian diatur pada Pasal 18 sebelum amandemen. Peran penting itu berkaitan langsung dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Meski begitu, bagaimana hal itu dilaksanakan, tidaklah terlalu tegas. Ketidak jelasan pengaturan itu memungkinkan munculnya kebijakan tentang desa yang berbeda dari waktu ke waktu. Ironinya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa justru menghancurkan desa. Maka, tak heran, ketika reformasi bergulir, undang-undang tentang pemerintahan desa itu salah satu yang dituntut untuk dicabut. Ketika proses amandemen konstitusi bergulir, pada tahun 2000, salah satu pasal yang kemudian diamandemen adalah Pasal 18 tadi, agar amanat pengakuan atas otonomi daerah dan juga otonomi desa menjadi lebih clear. Salah satu hasilnya adalah lahirnya Pasal 18B ayat 2, yang intinya adalah tentang pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang adalah desa atau disebut denga nama lain itu. Meski begitu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dianggap tetap belum mampu memenuhi amanat Pasal 18B ayat 2 itu. Atas desakan berbagai kalangan dan seiring dengan dinamika pengaturan yang lain, dalam hal ini tentang hal-hal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka pada sekitar tahun 2007 ada kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyempurnakan UU 32/2004 tadi ke dalam 3 (tiga) undang-undang. Yakni Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-undang tentang Desa. Tujuan utamanya tentu adalah menjabarkan amanat Pasal 18B ayat 2 itu ke tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih operasional.

Targetan UU Desa

Tujuan utama yang hendak dicapai tentu saja tidak bisa dilepaskan dari cita-cita pendiri Negara ini. Kita tahu pada sidang-sidang yang dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), para pendiri bangsa itu telah mendiskusikan dan menetapkan susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia ini. Bersamaan dengan itu, mereka juga menetapkan desa sebagai aktor penting dalam pelaksanaan berbagai upaya untuk memajukan kehidupan bangsa ini. Namun dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada masa—masa berikutnya amanat itu, seperti yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, telah dikhianati. Undang-undang itu malah menghancurkan desa sebagai modal sosial untuk membangun bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi perjuangan kita melalui proses legislasi UU Desa yang terbaru. Kembali menempatkan desa sebagai fondasi untuk membangun Negara bangsa Indonesia itu. Asumsinya, kalau kita dapat mengurus desa itu dengan benar maka kita bisa menekan arus urbanisasi dari desa ke kota, misalnya. Kelalaian dan kekeliruan kita dalam mengurus desa, baik dari segi kesatuan sosial-budaya, sosial politik, dan sebagai suatu kesatuan sistem ekonomi dan lingkungan telah menjadikan desa hari ini tidak lebih dari sebagai simbol kemiskinan, simbol keterbelakangan, dan arena sumber eksploitasi kemanusaian dan alam. Ke depan kita harus mampu mengubah desa menjadi lebih baik lagi.

Apa kendala dalam perumusan UU Desa dan kelompok/partai mana saja yang menentang UU ini?

Kendala yang paling besar dalam merumuskan UU Desa yang baru ini adalah dalam hal mengubah cara pandang melihat desa itu sendiri. Sesuai dengan UU Pemerintahan Desa tahun 1979, desa diposisikan sebagai satuan administrasi pemerintahan semata. Dan pemikiran ini telah berurat-berakar sehingga dalam prosesnya tidak jarang terjadi perdebatan yang cukup keras. Pemikiran ini (yang menempatkan desa sekedar pemerinatahn desa, red.) sebenarnya tidak relevan dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita yang ada di pasal 18 B ayat 2 itu. Desa bukan hanya sekedar adminitrasi pemerintahan, tetapi adalah suatu kesatuan sistem sosial budaya, sosial-politik, dan kesatuan sistem ekonomi dan lingkungan. Dalam tataran seperti itulah wilayah adat atau ulayat itu berada. Jadi, perdebatannya, apakah UU Desa yang baru ini akan masuk

melalui pengaturan pada Pasal 18 ayat 7 (terkait dengan Pemerintahan Daerah, red.) sebagaimana yang semula dikonsepsikan oleh pihak Pemerintah, atau pertama-tama diatur berdasarkan amanat pasal Pasal 18 B ayat 2? Melalui adu argumentasi yang sangat kaya, mulai dari pandangan yang bersifat filosofis, sosiologis dan historis, akhirnya disepakati bahwa, pertama-tama, pengaturan tentang desa atau disebut dengan nama lain ke depan adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 2 itu. Kemudian, karena pengakuan atas desa itu juga pada akhirnya menyangkut kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan, UU Desa yang baru ini harus pula merujuk pada amanat Pasal 18 ayat 7 itu. Cara pandang yang baru inilah pangkal dari perubahan-perubahan yang dibawa oleh UU Desa yang baru ini. Situasinya akan bicara lain jika UU Desa ini berangkat dari pintu masuk yang sebaliknya. Dengan cara pandang yang baru ini maka otonomi desa tidak lagi menjadi bagian dari otonomi daerah, melainkan menjadi otonomi desa yang hakiki, yang penyelenggaraannya akan berdasarkan prinsip-prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Cara berfikir baru ini penting karena cara perluan atas desa yang lama telah menyebabkan hilangnya subyek hukum atas hak ulayat desa yang seperti kita saksikan dalam beberapa dasa terkahir ini bermuara pada konflik agraria yang ada kalanya berdarah-darah.

Kelompok yang sangat Menentang

Ketika cara pandang "baru" itu dikemukakan, pihak DPR bisa segera menerimanya. Perdebatan baru muncul pada saat



kesepakatan dengan DPR ini menjadi plattform yang ditawarkan pada pihak Pemerintahan. Semula pihak Pemerintah, sebagaimana dapat dilihat pada draf versi yang diserahkan ke DPR, masih bertahan cenderung mengurus soal pemerintahan saja. Alhamdullilah, akhirnya semua sepakat. Untuk menghindarkan perdebatan yang berulang-ulang tentang hal yang sama ini, sempat dibuat semacam berita acara tentang kesepakatan soal pintu masuk pasal konstitusi ini.

Apa saja pasal-pasal yang bisa menjebak kepala desa ke dalam penyalahgunaan wewenang?



Aktivitas pertanian rakyat berbasis gotong royong. sumber foto: KPA

Bagi saya, pada soal itu kita harus melihatnya sebagai sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Tentu kita juga tidak mau kalau desa berjalan sendiri tanpa ada singgungannya kepada Negara atau desa mempunyai otonomi yang absolut. Konstitusi kita menjamin hal tersebut bahwa desa tidak berjalan sendiri, tetapi pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi terhadap desa. Saya melihat jebakannya ada di sini, yaitu saat Negara mempunyai intervensi yang terlalu besar terhadap desa. Kita bisa lihat kembali kepada UU Pemerintahan Desa di masa lalu. Alih-alih ingin membangun desa ternyata kita malah menghancurkan desa. Jadi kita batasi ruang intervensi Negara yang terlalu besar dan kita juga tidak menjadikan desa berjalan sendiri dangan otonomi absolut itu.

Kenapa syarat pemilihan kepala desa hanya tamat Sekolah menengah Pertama?

Syarat ini berdasarkan realita sekarang. Secara umum memang pendidikan di desa rata-rata hanya pada SMP. Kalau syaratnya kita naikkan, desa bisa mengalami kesulitan untuk mencari calon-calon kepala desa. Jadi sebenarnya ini hanya untuk memudahkan desa mencari calon-calon pemimpin di desa. Menjadi tidak adil jika syarat pendidikannya terlalu tinggi, tetapi sarana pendidikan di desa tidak mendukung. Namun, pada kenyataanya, sejak dulu kepala desa pada umumnya adalah lulusan Sekolah Menangah Atas (SMA). Bahkan dibeberapa desa ada yang sarjana. Jadi, masyarakat desa punya kearifan sendiri soal ini.

Apa yang menjadi kelemahan UU Desa?

Sebenarnya UU Desa belum melihat kondisi masyarakat desa secara keseluruhan. Masyarakat desa di Indonesia sangat bermacam-macam. Ada yang desanya sudah setingkat dengan Negara karena sistem tata pemerintahannya sudah teratur. Atau sering disebut oleh peneliti sebagai

'republik desa'. Namun ada juga yang masih berburu dan meramu. Kehidupan mereka belum menetap dalam sebuah wilayah dan masih hanya berpikir tentang makan dan mencari keturunan.

Jadi pada saat menyusun UU Desa, saya mengusulkan agar model pemerintahan desa dibagi menajdi tiga, yaitu 'Model Desa asli', yang kemudian ditetapka dalam UU ini sebagai 'Desa Adat', 'Model Desa Otonom', yang kemudian disebut sebagai desa saja; dan yang ketiga adalah saya sebut sebagai 'model desa perbantuan', konkritnya semacam kelurahan sekarang. Model desa perbantuan ditujukan kepada masyarakat desa berburu dan meramu. Istilah Negara saja masih sangat asing bagi mereka. Dalam situasi yang begitu, jika mereka dipaksa untuk mendirikan sebuah 'desa adat' atau 'desa otonom', bisa menimbulkan ketidakadilan juga. Sangat disayangkan model ketiga ini tidak dimasukkan dalam UU Desa. Menurut saya, inilah yang menjadi kelemahan dalam UU Desa yang baru ini. Masih ada semangat 'penyeragaman' juga, meski sangat-sangat terbatas. Untuk masalah lainnya saya rasa sudah cukup optimal.

Apa hubungan UU Desa dengan UUPA 1960?

Undang-undang Desa juga disusun merujuk Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Selama ini secara hukum tidak ada yang menjamin hak desa adat atau hak kesatuan masyarakat hukum adat itu. Putusan MK 35 Tahun 2012 (Putusan MK atas JR yang diajukan AMAN dan dua kesatuan masyarakat hukum adat lainnya, red.) ini menjadikan Kesatuan Hukum Adat diakui. Artinya melalui UU Desa dapat menghidupkan status hukum kesatuan masyarakat hukum adat menjadi subjek hukum atas tanah-tanah ulayat yang ada di desa-desa adat itu. Undang-undang Pokok Agraria 1960 sebenarnya sudah mengakui hak-hak masyarakat adat, tetapi hanya ada satu hukum yang mengakui hak tersebut yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Namun hukum ini tidak menjadi instrument untuk melakukan pendaftaran tanah hak ulayat. Untuk mengatur pendaftaran tanah peraturannya sedang digodok di dalam UU Pertanahan. Jadi, UU Desa masih berhubungan dengan UU Pertanahan. Meski begitu, setidaknya UU Desa telah membantu menetapkan subjek hukum hak masyarakat adat. Kita berharap UU Pertanahan mampu mengakomodir masalah pendaftaran tanah ulayat adat ini lebih lanjut.

"Undang-undang Pokok Agraria 1960 sebenarnya sudah mengakui hak-hak masyarakat adat, tetapi hanya ada satu hukum yang mengakui hak tersebut yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan No.5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat."

Apakah UU Desa masih mengakomodir kelompok tani yang di luar struktur desa?

Undang-undang Desa membuka ruang yang sangat luas kepada masyarakat desa untuk membentuk lembaga kemasyarakatan melalui Musyawarah Desa. Kalau dulu sifatnya ditetapkan secara tertutup seperti BPD, PKK, RT dan RW, sekarang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Daerah. Kuncinya ada pada inisiatif masyarakat untuk mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menetapkan kelompok-kelompok tani sebagai lembaga masyarakat. Dengan demikian kelompok tani tersebut berhak untuk mendapatkan anggaran desa, punya hak berpendapat dalam musyawarah desa, dan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan desa.

Apa tantangan UU Desa Terhadap Globalisasi?

Tantangan globalisasi ini sebenarnya sama dengan yang dihadapi oleh Negara. Sekarang ini, sesuai dengan UU Desa, Pengelolaan aset desa ada pada Kepala Desa sehingga kekuatan modal akan lebih mudah masuk dan mengkibatkan aset desa bisa berpindah kepada pemodal. Untuk mengatasi laju investasi, Negara juga sulit menghadapinya, tetapi jika kita balik logikanya, kalau Negara tidak sanggup melawan kekuatan modal maka kita harus tunjukkan bahwa desa sanggup melawannya. Kemungkinan ini tentunya tidak tertutup. Tugas kita sekarang adalah melakukan penguatan di masyarakat agar terhindar dari bahaya-bahaya globalisasi. (Nangin dan Jarwo)

Yando Zakaria adalah salah satu tim yang menyusun UU Desa. Aktivitasnya untuk meneliti desa di Indonesia terbilang cukup lama, yaitu 25 tahun. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat 26 Januari 1960 dan sekarang tinggal di Yogyakarta. Pria yang akrab disapa Yando telah bekerja di lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional sejak tahun 1985. Bung Yando lulus dari Anthropologi FISIP UI pada tahun 1988 dan pada tahun 1993-1998 bekerja di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).

Semasa kuliah sampai sekarang, Bung Yando terlibat dalam membangun dan memajukan beberapa lembaga seperti WALHI, YLBHI, INDISCA, ETNODATA, LATIN, YLLI, JATAM, AMAN, INSIST, FPPD dan lain-lain. Saat ini aktivitas Bung Yando adalah mengajar di FISIP UGM dan bekerja sama dengan lembaga Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) untuk melakukan berbagai penelitian.Bung Yando telah menulis 100 tulisan yang dipublikasikan disejumlah media massa, jurnal ilmiah dan makalah. Selain itu, berbagai karya dalam bentuk buku telah lahir dari tangan Bung Yando. Adapun hasil karya bukunya adalah Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat (WALHI, 1995); Abieh Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru (ELSAM, 2000); dan Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya Pengakuan dan Pemulihan Otonomi Desa (Yogyakarta: KARSA & LAPERA Pustaka Utama, 2004).

Dalam kerja-kerja organisasi, Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembesaran perjuangan reforma agraria baik di tingkat nasional, regional dan global. Berbagai kegiatan KPA dalam masa Desember 2013 hingga Februari 2014, antara lain:

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Saatnya Perempuan Memperjuangkan Reforma Agraria



Suasana pelatihan kepemimpinan perempuan pejuang reforma agraria di Seknas KPA, sumber foto: KPA

Peran perempuan sebagai salah satu kekuatan yang penting dalam perjuangan mewujudkan Reforma agararia selama ini masih belum dianggap strategis. Kondisi ini tentu tidak bisa lepas dari kondisi sosial budaya yang berkembang ditengah masyarakat yang masih menempatkan peran perempuan hanya sebatas diruang-ruang domestik (rumah tangga). Banyak ditemui didalam sebuah organisasi tani, kaum perempuan diposisikan hanya sebagai objek dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Berangkat dari kondisi tersebut itulah yang kemudian mendorong Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Institute Women's Empowerment (IWE) mengadakan pelatihan Kepemimpinan Perempuan Dalam Perjuangan Reforma Agraria.

Pelatihan yang bertujuan untuk menghasilkan kader-kader perempuan yang mampu berperan aktif dalam menumbuhkan perspektif reforma agraria yang berkeadilan gender ditingkat basis tersebut diawali KPA dengan melakukan serangkaian kegiatan persiapan draft modul pelatihan, diteruskan dengan Workshop yang bertema "Refleksi Gerakan Reforma Agraria dan Kaderisasi Kepemimpinan Perempuan dalam Perjuangan Reforma Agraria"di Wisma PGI, Jakarta Pusat.

Agenda tersebut diikuti perwakilan KPA wilayah, Anggota Dewan Nasional, Anggota Dewan Pakar dan Tim seknas KPA) bersama Tim IWE. Workshop ini menghadirkan narasumber yaitu, Mia Siscawati dan Maria Rita Roewiastoeti

(Dewan Pakar KPA). Kedua narasumber tersebut memberikan materi tentang "Persfektif Keadilan Gender dan Gerakan Perempuan dalam Gerakan Refroma Agraria".

Agenda workshop ini kemudian menghasilkan kesepakatan diantara para pengurus KPA tentang pentingnya penguatan kapasitas bagi kader perempuan KPA yang kemudian langsung dilanjutkan dengan pemetaan potensi kader perempuan di masing–masing wilayah. Masukan dari pengurus KPA terhadap materi dan metodelogi pelatihan yang sesuai dengan potensi kader yang tersedia, serta penetapan kriteria calon peserta pelatihan yang direpresentasikan wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi. Selanjutnya dibentuklah tim perumus modul pelatihan yang terdiri dari: Maria Rita Roewiastoeti (Dewan Pakar KPA), Mia Siscawati (Sajogyo Institute, Sains), Dewi Kartika (Wakil Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria), Marhaini Nasution (Institute for Women Empowerment), Dini Anisah S, (Institute for Women Empowerment), Yusriansyah (Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat, Konsorsium Pembaruan Agraria). Tim perumus bertugas melakukan perumusan dan finalisasi modul berdasarkan masukan dari para peserta workshop.

Selanjutnya setelah perumusan modul pelatihan selesai, pelatihan untuk kader-kader perempuan diadakan pada tanggal 10-17 Februari 2014 di Training Center KPA, Jakarta. Pelatihan ini diikuti oleh 15 peserta yang berasal Provinsi yang terdiri dari: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Kegiatan ini adalah upaya kongkrit dari KPA untuk mendorong munculnya kader-kader perempuan dimasing-masing wilayah yang mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam menganalisa masalah-masalah di-tingkatan lokal dikaitkan dengan konsep dan dinamika kebijakan politik agraria dan gender yang tengah berkembang, mempunyai keberanian, kemampuan untuk menyampaikan pendapat, memahami pentingnya advokasi kebijakan dan tata-cara melakukan proses advokasi kebijakan, sekaligus juga mampu mengembangkan gagasan tentang bentuk-bentuk peng-organisasian dan inisiatif yang dapat dikembangkan oleh para kader di tingkat wilayah, baik di tingkat organisasi masing-masing maupun di komunitas yang didampingi. (JS)



Peserta sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan perempuan perjuangan reforma agraria

Muswil KPA Sulawesi Tenggara Penantian Panjang Pembentukan KPA Sulawesi Tenggara



Para Peserta Musyawarah Wilayah KPA Sultra, sumber foto: Kisran

Di Sulawesi Tenggara, pembentukan KPA wilayah menjadi satu kebutuh-an yang mendesak karena konflik agraria di sana cukup tinggi. Penantian panjang selama 10 tahun untuk membentuk KPA wilayah di Sultra kini terjawab.Pada 19 Januari 2014 telah terlaksana Musyawarah Wilayah KPA di sekretariat Walhi Sultra. Agenda utama dari Muswil ini adalah memilih kordinator wilayah Sultra dan memantapkan penguatan organisasi rakyat.

Acara Muswil tersebut dihadiri oleh Wakil Sekjen KPA, Dewi Kartika. Beliau mengatakan bahwa ada dua tugas KPA wilayah, pertama adalah melakukan advokasi kebijakan. Kedua Konsolidasi gerakan reforma agraria bersama aktor-aktor pendukung gerakan reforma agraria serta melakukan pendidikan dan kaderisasi dalam rangka membangun organisasi rakyat yang kuat. Selain itu, KPA wilayah Sultra harus bisa mendorong lahirnya sebuah kebijakan agraria yang berpihak kepada rakyat dan melawan kebijakan yang tidak sesuai dengan reforma agraria.

Isu yang menjadi fokus KPA Sultra adalah Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan peraturan MP3EI kepala daerah, baik tingkat I dan II telah membuka lahan yang sangat luas untuk Pertambangan dan Perkebunan. Selain itu Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi tantangan besar karena pintu masuk program MP3EI. Melalui RTRW tanah dan hasil bumi di Sultra akan dikeruk untuk kepentingan investasi. Peraturan MP3EI dan RTRW akan meminggirkan hak-hak rakyat, terutama petani, nelayan dan masyarakat adat.

Saudara Muhammad Jufri L yang terpilih sebagai kordinator KPA wilayah Sultra memiliki pekerjaan rumah yang besar dan mulia. Kondisi gerakan masyarakat di Sultra masih berbasiskan konflik, belum sampai pada kesadaran perjuangan hak atas sumber agraria. Namun demikian, anggota KPA di Sultra telah melakukan pemetaan wilayah. Ini merupakan satu modal yang besar untuk memulai perjuangan hak-hak rakyat atas agraria.

Kita berharap dengan terbentuknya KPA Sultra bisa menjadi motor perjuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria. KPA Sultra akan mendampingi petani dan masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria sekaligus membangun gerakan reforma agraria di Sultra. Kisran Makati merekomendasikan KPA Sultra untuk melakukan pemetaan kasus-kasus agraria, kampanye agraria yang luas dan mendorong Perda tanah adat. KPA Sultra harus melakukan konsolidasi demi gerakan reforma agraria yang lebih kuat dan masif (AGP).

Muswil KPA Bali
Kerja Advokasi dan Penguatan Organisasi Harus Beriringan

Musyawarah Wilayah (Muswil) Konsorsium Pembaruan Agraria Bali, telah diselenggarakan pada 17 Februari 2014 di Denpasar Bali. Agenda Muswil yang dibarengi dengan diskusi publik bertema "Tarik Ulur RUU Pertanahan" dengan narasumber Nyoman Dhamantra (Anggota Dewan DPR-RI komisi II Fraksi PDIP), Iwan Nurdin (Sekjend KPA Pusat), I Gusti Ngurah Karyadi (Dewan Nasional KPA Bali). Diskusi yang dimoderasi oleh Ni Made Indrawati ini menyoroti penguatan isu agraria di tahun politik 2014 dan menghimpun masukan petani terhadap RUU Pertanahan.

Mengawali diskusi, Nyoman Damantara mengungkapkan bahwa RUU Pertanahan adalah penjabaran dari UUPA 1969 dan anak kandung dari TAP MPR No.IX. "Saya berharap RUU ini tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Pada kesempatan yang sama, Sekjend KPA, Iwan Nurdin menjelaskan bahwa Negara sebagai organisasi rakyat paling tinggi memiliki hak dan kewajiban untuk menyediakan, mengatur dan melindungi hak rakyat atas tanah dan sumber agraria lain bagi kesejahteraan segenap rakyat seperti diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. "RUU Pertanahan memang belum secara eksplisit mengatur semua hal

itu," jelas Iwan." Di samping itu RUU Pertanahan ini nantinya tidak berlaku surut, mengenai HGU misalnya, yang telah habis masanya itu, nanti tidak bisa diberlakukan surut lagi, dan dalam waktu 5 tahun pemerintah harus bisa menyelesaikan sengketa tanah diseluruh Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan," ungkap Iwan lebih lanjut.

Sementara, Ngurah Karyadi berharap UU ini nantinya dapat menuntaskan permasalahan agraria termasuk di Bali, seperti persoalan MP3EI yang merambah Bali Nusra menjadi koridor Pariwisata.

Diskusi Publik ini dihadiri oleh beberapa petani di Bali, yaitu Petani dari Buleleng desa Sumberklampok, Petani dari Jembrana desa Gilimanuk, Petani dari Gianyar desa Selasih, Petani dari Denpasar desa Serangan dan di hadiri oleh organisasi mahasiswa, NGO serta LSM di Bali.

Setelah acara diskusi publik selesai, kemudian acara dilanjutkan MUSWIL KPA Bali. Agenda Muswil antara lain adalah restrukturisasi KPA Bali, penyusunan program kerja dsb. Agenda ini telah menetapkan Ni Made Indrawati sebagai Koordinator KPA wilayah Bali beserta pengurus dan dewan penasehatnya yaitu Agus Samijaya. Musyawarah yang berlangsung satu hari ini juga menetapkan agenda Raker dan penetapan sekretariat KPA Bali.

Sekjend memberikan pesan kepada Musyawarah Wilayah Bali, bahwa saat ini KPA harus memberikan pendidikan dan pelatihan di basis tani agar para petani mampu melakukan kerja advokasi dan membentuk serikat tani yang kuat, KPA tidak lagi menjadi seperti dokter bagi pasien yaitu petani yang sedang mengalami kasus. Maka petani dan KPA harus beriringan dalam melakukan kerja-kerja advokasi dan penguatan organisasi.



Iwan Nurdin dan Ngurah Karyadi dalam diskusi publik dan Muswil KPA Bali, sumber foto: KPA Bali

Memperkuat Langkah Organisasi dalam Rapat Kerja Nasional II KPA



Diskusi pandangan dewan pakar KPA terhadap situasi nasional dalam Rakernas 2 KPA, sumber foto: KPA

KPA/Jakarta: Dalam rangka melakukan refleksi dan evaluasi serta merumuskan rencana kerja strategis KPA di tahun 2014, telah terselenggara Rapat Kerja Nasional ke-2 di Jakarta pada 18 Desember 2013. Peserta Rakernas terdiri dari Tim Sekretariat Nasional, Dewan Nasional, KPA Wilayah dan Anggota Dewan Pakar KPA.

Pemaparan Sekjen mengenai maksud dan tujuan Rakernas IIdan pengenalan seluruh tim Seknas KPA mengawali jalannya rapat yang diselengarakan di Wisma PGI, Jakarta. Rakernas II mengagendakan tiga pokok pembahasan utama, pertama, update satu tahun kerja tim sekretariat nasional, KPA Wilayah dan Dewan Nasional. Kedua, pembahasan kelembagaan dan fungsi dewan pakar KPA. Sebagai tambahan dilakukan pembahasan terhadap situasi politik nasional menjelang pemilu 2014.

Sesi dimulai dengan pembahasan situasi politik nasional oleh Sekjend KPA yang kemudian ditanggapi oleh semua unsur kepengurusan KPA. Iwan Nurdin, menegaskan bahwa KPA harus mengambil sikap terhadap Pemilu 2014 dengan melihat peluang-peluang politik yang ada atau disikapi dengan tetap bertekun dalam kerja-kerja organisasi yang biasa.

Dalam kesempatan tersebut salah satu Dewan Pakar KPA sekaligus Fasilitator Regional ILC Asia, Erpan Faryadi mengungkapkan, perlu adanya mandat kepada para pejuang agraria yang akan menempuh perjuangan menuju parlemen. "Kita harus dapat membuktikan gerakan ini dapat hadir dan mengubah sesuai yang diharapkan", tambah Erpan.

Dewan Pakar KPA, Tjondronegoro dalam rapat ini mengungkapkan bahwa, pertemuan ini akan menghasilkan satu hubungan atau pandangan kuat yang diberikan sebelum kabinet baru terbentuk dan mengangkat masalah agraria sebagai masalah paling penting yang dapat dipecahkan. "Intinya reposisi politik pertanian, sumberdaya alam dan segala yang berhubungan dengan agraria. Kita dapat ada di dalamnya. Tata guna tanah, berapa jumlah tanah yang dapat dijamin untuk saat ini. Harus menumbuhkan perlindungan tanah yang memang hak milik kita, hal itu harus kita usahakan."

Agenda selanjutnya Dewi Kartika, Wasekjen KPA memaparkan apa yang sudah dikerjakan Tim Seknas KPA dalam satu tahun pertama (2013-2014) dan rencana 2014 dari masing-masing departemen. Pekerjaan utama tahun ke-2 KPA adalah fokus pada pelayanan terhadap angota angota, mulai dari pelayanan hukum sampai pengkaderan organisasi dalam rangka transformasi gerakan reforma agraria. Agenda yang urgent untuk segera dilaksanakan adalah Musyawarah Wilayah dan Raker untuk Sulawesi Tengah.

Setelah pemaparan Tim Seknas, forum dibagi menjadi dua panel, panel pertama adalah pertemuan antara Tim Seknas dengan KPA Wilayah dan Dewan Nasional serta KPA Wilayah. Panel ini secara khsusus membahas perkembanga situasi agraria di masing-masing wilayah. Kemudian merumuskan rencana kerja setiap KPA Wilayah untuk satu tahun ke depan. Panel lainnya adalah pertemuan khusus dewan pakar yang membahas bentuk kelembagaan, fungsi dan peran Dewan Pakar. Beberapa point penting yang dihasilkan antara lain, pertama, Dewan Pakar secara kelembagaan bersifat longgar yang langsung dikoordinasikan oleh Sekjend. Kedua bahwa Dewan Pakar harus memberikan waktu dan pemikirannya secara penuh atau sebagai think tank KPA. Kedua, Dewan Pakar sebagai penegur/ kontrol Seknas (Sekjen dalam mengambil keputusan jika sudah keluar "jalur"). Ketiga, semua anggota dewan pakar menulis tentang reposisi politik mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan segala isinya sesuai dengan "concern" masing-masing. Keempat, tentang struktur yang jelas di Dewan Pakar yang meliputi penugasan Sekjendberdasarkan kepakarannya, baik dalam kapasitas kerja kolektif maupun individu sebagai Dewan Pakar KPA.

Terkait dengan terpilihnya Erpan faryadi sebagai Asian Regional Fasilitator (ARF) International Land Coalition, pertemuan khusus Dewan Pakar turut membahas rambu-rambu dan mandat secara keorganisasian kepada Erpan. Point penting berikutnya adalah bahwa posisi Erpan sebagai fasilitator ILC tetap sebagai anggota Dewan Pakar. (GA & DK)

Menguatkan Pemahaman Agraria Melalui Kelas Jumatan

Salah satu program kerja kampanye dan kajian KPA adalah melakukan diskusi Jumatan. Pada awalnya tujuan dari kelas Jumatan untuk meningkatkan pemahaman agraria, terutama bagi pengurus Seknas yang baru dan masih muda. Sejalan dengan waktu diskusi ini berkembang menjadi terbuka untuk publik. Untuk 2014 ini, diskusi Jumatan baru diselenggarakan sebanyak tiga kali. Diskusi pertama bertemakan "Gerakan Reforma Agraria dan Kecenderungan Regional serta Global" dibawakan oleh Erpan Faryadi. Kedua bertemakan "Reposisi Pertanian Indonesia" dengan pembicara Prof. SMP Tjondronegoro. Diskusi ketiga bertemakan tentang UU Desa dan sebagai narasumbernya Yando Zakaria.

Diskusi Jumatan ini sangat besar manfaatnya untuk mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam agraria. Mereka bisa mendalami pengetahuan agraria bersama Dewan Pakar dan sekaligus mengundang mereka untuk menjadi relawan di KPA. Di KPA, tim kampanye dan kajian telah menyiapkan formulir pendaftaran untuk menjadi relawan bagi mahasiswa.

Acara diskusi Jumatan KPA, peserta yang hadir biasanya dari kalangan mahasiswa dan anak-anak muda. Ketertarikan peserta dengan isu-isu agraria dapat dilihat dari keaktifan pada saat diskusi. Pertanyaan-pertanyaan mereka menunjukkan betapa besar keingin tahuannya terhadap isu agraria. Kita berharap melalui diskusi Jumatan ini semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk memahami isu-isu agraria.

Untuk diketahui, bahwa selama 2013 sejak Munas VI, KPA telah menyelenggarakan diskusi jumatan sebanyak 10 kali dengan menghadirkan berbagai narasumber, antara lain: Usep Setiawan; Gunawan Wiradi; Maria Roewiastuti; Yayak Yatmaka; Hendro Sangkoyo; Sediono Tjondronegoro; Dianto Bachriadi dan Mukti-mukti.

Untuk melaksanakan diskusi Jumatan ini memang masih banyak kendala, terutama dalam penyusunan jadwal. Faktor penyebabnya adalah kesibukan anggota Seknas, khususnya tim kampanye dan kajian. Ke depannya KPA, khususnya kampanye dan kajian akan fokus untuk menyelenggarakan kelas Jumatan guna menyebarkan informasi tentang agraria semakin mantap.(AGP)



Kelas Jumatan KPA, dengan narasumber Dianto Bachriadi, sumber foto: KPA

Catatan Akhir Tahun KPA 2013: Konflik Agraria kian Meroket

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2013 kembali melaporkan situasi agraria di lapangan, khususnya terkait konflik agraria yang terus-menerus terjadi dengan frekuensi kejadian yang terus meningkat setiap tahun. Ironisnya, pemerintah lepas tangan dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh dan tuntas, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban tewas dan kriminalisasi oleh aparat .

Konflik agraria yang dilaporkan oleh KPA ini adalah konflik agraria struktural, yaitu konflik agraria yang mengakibatkan dampak serta korban yang meluas dalam dimensi sosial ekonomi dan politik akibat kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan demikian, sengketa pertanahan dan perkara pertanahan yang kerap muncul tidak termasuk ke dalam kategori konflik di dalam laporan akhir tahun KPA 2013

Tantangan bagi Pemimpin Baru

Siapapun yang terpilih menjadi presiden RI pada Pilpres 2014 memiliki pekerjaan rumah yang besar. Konflik agraria yang naik pesat hampir dua kali lipat per tahun adalah persoalan yang harus diselesaikan pemimpin baru pasca Pilpres 2014. Tidak terlaksananya reforma agraria sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 45, UUPA 1960 dan Tap MPR No IX Tahun 2001 adalah bagian akar krisis total yang mendera Indonesia. Tekad yang nihil dari para elit bangsa untuk melaksakannya telah mendorong krisis total ini berdimensi luas dan berpotensi terakumulasi menjadi konflik agraria, kelaparan dan kerawanan sosial. Kenyataan bahwa perampasan tanah di era pasca reformasi dengan pendudukan lahan-lahan pertanian garapan rakyat oleh korporasi asing kian nyata. Indonesia menjadi "pemuas" korporasi asing yang lapar tanah dengan konsekuensi penguasaan yang lintas waktu melampaui sirkulasi politik 5 tahunan.

Ketergantungan ekonomi terhadap modal asing dengan perjanjian dan kesepakatan menyoal penguasaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah adalah problem besar bagi pemimpin Indonesia hasil pemilu 2014. Langkah yang wajib ditempuh adalah mencabut seluruh Kebijakan dan Undang-undang sektoral yang bertentangan dengan UUPA 1960. KPA mencatat ada berbagai peraturan yang saling tumpang tindih dan tidak mengacu pada UUPA 1960, yaitu 12 Undang-Undang; 48 Peraturan Presiden; 22 Keputusan Presiden, 4 Instruksi Presiden, dan 496 Peraturan/Keputusan/Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN yang mengatur soal agraria.

Akibat dari persoalan di atas adalah konflik agraria 2013 meningkat tajam dengan 369 kejadian. Jika dibandingkan tahun 2012 terdapat tren peningkatan kuantitas konflik

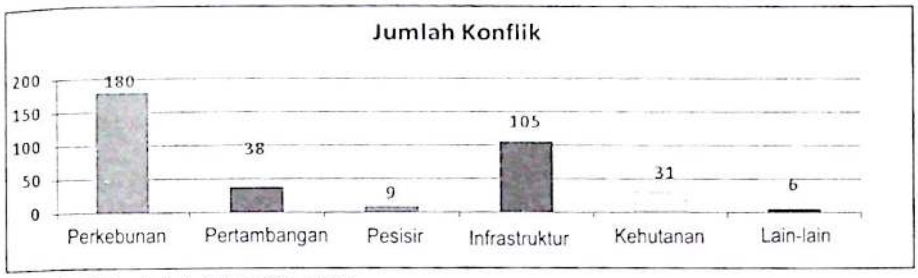


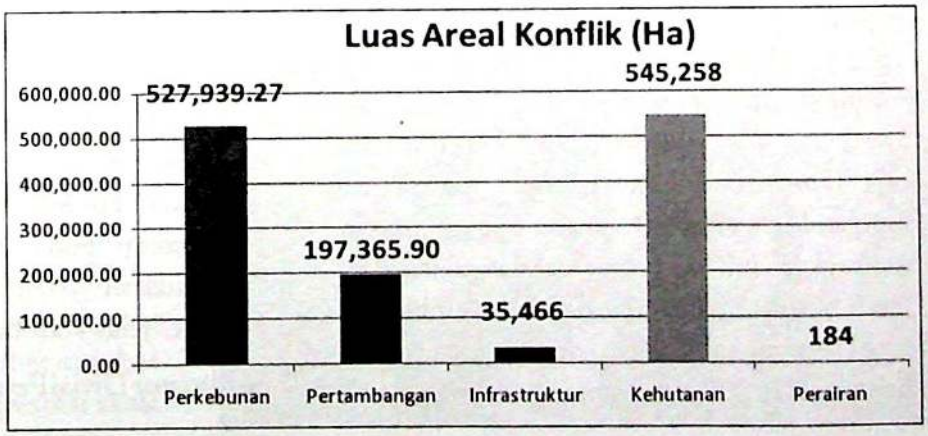
Diagram Konflik Agraria Antar Sektor di Tahun 2013.

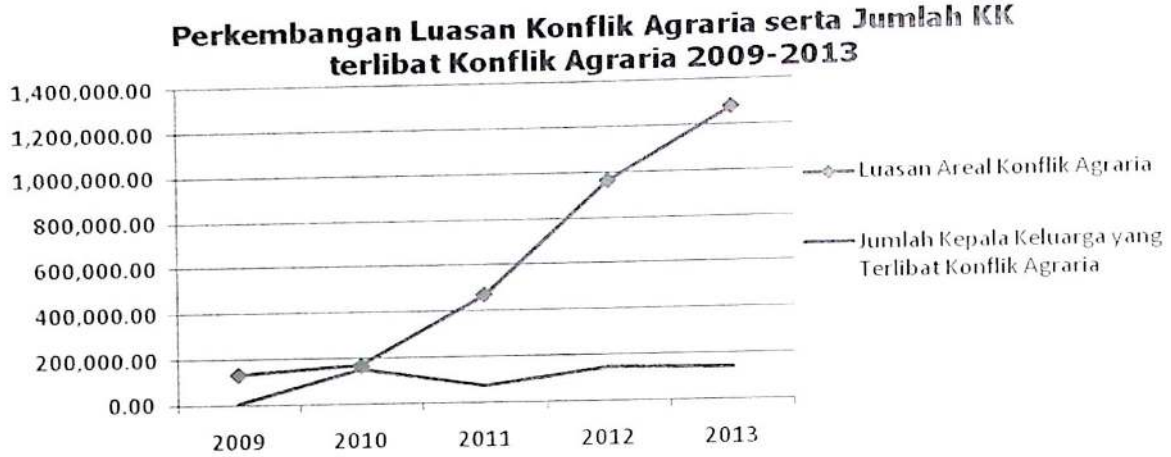
agraria sebanyak 171 kasus, atau naik 86,36%. Ini juga berarti, jika dirata-ratakan, setiap hari terjadi konflik agraria sepanjang tahun 2013 (sampai data ini dikeluarkan 19 Desember 2013). Sedangkan jika berpatokan kepada selama Presiden SBY memimpin, jumlah konflik di tahun 2013 naik tiga kali lipat, atau 314% sejak tahun 2009.

Areal konflik di sektor kehutanan menempati urutan teratas dengan 545.258 Ha disusul Perkebunan 527.939,27 Ha. Sedangkan sektor pertambangan 197.365,90 Ha dan Infrastruktur 35.466 Ha Dari segi kuantitas kasus dari yang teratas adalah sektor perkebunan dengan 180 kasus, infrastruktur 105 kasus, pertambangan 38 kasus, kehutanan 31 kasus, Pesisir/Kelautan 9 kasus dan lain-lain 6 kasus. Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam Konflik Agraria pada 2013 mencapai 139.874 KK. Sepanjang Presiden SBY memimpin korban konflik agraria mencapai 1.011.090 KK. Jika dihitung sejak tahun 2009, berarti terjadi peningkatan, 1.744% jumlah KK yang terlibat konflik agraria. Konflik agraria di tahun 2013 menelan korban jiwa, 21 orang tewas, 30 tertembak, dianiaya 130 orang dan 239 ditahan aparat keamanan. Jatuhnya korban akibat konflik agraria pada tahun ini meningkat tajam, 525%. Tahun lalu jumlah korban tewas 3 orang petani, bandingkan dengan tahun ini yang mencapai 21 orang!

Pengingkaran Rezim SBY terhadap reforma agraria sejati semakin nyata. Kenaikan drastis angka konflik agraria tahun 2013 hingga 86,36% dibandingkan tahun 2012 mencerminkan bahwa pemerintah tak berkomitmen terhadap program reforma agraria demi keadilan sosial bagi kemakmuran rakyat. Hal tersebut terungkap pada peluncuran laporan akhir tahun 2013 KPA di warung daun, Cikini, Jakpus pada 19 Desember lalu.

Dalam pemaparannya, Iwan Nurdin selaku Sekjend KPA mengungkapkan data bahwa konflik agraria melonjak 314%





dibandingkan pada tahun 2009. Tak main-main jumlah kepala keluarga yang terlibat konflik naik drastis 1.744% dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2013 luasan areal konflik mencapai 1.281.660,09 Ha dengan melibatkan 139.974 KK. "Sektor perkebunan menyumbangkan angka tertinggi konflik agraria dengan 180 konflik agraria atau 48,78% dari keseluruhan konflik agraria yang terjadi sepanjang 2013," ujar Iwan".

Muhamad Nurudin, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API) menanggapi laporan akhir tahun KPA mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dijadikan bertumpu pada komoditas perkebunan sawit berorientasi ekspor telah nyata menggusur rakyat dari akses tanah dan airnya. "Pencerabutan yang memaksa dan membuat petani lepas dari tanahnya," tambah pria yang biasa disapa Gus Din. Gerakan sosial desa harus bisa menyambut konflik agraria yang makin meningkat ini. Gerakan perlawanan dari desa harus mengarah pada kelembagaan yang terorganisir. "Ke depan juga harus didefinisikan ulang tentang makna hak menguasai negara atas sumber-sumber agraria," jelas Gus Udin.

Sementara Hendrik Saragih, Koordinator Advokasi Tambang yang hadir sebagai salah satu penanggap mengatakan bahwa, Rezim SBY mewarisi ketergantungan Sumber Daya Alam untuk kepentingan biaya politik. "Ongkos politik dikonversi dengan lahirnya izin yang tak terkontrol, akibatnya 45% wilayah Indonesia telah dikavling untuk bisnis pertambangan dan ada lebih dari 11.000 izin di atasnya," papar Hendrik.

Achmad Surambo disela-sela diskusi memaparkan bahwa negara semakin jauh dari kedaulatan. Dalam ranah kebijakan banyak peraturan mengakomodasi pemodal contohnya adalah Permentan 98 tahun 2013 yang melegitimasi penguasaan tanah skala besar oleh perkebunan. Dalam hal penyelesaian konflik, tak pernah menunjukan keberpihakan pada petani. "Tanah untuk rakyat adalah jalan agar Indonesia bisa berdaulat," jelas Rambo.

Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan

Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Selamet Daroynimenambahkan bahwa 7,8 juta nelayan hari ini mengalami kemiskinan, selain konflik dengan kapal-kapal trawl dan pukat harimau."Salah satu yang mengkhawatirkan adalah rencana pembangunan PLTU Batang yang akan menyingkirkan sumber hidup ribuan nelayan di pantai pesisir utara pulau Jawa", jelas Daroyni. Dari pengamatan KIARA ada konflik di perairan yang berkaitan dengan tambang pasir laut yang berjumlah 18 lokasi. Kini para nelayan tradisional juga menolak revisi UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah digugat berhasil oleh koalisi masyarakat sipil.

Dari tanggapan dalam diskusi peluncuran laporan akhir tahun 2013 KPA menunjukan bahwa di bawah rezim SBY, masalah agraria semakin runyam. Ego-sektoral antar kementrian dan lembaga pemerintahan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber agraria yang dipertahankan; konflik agraria dan sengketa pertanahan bersifat struktural dan masif yang dibiarkan tanpa adanya proses dan mekanisme penyelesaian yang jelas hingga ke akar masalahnya; pilihan kebijakan agraria dan model pembangunan yang mendorong proses liberalisasi sumber-sumber agraria tanah air bagi investasi skala besar; serta pilihan cara-cara represif dan kriminalisasi petani/masyarakat adat yang dijalankan oleh aparat negara dalam penanganan konflik-konflik agraria di Indonesia, kesemuanya adalah merupakan warisan utama dari pemerintahan SBY di bidang agraria.

Memang tidak mudah, namun presiden ke depan harus mampu menghitung dengan cermat rentang hidup Indonesia, dengan menghitung laju menjalarnya krisis yang makin meluas. Jika tidak segera ditangani, maka rentang nafas bangsa Indonesia bisa habis, mengingat Laporan Food and Agriculture Organization/FAO (2011) menyebutkan, kelaparan penduduk dunia tahun 2010 mencapai sekitar 925 juta jiwa dan kelaparan penduduk Indonesia mencapai 29.7 juta jiwa Jumlah yang sangat besar terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan ancaman kelaparan dalam negeri. (GA)



Ilustrasi konflik agraria antara petani di Jambi dengan PT REKI 2013, Jambi, sumber foto: Repro

Dialog Publik
Inisiatif Kebijakan untuk Perlindungan Lahan Kelola Rakyat dan Penanganan Konflik Pertanahan



Suasana dialog publik penanganan konflik pertanahan di Ogan Komering Ilir, Sumber foto: Walhi

Tingginya jumlah konflik yang berhubungan dengan penguasaan sumber daya alam yang melibatkan rakyat berhadapan dengan pihak-pihak korporasi modal, baik lokal maupun luar negeri ternyata belum juga memunculkan inisiatif yang kuat bagi para pengambil kebijakan untuk segera menyelesaikanya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga akhir tahun 2013 mendata telah terjadi sebanyak 369 kasus konflik lahan dengan luasan lahan konflik 1.281.660.09 ha.Dengan jumlah korban keseluruhan baik yang meninggal, luka-luka dianiaya hingga yang mengalami penahan polisi mencapai 420 orang.

Kondisi ini jika dibandingkan tahun 2012 terdapat tren peningkatan kuantitas konflik agraria sebanyak 171 kasus, atau naik 86,36%. Ini juga berarti, jika dirata-ratakan, setiap hari terjadi konflik agraria sepanjang tahun 2013 (sampai data ini dikeluarkan 19 Desember 2013). Sedangkan jika berpatokan kepada selama Presiden SBY memimpin, jumlah konflik di tahun 2013 naik tiga kali lipat, atau 314% sejak tahun 2009 dengan korban. Buruknya penanganan konflik dan tidak adanya keinginan yang kuat dari penguasa ini semakin diperburuk dengan minimnya dan tumpang tindihnya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Jika tak segera ditangani dengan cepat dengan berasakan keadilan untuk masyarakat, maka tidak saja akan menganggu usaha peningkatan kesejahteraan untuk rakyat akan tetapi sebaliknya akan semakin membuat nasib bangsa semakin tergadaikan dihadapan segelintir korporasi pemodal.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong inisiatif pengambil kebijakan ditingkat daerah inilah WALHI Sumsel mengadakan dialog publik dengan tema" Inisiatif Kebijakan Lokal (Perda dan/atau Aturan Pemerintah Desa)

sebagai upaya Perlindungan Lahan Kelola Rakyat danPenanganan Konflik Pertanahan". Sebanyak 75 orangterdiri dari Instansi Pemerintahan terkait di Kabupaten OKI; BPN, Kabag Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BLH, Distamben, Kesbangpol, Komisi I DPRD, Polres OKI, Kodim 0402, Media Massa, NGO Lokal dan Perwakilan Petani beberapa desa di Kabupaten OKI berpartisipasi dalam acara tersebut.

Acara yang diadakan pada 13 Februari 2014 di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tersebut menghadirkan narasumber DD Shineba (Kepala Departemen Jaringan dan Politik Konsorsium Pembaruan Agraria), Muhnur Satyahaprabu, SH (Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Eksekutuf Nasional WALHI) dan Biro Hukum Pemkab OKI. Didalam acara yang dimoderatori oleh Darto dari Serikat Hijau Indonesia (SHI) tersebut, DD Shineba dari KPA menyampaikan materi "Urgensi Perjuangan Hak Atas Tanah melalui Insiatif Rakyat". Materi ini sangat sesuai dengan kondisi fakta yang dijumpai bahwa seringkali kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan lahan kelola dikeluarkan tidak berasal dari rakyat dan tidak sesuai dengan kebutuhan.Sementara Muhnur Satyahaprabu, SH mengangkat tema Legal Drafting Perlindungan Areal Kelola Masyarakat di beberapa wilayah desa di Kabupaten OKI. Sekalipun acara tersebut menyoroti studi kasus yang terjadi di OKI tetapi sesungguhnya merupakan cerminan kondisi objektif dari keseluruhan konflik yang terjadi di Indonesia yang kemudian diharapkan dapat mendorong inisiatif pemerintah daerah untuk dapat menyusun dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap rakyat dan membuka ruang bagi rakyat untuk lebih berkuasa atas lahan-lahan kelolanya sendiri. (JS)

Konferensi Internasional Masalah Agraria di Nepal

Nepal-KPA, pada 26 Februari sampai 4 Maret 2014 *Community Self Reliance Centre* (CSRC) dan *International Land Coalition* (ILC) melakukan konferensi yang bertemakan *"Agrarian Questions and Comprehensive Solution"* (Masalah Agraria dan Solusi Menyeluruh). Acara yang berlangsung di Nepal ini dibagi menjadi dua kegiatan, pertama adalah keliling ke basis-basis petani dan kedua konferensi "Agarian Questions and Comphrehensive Solution".Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yaitu Dewi Kartika selaku wakil Sekjend KPA.

Sebelum konferensi dimulai para peserta dibawa keliling oleh panitia untuk melihat kondisi petani di Nepal secara langsung. Di

tingkat desa peserta ini disambut oleh petani yang tergabung dalam Village Land Rights Forum (VLRF). Kemudian ditingkat Kabupaten peserta ber-temu dengan Distric Land Rights Forum (DLRF). Panitia membagi peserta menjadi tiga kelompok, yaitu Barat, Timur dan Tengah.

Setelah para peserta berkeliling, barulah pada hari ke-5 forum konferensi dimulai.Dalam acara tersebut Dewi diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan agraria di Indonesia.Dari hasil laporan Dewi, permasalahan agraria di Nepal dan Indonesia tidak jauh berbeda, yaitu absennya politik agraria yang berkeadilan. Dampaknya adalah lahir masyarakat petani yang miskin dan buruh tani. Selain itu, Dewi juga menjelaskan bahwa KPA sudah berjuang selama 20 tahun untuk melakukan transformasi agraria dari basis kasus menjadi basis penguasaan dan penataan wilayah serta pengembangaan ekonomi kerakyatan secara kolektif untuk mendukung kesolidan diantara petani.

Dewi Kartika, Wasekjen KPA saat pertemuan dengan forum perjuangan hak-hak atas tanah Nepal (NLRF) di salah satu desa di Nepal



Gerakan reforma agraria mulai muncul di Nepal sejak tahun 2005. Secara gerakan ada dua pandangan yang berbeda di Nepal, yaitu pertama petani yang mendapat tanah harus membayar kompensasi kepada Negara (scientific land reform). Pandangan ini didukung oleh parlemen Nepal Congress (NC). Kedua adalah petani dibebaskan dari kompensasi karena pengadaan tanah untuk petani merupakan tanggung jawab Negara (*revolutionary land reform*). Pandangan didukung oleh kelompok Maois yang ada di Nepal.

Peserta internasional yang hadir dalam acara tersebut adalah Indonesia (KPA), Philiphina (ANGOC dan AFA), Bangladesh (KKM), India (Ektapariashad), Pakistan (SCOPE dan NPCP), Venezuela (Action Campisena), Kolombia (CINEP) dan Swisszerland. Sedangkan dari tingkat nasionalnya ada 60 orang yang terdiri dari aktivis, tokoh masyarakat, tokoh politik dan akademisi. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur ILC dari Sekretariat Global di Roma dan Fasilitator ILC untuk Region Asia, Erpan Faryadi. (AGP).

Deklarasi Diliman Dorong Reforma Agraria di Asia

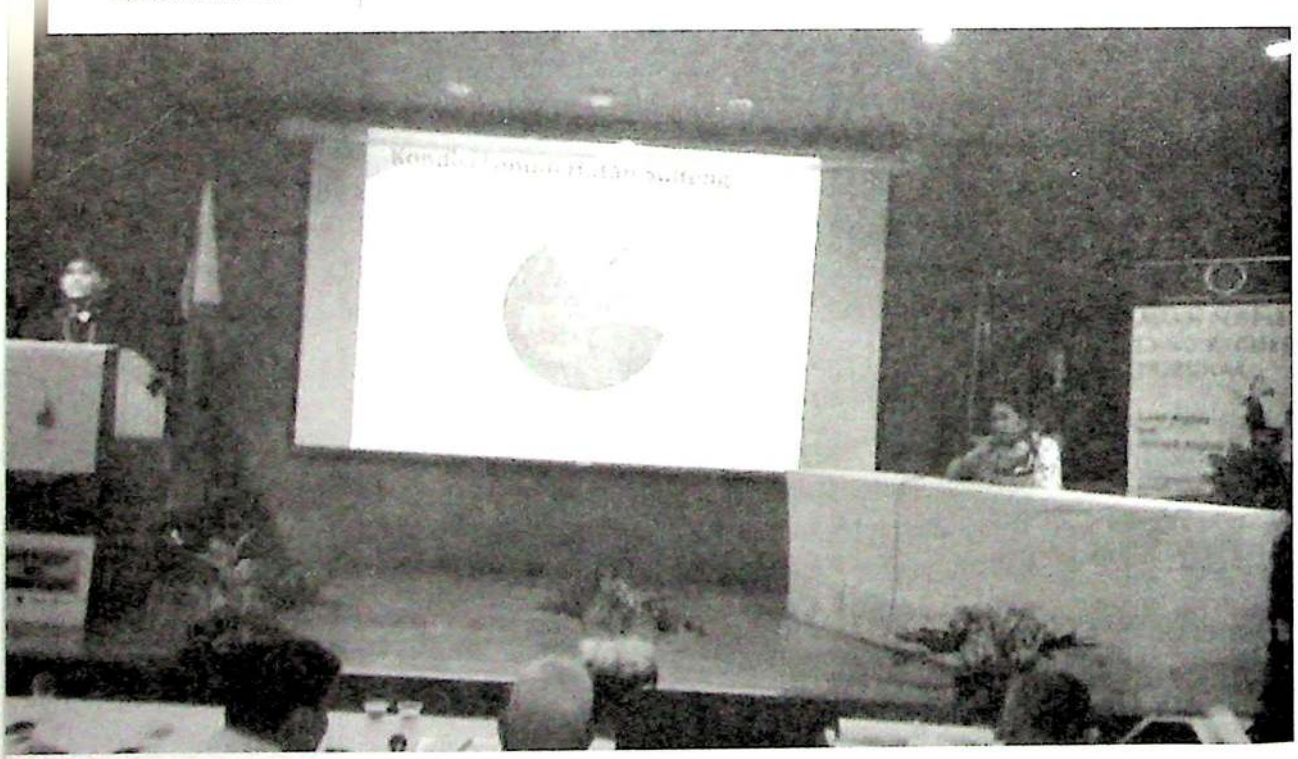
Pertemuan Forum Pengadilan untuk Hak-Hak Tanah Rakyat Asia (Asian People's Land Rights Tribunal Forum) pada 16–17 Januari 2014 di Diliman, Quezon City, Filipina telah menghasilkan keputusan yang disebut Deklarasi Diliman (The Diliman Declaration). Forum ini merupakan representasi petani, nelayan, masyarakat adat, organisasi masyarakat, komunitas akademik, dan advokat agraria yang tersebar di Bangladesh, Kamboja, China, India, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, Filipina dan Srilanka. Delegasi Indonesia salah satunya diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dianto Bachriadi bersama dengan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin.

Panelis pada Forum Pengadilan merupakan pakar–pakar dengan berbagai latar belakang seperti Senator, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Hak Atas Informasi, Sosiolog, Akademisi dan Pemimpin Gereja. Fokus pembahasan kali ini tertuju pada empat kasus agraria yang tersebar di empat negara ASEAN; konflik petani dengan Aurora State College of Technology di Casigura, Filipina; kasus dua ribu orang yang diusir dari lahannya oleh politisi setempat untuk perkebunan gula di Koh Kong, Kamboja; kasus perampasan tanah masyarakat adat oleh PT Sawindo Cemerlang di Banggai, Indonesia; dan konflik masyarakat adat Mamanwa dengan Mindoro Resources Limited Mining Exploration di Agusan del Norte, Filipina.

Kasus–kasus ini merupakan sebuah peringatan tentang banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di negara – negara ASEAN melibatkan perusahaan - perusahaan besar yang lebih mengutamakan kepentingan asing dibandingkan kesejahteraan rakyat. Forum ini menekankan beberapa hal tentang pentingnya upaya penegakan nilai – nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan sosial bagi rakyat yang tertindas, juga semangat untuk berdiri bersama – sama untuk melindungi dan mempertahankan tanah dan hak – hak rakyat lainnya atas sumber daya alam.

Deklarasi Diliman telah menghasilkan tujuh prinsip yang harus ditaati oleh institusi Negara dan Perusahaan. (1) Menghormati dan menegakkan standar hak asasi manusia dan lingkungan hidup, beserta komitmen yang terkandung didalamnya; (2) Menyebarkan informasi - informasi tentang adanya ketidakadilan struktural pada level nasional dan sub-nasional; (3) Menjamin kerangka hukum, kebijakan dan regulasi yang koheren, konsisten dan selaras pada level regional dan nasional;(4)Menjamin akses informasi, partisipasi dan pembuatan kebijakan pada level nasional dan sub-nasional; (5) Mendorong perekonomian lokal dan kesempatan hidup yang bersifat mandiri dan berkelanjutan; (6) Menjamin investasi yang telah dilakukan agar bersifat adil, sama rata dan transparan, dan bermanfaat sepenuhnya untuk kepentingan rakyat; (7) Menjamin akses keadilan, pertolongan yang tepat dan ganti rugi yang pantas bagi rakyat.

Penandatanganan deklarasi harus mendorong pelaksanaan reforma agraria di negara–negara Asia.Khusus untuk Indonesia Deklarasi Diliman bisa membantu menyelesaikan permasalahan konflik-konflik agraria yang selama ini terjadi.(SID)



Iwan Nurdin dan Frans Kusuma Mende (DN KPA Sulteng) memaparkan pandangan KPA di Forum Pengadilan untuk Hak-hak Tanah Rakyat Asia di Diliman, Filipina. Sumber foto: KPA

Diskusi Publik di Gorontalo
UUPA 1960 Dianulir UU Sektoral

Demikian dikatakan Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam dialog publik bertajuk "Penyelesaian Konflik Agraria dan Masa Depan Reforma Agraria Gorontalo" awal Februari 2014.



Iwan Nurdin, Sekjend KPA saat memaparkan materi penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria di Gorontalo, sumber foto: KPA Gorontalo

Dialog ini menghadirkan Bondan Andriyanu, Sawit Watch; Haris Azhar, Kontras; Iwan Nurdin Sekjen KPA, dan perwakilan pemerintah serta kepolisian Gorontalo.

Iwan mengatakan bahwa banyak yang menganggap UUPA 1960 adalah produk Belanda bahkan diidentikkan dengan PKI, padahal UUPA 1960 adalah UU yang nasionalis

"Dalam UUPA, tujuan reforma agraria intinya mewujudkan keadilan agraria sebagai bagian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber-sumber agraria ditata ulang tidak hanya tanah, tetapi semua bagian bumi yang memberi penghidupan bagi masyarakat," katanya.

Dia menjelaskan, reforma agraria mengandung pengertian sebagai strategi politik pembangunan ekonomi melalui penataan kembali struktur kepemilikan, dan penguasaan. Lalu, pengelolaan sumber-sumber agraria yang sebelumnya timpang menjadi lebih berkeadilan.

Sayangnya, UUPA tak pernah berjalan sesuai semangat para pembentuknya. Bahkan, diselewengkan dan dikebiri oleh UU sektoral seperti UU Pertanahan, Minerba, Kehutanan, dan lain-lain. "Konflik agraria pun muncul di berbagai sektor. Kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM meluas."

Pada tahun 2013, KPA mencatat, 369 konflik agraria meliputi 1.281.660.09 hektar, korban 139.874 keluarga. Korban tewas 21 orang, ditembak 30, ditahan 239 orang, dan disiksa 130 orang.

Jika dibandingkan 2012, naik 86 persen, dimana 198 konflik agraria meliputi 963.411,2 hektar, dan 141.915 keluarga, 156 petani ditangkap, 55 mendapat penyiksaan, serta tiga orang tewas.

Menurut Bondan (SW), persoalan pokok saat ini yaitu ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih perizinan dan penggunaan lahan serta tidak ada transparansi. Lalu, ada dualisme rezim tanah, ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik lahan yang memadai, dan tanah-tanah adat atau ulayat belum ada pengakuan. Dia mengatakan, penguasaan tanah skala besar, dengan cara apapun baik legal maupun ilegal, kepada korporasi, kebanyakan bersifat lintas batas, seperti teritori, wilayah administrasif, dan negara. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, katanya,

Konsolidasi KPA Jatim

Perjuangan reforma agraria inisiatif rakyat menuntut adanya kekuatan organisasi rakyat yang terus-menerus memperbesar kekuatannya. Atas dasar itu, pada 5 maret 2014 KPA Wilayah Jawa Timur mengadakan konsolidasi gerakan agraria Jawa Timur. Agenda konsolidasi ini adalah bagian dari terus membesarnya gerakan agraria di basis-basis KPA. Setidaknya beberapa inti pertemuan yang dibahas adalah rencana kaderisasi, dengan operasionalisasi tahap awal adalah pembentukan tim kaderisasi KPA Jatim. Agenda yang turut dibahas adalah perkembangan konflik agraria di wilayah dan rencana penyelesaiannya.

Yayan herdiana, perwakilan Seknas KPA yang hadir pada kesempatan ini memaparkan perkembangan situasi agraria nasional. Konsolidasi yang bertempat di Nganjuk ini, KPA Jatim melaluidivisi kaderisasi KPA

ada empat faktor proses penggusuran masyarakat atas tanah mereka yakni, peraturan, pasar, legitimasi politik dan paksaan ataupun melalui penipuan dan gabungan.

Untuk itu, agenda penting segera dilaksanakan adalah legal audit dan legal complain terhadap semua perizinan perusahaan perkebunan, kehutanan maupun tambang. Kebijakan daerah mengenai perkebunan berkelanjutan juga hal penting yang harus didorong.

Mengenai konflik agraria yang melibatkan aparat kepolisian, AKBP Donny Arief Praptomo, Kepala Sub Direktorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Gorontalo mengungkapkan, dengan berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, disertai pembagian kewenangan pusat dan daerah, belum bisa mencegah konflik. Sumber-sumber konflik agraria, katanya, antara lain muncul peraturan sektoral pasca UUPA, antara lain UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Mineba, dan lain-lain. Kebijakan penyelesaian konflik yang diambilpun tidak komprehensif. Terjadi kurang koordinasi pemda, instansi terkait dan aparat keamanan dalam mengambil kebijakan khusus terkait investasi. (GA)

Kaderisasi Organisasi Rakyat akan Digencarkan

Jawa Timur tengah mematangkan rencana kaderisasi melalui perentasi materi di Jember. Lebih lanjut akan ada agenda pelatihan pengukuran yang diadakan di Blitar dengan mengundang basis-basis KPA di wilayah lain. KPA Jatim juga mengagendakan diskusi mingguan dalam rangka pendidikan anggota OTL.

Sedangkan di Jember akan diagendakan kaderisasi organisasi rakyat. Pada agenda pertemuan ini, Basis KPA dari Banyuwangi, Mojokerto, Batu, Jombang, Malang, Nganjuk dan Tulungagung saling bertukar perkembangan gerakan agraria di wilayah masing-masing. Anggota KPA Jatim yang hadir antara lain: Serikat Petani Banyuwangi; PPAB; SD Inspres Jember; Serikat Petani Tulungagung; Punden; Serap Nganjuk; Al-Haraka; SPGB dan ICDHRE. (GA)

Pelestarian Konflik Agraria yang terus menerus terjadi karena tidak terlaksananya reforma agraria membawa akibat bagi lahirnya cerita-cerita perlawanan dari gerakan reforma agraria yang diorganisasi Konsorsium Pembaruan Agraria. Kekayaan cerita perlawanan kami suguhkan dengan catatan pendek dalam rubrik Lintasan Peristiwa. Semoga dapat menjadi amunisi bagi perluasan gerakan Reforma Agraria di Indonesia.

Tragedi Suku Anak Dalam



Rumah2 komunitas adat suku anak dalam yg di gusur perusahaan sawit di Pinang Tinggi yang digusur. Foto Feri Irawan

Sejak lama, Suku Anak Dalam (SAD), masyarakat sering salah dan melecehkan dengan sebutan "suku kubu", adalah kelompok etnik yang tinggal di dalam kawasan hutan. Mereka hidup secara sederhana dan damai dalam wilayah-wilayah hutan mereka sejak ratusan tahun lalu. Masing-masing kelompok mempunyai kawasan hutan sendiri tanpa saling mengganggu.

Namun, kehidupan damai ketika hutan-hutan dibuka untuk diambil kayunya kemudian disulap menjadi perkebunan sawit kehidupan mereka semakin terjepit. Hewan buruan, tanaman obat, madu, ladang padi sebagai sumber kehidupan mereka hilang.

Adalah PT Asiatic Persada yang awalnya membangun kebun sawit pada areal hutan mereka atas izin pemerintah. Kemudian, konflik antara masyarakat SAD dengan PT. Asiatic semakin meruncing dengan keterlibatan TNI dan Polisi.

Iwan Nurdin, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menuturkan bahwa konflik lahan yang terjadi pada Suku Anak Dalam sudah berlangsung sejak 1986 adalah contoh tidak berdayanya lembaga internasional, pemerintah pusat dan daerah terhadap perilaku investasi perkebunan sawit yang brutal.

Bayangkan, PT Asiatik Persada mendapatkan HGU perkebunan

sawit dari BPN-RI sebesar 20.000 Ha pada areal bekas perusahaan HPH. Kemudian, tahun 90an mulai gencar membangun sawit dan akhirnya berkonflik dengan SAD komunitas Batin Sembilan. Karena konflik ini begitu mencengangkan, puluhan ribu hektar tanah diberikan kepada sebuah perusahaan yang di dalamnya ada komunitas masyarakat adat, dicarilah jalan penyelesaian.

Lembaga internasional seperti CAO-World Bank pernah memfasilitasi penyelesaian bersama Pemerintah Provinsi. Lalu, ditengah upaya mencari jalan penyelesaian perusahaan ini dijual oleh pemiliknya dan berganti nama. Sehingga, manajemen tidak merasa perlu melanjutkan upaya penyelesaian akibat berubahnya pemilik.

Ketika Komnas HAM, BPN dan PT.Asiatic Persada menyepakati kesepakatan tentang areal yang akan dimitrakan, dienclave untuk masyarakat adat sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik, lagi-lagi dimentahkan dengan aksi "jual diri" ini.

Iwan menambahkan, ini sepertinya modus perusahaan setiap kali kesepakatan dihasilkan. Meskipun, semestinya di dalam hukum aksi korporasi semacam ini tidak membatalkan segala kesepakatan perusahaan sebelum berganti pemilik.

Aksi Brutal Aparat

Mengutip siaran pers dari Sawit Watch tahun lalu, PT Asiatic Persada adalah perusahaan yang paling sering berganti kepemilikan, ditahun 2001 sampai tahun 2006 perusahaan ini dikuasai oleh perusahaan dari Inggris yaitu CDC-Pacrim, lalu tahun 2006-2007 dikuasai oleh Cargill dari Amerika, dan tahun 2008-2012 giliran Wilmar Group yang berbasis di Singapura menguasai PT Asiatic Persada. Dan, terakhir awal tahun 2013, PT Asiatic Persada dikuasai oleh PT AMS Ganda Group.

Jika membandingkan dengan perusahaan-



Rapat pembahasan rute advokasi SAD di KPA yang dihadiri oleh Sawit Watch, AMAN, SAD dan STN di Seknas KPA, sumber foto: KPA

perusahaan perkebunan kelapa sawit di propinsi Jambi, PT Asiatic Persada pantas ditempelkan pemegang rekor terbanyak pergantian pemilik, dan rekor konflik terlama. Untuk itu, atas fakta ini, seluruh kelompok Suku Anak Dalam, baik yang ada di wilayah Desa Tanjung Lebar Muaro Jambi, Desa Penyerukan kabupaten Muaro Jambi, Kelompok SAD yang ada di desa Bungku Kabupaten Batanghari, menuntut kepada Gubernur propinsi Jambi, untuk segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena kehadirannya sama sekali tak memberi manfaat bagi kehidupan Suku Anak Dalam Batin Sembilan.

Mengamini langkah pemilik perusahaan baru yakni PT. AMS Ganda Group, pihak Polisi, TNI dan Pemprov bukannya turut serta terlibat aktif mendesak perusahaan menjalankan kesepakatan lama, justru mengambil langkah sebaliknya. Aparat TNI dan Polri terlibat langsung dalam aksi mengusir, membakar rumah dan menakut-nakuti warga SAD. Pada awal pekan Desember (7/12/2013) sedikitnya 700 rumah penduduk dihancurkan dan 3.000 orang terusir dari tanah leluhurnya.

Aksi brutal aparat ini mengakibatkan warga SAD mengungsi ke Kantor Gubernur Jambi hingga ke Komnas HAM di Jakarta sejak awal Januari tahun ini. Bukannya mendapat perlindungan, Pemprov justru mengusir warga yang bertahan di pendopo gubernuran untuk kembali ke kampung-kampung mereka yang telah dihancurkan.

Saat meraka kembali ke lahan, ratusan polisi telah menghadang mereka masuk. Bahkan, terjadi kembali pemukulan dan penangkapan. Puncaknya, Puji bin Tayat (35) tewas dalam posisi tangan diborgol dan kaki terikat.

Menurut Agus Pranata, Deputi Pendidikan Serikat Tani Nasional (STN), sebelum meninggal Puji dibawa kerumah sakit Bhayangkara dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak PT Asiatik Persada. Pasukan gabungan TNI/Polri mengahadang Suku Anak Dalam yang ingin kembali ke lahan adatnya, pada tanggal 22 Februari 2014.

Sekjend KPA mengutuk keras aksi perusahaan yang bersengkongkol Pemerintah Provinsi/Kabupaten, TNI/Polri untuk mengusir Suku Anak Dalam (SAD).

Kabar terkini Tim Terpadu mengeluarkan maklumat yang menginstruksikan agar orang-orang di luar Suku Anak Dalam yang menempati atau menggarap lahan PT AP untuk meninggalkan lokasi di lahan claimHGU PT.AP. Tim terpadu melalui Kepala Bagian Hukum Setda Batanghari, Juliando memberi waktu 2 x 24 jam sejak 14 Maret 2014 agar penggarap di luar SAD meninggalkan lokasi sengketa. Hal ini dinilai akan semakin memperkeruh suasana dan melahirkan konflik baru yang mengarah pada konflik horisontal. Indonesia telah merdeka sebagai Negara Bangsa yang melindungi segenap komponen bangsa tanpa memandang pribumi dan non pribumi. Tanpaknya tim terpadu tidak memahami nilai-nilai kebangsaan yang justru akan menghasilkan kerawanan sosial lanjutan di Suku Anak Dalam.

Advokasi Bersama

Kondisi Suku Anak Dalam memang sudah di luar batas kemanusiaan. Keberadaan mereka

di Jambi sepertinya sudah tidak diharapkan lagi. Gubernur Jambi bahkan mengusir Suku Anak Dalam pada saat mengadu atas kejadian yang mereka alami. Peristiwa yang dialami oleh Suku Anak Dalam membuat KPA, STN, Sawit Watch, Perkumpulan Hijau, IHCS, AMAN dan perwakilan Suku Anak Dalam melakukan kembali sejumlah rapat untuk advokasi penyelesaian sengketa.

Elemen masyarakat ini mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan langkah perlindungan dan mediasi penyelesaian. Selanjutnya, juga disepakati untuk mempertanyakan langkah BPN yang seolah pasif dalam melihat kasus ini.

Kronologis Kejadian Tewasnya Petani SAD 5 Maret 2014:

1. Pukul 15.12:

   Petani SAD, Titus diambil paksa oleh TNI dan Polisi dari rumahnya.

2. Pukul 15.20:

   Sebanyak 20 aparat keamanan membawa Sdr. Titus ke lokasi pabrik PT. Asiatic Persada, di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Batanghari.

3. Pukul 16.10:

   Ratusan warga dan keluarga korban datang menjemput menjemput namun dihadang ratusan aparat keamanan di lokasi pabrik.

4. Pukul 16.30:

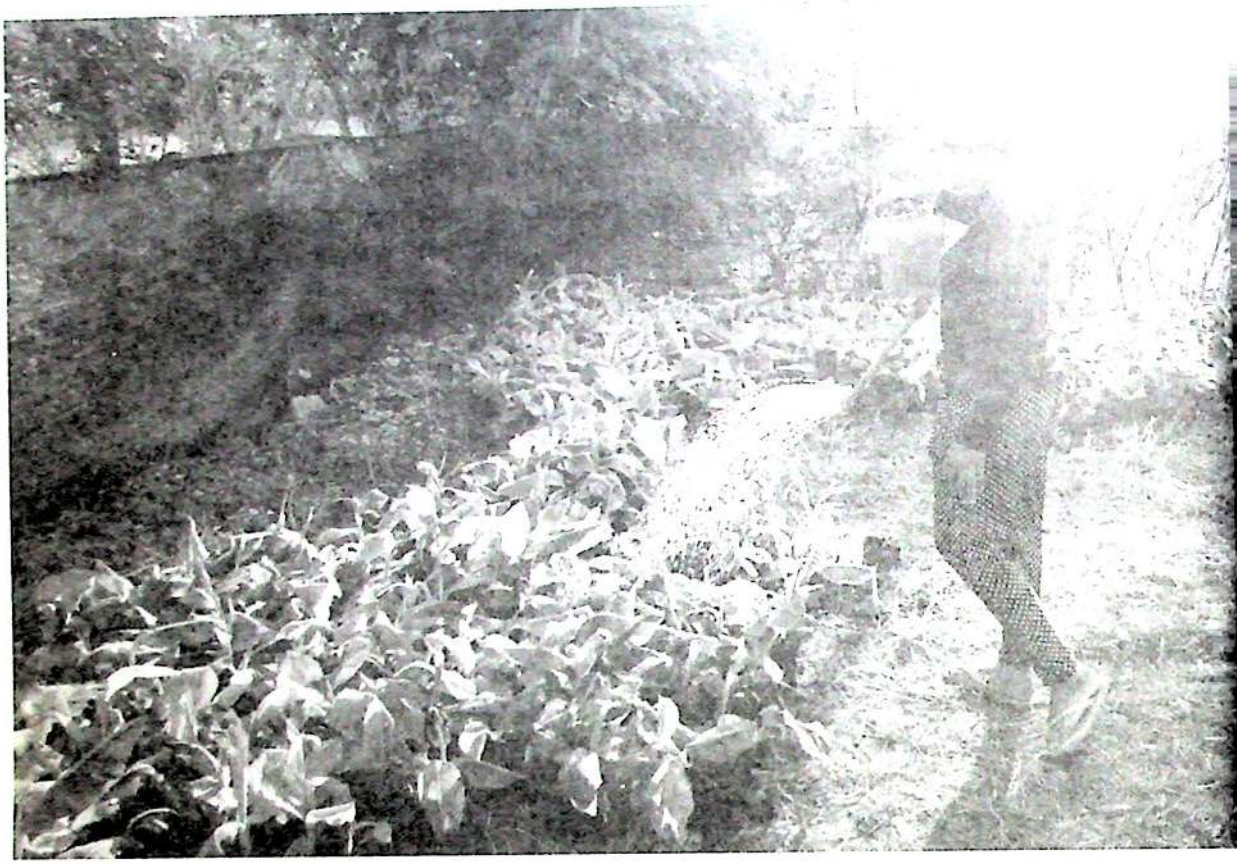
   Saat mendekati kantor perusahaan di Desa Bungku, beberapa petani dan warga Suku Anak Dalam (SAD) dipukuli diantaranya: Puji, Khori Kuris, Adi, Mael, Ucil, Dadang.

5. Pukul 17.10:

   Keluarga korban dan warga dibubarkan dengan berondongan senjata oleh aparat TNI dan Brimob. Tindakan represif aparat terus berlangsung. Ratusan warga SAD dan petani Mentilingan masih bertahan dilokasi Trans-sosial 1, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Batanghari, Jambi.

6. Pukul 23.03:

   Satu warga, Puji (50) meninggal dunia akibat kekerasan aparat TNI dan Security PT. Asiatic Persada (Wilmar Group) meninggal dunia. Puji, saat meninggal dalam keadaan tangan di borgol dan kaki di ikat tali. Kondisi wajahnya dalam keadaan rusak dan penuh dengan luka pemukulan. Untuk diketahui, Puji dibawah oleh ambulance perusahaan dan ditinggalkan di rumah sakit Bayangkara, Jl. Raden Mataher. Puji tiba dirumah sakit pukul 19.30 WIB dan tanpa perawatan yang cukup. Menurut pihak rumah sakit, mererka hanya melakukan pembersihan luka di tubuhnya. Beberapa warga yang menjadi korban pemukulan sebelumnya, dirawat di rumah sakit Raden Mataher.



Status Tanah Kabur, KPA Siapkan Legal Review untuk Petani Sumberklampok

KPA: Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah provinsi di Desa Sumberklampok, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali hingga kini belum kunjung selesai, bahkan arah penyelesaiannya menjadi semakin tidak jelas.

Pada perkembangan terakhir, tanggal 5 Desember 2013, perwakilan masyarakat Sumberklampok yang didampingi KPA Wilayah Bali dan KPA Nasional kembali menemui Badan Pertanahan Nasional (BPR) RI di Jakarta untuk meminta penjelasan dari BPN, khususnya Kedeputian



Aktivitas petani di Sumberklampok, Bali

IV Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Terkait perkembangan penyelesaian kasus dan status tanah Sumberklampok, beberapa minggu terakhir ini semakin meresahkan warga. Audiensi ini juga dalam rangka "menagih" hasil tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada 3-4 Juli 2013 di BPN RI, mengingat sejak pertemuan itu BPN belum memberikan informasi perkembangan proses penyelesaiannya di BPN kepada warga.

Adapun yang hadir dari pihak warga adalah I Putu Artana (Kepala Desa Sumberklampok), Wayan Sawitra (Kepala Dusun), dan Misnawiyanto (perwakilan warga), yang didampingi oleh Made Indrawati (KPA Wilayah Bali) dan Aji Mulyadi Putra (Anggota DPRD Kabupaten Buleleng). Sementara dari KPA Nasional adalah Dewi Kartika (Wakil Sekretaris Jenderal KPA) bersama Yuriansyah dan Adang Satrio (Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA). Dari pihak BPN sendiri diterima oleh Amin Sahid, Bambang dan Nour Azizah (Kedeputian IV) serta Sunarto (Kedeputian IV yang menangani konflik dan sengketa pertanahan)

Hasil audiensi dengan BPN atas penyelesaian tanah seluas 624 ha ini dinilai warga semakin tidak jelas, bahkan semakin tidak berpihak pada warga. Menurut pihak Kedeputian IV BPN RI, hasil expose internal BPN atas status tanah Sumberklampok menyatakan bahwa tanah itu merupakan aset pemprov, meskipun diakuinya juga bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) tanah tersebut atas nama pemprov hingga saat ini belum ada. Pernyataan ini sekali lagi mendukung pernyataan sepihak Gubernur Bali, yang mengklaim tanpa asal usul yang jelas bahwa tanah yang ditempati 696 KK sejak tahun 1992 itu merupakan tanah asset pemprov.

"Pernyataan Gubernur Bali, yang diperkuat Kanwil BPN Bali, yang disusul pembentukan Pansus Aset oleh DPRD dan bukannya pansus bagi penyelesaian konflik pertanahan, tidak hanya menimbulkan tanda-tanya besar terhadap konsistensi kebijakan BPN terkait status tanah Sumberklampok, tapi sekaligus telah menganulir proses-proses yang telah dijalankan oleh BPN sendiri terkait tanah Sumberklampok," demikian dinyatakan Dewi Kartika, Wakil Sekjend KPA dalam audiensi tersebut. Lebih lanjut Dewi meminta BPN memberikan hasil expose internal BPN secara tertulis kepada warga sebagai bagian dari hasil kesepakatan pertemuan sebelumnya (3-4/7/2013) dan menanyakan komitmen BPN dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPN RI telah menyatakan bahwa tanah Sumberklampok sebagai "terindikasi tanah terlantar" berdasarkan PP. No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sesuai Surat Kanwil BPN RI Provinsi Bali tertanggal 14 Juli 2011. Bahkan tahapannya menuju proses penetapan sebagai tanah terlantar telah dilakukan BPN dengan membentuk Panitia C, hingga mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), yaitu PT. Margarana II, PT. Margarana III dan PT. Dharma Jati berdasarkan hasil penelitian tim panitia di lapangan.

Sementara itu Putu Artana selaku Perbekel atau Kepala Desa Sumberklampok menyatakan kekecewaannya atas hasil audiensi ini, "Kami sudah lama memperjuangkan tanah kami, kami ikuti prosedurnya menuju proses penyelesaian sebagaimana kesepakatan bersama, tiba-tiba pihak Pemprov ingin memasang patok yang menyatakan tanah kami adalah aset Pemprov, dan sekarang BPN bilang ini bukan wewenang mereka lagi, dan warga harus berurusan dan Kementrian Keuangan jika menyangkut aset pemprov. Informasi soal hasil expose itu saja dibilang rahasia negara" ujar Pak Putu atas hasil audiensi tersebut.

Sebelumnya, dalam rangka merespon perkembangan terakhir, warga telah melakukan protes dengan memblokir jalan pada 7 November 2013. Aksi ini merupakan ekspresi kekecewaan atas pernyataan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Kemudian aksi massa berlanjut pada 3 Desember 2013 dengan mendatangi Kantor DPRD Bali yang telah membentuk Pansus Aset, sampai akhirnya perwakilan warga kembali melakukan audieni dengan BPN di Jakarta.

Tujuan pembentukkan pansus jelas-jelas tidak berpihak pada proses penyelesaian konflik tanah Sumberklampok yang tengah berjalan. Pansus aset hanya ingin melegitimasi perampasaan tanah Sumberklampok seluas 624 ha bagi kepentingan Pemprov, yang akan mencerabut hak dan akses warga atas tanah sumberklampok yang sudah ditempati dan digarap warga sejak 1922.

Menyikapi perkembangan terakhir dan tidak konsistennya pemerintah dalam meyelesaikan konflik agraria di Sumberklampok, maka masyarakat menyatakan posisi dan sikapnya sebagai berikut:

1. Menolak pernyataan Gubernur Bali tentang status tanah Sumberklampok sebagai asset pemprov;
2. Menolak pembentukkan Pansus Aset oleh DPRD Provinsi Bali;
3. Menuntut pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dan Sengketa Pertanahan atas tanah Sumberklampok (dan Bali pada umumnya) sesuai pernyataan bersama antara masyarakat dengan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Bali tertanggal 27 September 2013;
4. Mendorong dilakukannya legal review atas status tanah di Sumberklampok oleh berbagai pihak, yaitu DPRD, BPN RI, dan organisasi masyarakat sipil;
5. Mendorong BPN RI dan DPRD untuk

melakukan proses mediasi penyelesaian konflik agraria dan sengketa pertanahan di Sumberklampok antara warga dengan Pemprov Bali dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria sebagaimana mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

6. Mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bali untuk berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Sumberlampok dengan tidak mengakui tanah Sumberklampok sebagai tanah asset pemprov.

Siapa yang paling berhak atas tanah di Desa Sumberklampok?

Jangan sampai opini yang tengah berkembang benar adanya bahwa, pansus aset hanya dijadikan alat melindungi dugaan praktek korupsi di tubuh Pemprov terkait anggaran pemeliharaan aset. Dari dokumen hasil audit BPK pada 2010 yang didisclaimmer menguatkan aroma korupsi dalam tubuh Pemprov. Tawaran mekanisme jalan keluar dari rakyat yaitu pembentukan pansus penyelesaian konflik agraria atau sengketa pertanahan dimentahkan tanpa adanya argumen kuat dari DPRD Bali. Komitmen wakil rakyat lagi-lagi diuji dalam masa menjelang pemilu 2014, apakah DPRD Bali masih berusaha meneruskan jalannya kerusakan yang membuat rakyat resah atau dapat membuktikan komitmennya dalam menjalankan aspirasi rakyat. Atas dasar tersebut penting kiranya Konsorsium Pembaruan Agraria menyampaikan argumen-argumen dari sisi hukum, sosial, ekonomi dan budaya mengenai rakyat sumberklampoklah yang paling berhak atas tanah Sumberklampok. Argumen yang telah disusun antara lain:

1. Penguasaan dan pemanfaatan lahan sejak 1922 dan telah nyata membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Sumberklampok. Bahwa rakyat sumberklampok mengusahakan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya bahkan telah mampu memproduksi komoditas dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi.

2. Bahwa sejarah penguasaan lahan, rakyat sumberklampok sejak 1922 adalah orang-orang yang telah menggarap dan mengusahakan tanah sumberklampok.

3. Bahwa desa sumberklampok adalal desa definitif bahkan sejak 1967 telah terbentuk struktur kepengurusan desa yang kemudian ditindak-lanjuti dengan pengesahan dan pengukuhan nama Desa Sumberklampok dengan kepala desa pertama Pawiro Sentono. Secara adminsitratif Desa Sumberklampok terdiri dari tiga banjar atau dusun, yaitu: Banjar Tegalbunder, Banjar Sumberklampok, dan Banjar Sumberbatok (wilayah Telukterima berada di Br.Sumberbatok). Desa Sumberklampok diakui keberadaannya oleh negara dan rakyat sumberklampok mendapat perlindungan sebagai warga negara sesuai Pancasila dan pembukaan serta batang tubuh UUD 1945.

4. Bahwa sesuai dengan UUPA No 5 tahun 1960

   - Pasal 6: Semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial.

- Pasal 9 Ayat 2: Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

5. Bahwa sesuai dengan UU No 56 tahun 1960 bahwa ada jaminan luasan minimum dan pembatasan maksimum penguasaan tanah pertanian pada Pasal 8 disebutkan "Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.

6. Bahwa sesuai dengan PP 224 tahun 1961

   - Pasal 1: Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan Dalam Peraturan ini ialah:

     1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut;

     2. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5;

     3. Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;

     4. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

5. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

   - Pasal 4

     Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya.

   - Pasal 5

     Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.

Contoh kasus: Rakyat Badega menguasai tanah eks perkebunan Belanda : "Kami berhak atas tanah Badega. Karena masyarakat sudah menggarapnya sejak 1930," tegas Suhdin. Dasarnya, UUPA,

Keppres No.32 Tahun 1979 dan Peraturan Mendagri No.3 tahun 1979 yang menyebutkan bahwa, rakyat yang menggarap tanah negara, seperti tanah bekas perkebunan, sejak 1960 dilindungi undang-undang dan tak bisa diganggu gugat.

6. Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya

   - Pasal 1 ayat 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pengaturan penguasaan tanah obyek landreform adalah pembagian/redistribusi tanah obyek landreform kepada petani yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
   - Pasal 1 ayat 2 Tanah obyek landreform adalah tanah yang dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Thun 1961.
   - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17

7. Bahwa perjuangan rakyat sumberklampok yang sejak 1970 memperjuangkan Hak Milik atas Tanah kepada Pemerintah sudah selayaknya mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, mengingat tanah adalah sumber hidup demi kelangsungan kemampuan budidaya bertani suatu masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya atas tanah pertanian.

8. Apa Yang Sudah Dibangun Masyarakat Sumberklampok di atas Tanahnya:

   I. Ekonomi: Budidaya Pertanian, komoditas: Cabai, Kacang, Jagung, Pisang, Pepaya, Jati, Sengon, dll. Peternakan: sapi, kambing, itik, babi, ayam dll. Membangun koperasi Wana Agung

   II. Fasilitas Sosial: Tempat peribadatan berupa Pura, Masjid dan Mushola. Membangun sekolah dan Puskesmas

   III. Fasilitas Umum berupa balai desa, lapangan olahraga dan Pendopo (GA)

Ditahan Karena Mencuri-Ranting



Vonis Hakim untuk STI



Rojak, Sekjend STI sekaligus DN KPA Jabar berorasi dari dalam Lapas Kebon Waru dihadapan ribuan masa petani yang aksi menuntut pembebasannya pada sidang vonis lima pengurus STI

Setelah berulang kali menjalani persidangan akhirnya pimpinan dan beberapa anggota Serikat Tani Indramayu (STI) Rojak, Hamzah Fansuri, Wajo Edi Prasetyo, Watno dan Rohman dijatuhi vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Kali ini majelis hakim yang diketuai oleh Marudud Bakara menjerat Rojak dan Hamzah Fanzuri dengan pasal 160 KUHP Pidana tentang penghasutan dimuka umum dan mejatuhi vonis selama 1 tahun 6 bulan. Sementara untuk Wajo Edi Prasetyo, Watno dan Rohman diputus bebas karena tidak terbukti melanggar pasal 170 KUHP tentang melakukan kekerasan terhadap orang/barang seperti yang dituduhkan. Menanggapi putusan tersebut Agus Suprayitno, SH dari Divisi Advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Arif Yogiawan SH dari LBH Bandung yang selama ini mendampingi Rojak dkk menyatakan akan segera mengajukan banding.

Menilik dari awal perjalanan kasus ini, sudah seharusnya Rojak dan Hamzah Fanzuri dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum karena sedari awal sejak penangkapan dan penahan Rojak dkk tidak didampingi pengacara dan dalam keadaan tertekan/terintimidasi dalam proses penyusunan BAP di Kepolisian. Selanjutnya proses pemindahan tahanan yang

mendadak dari Polres Indramayu ke Polda Jabar-Bandung, begitu pun dengan proses peradilan, yang seharusnya dilaksanakan di PN Indramayu, malah dilakukan PN Bandung, dengan dalih pihak kepolisian akan mengganggu/mengancam stabilitas keamanan daerah Indramayu. Ditambah lagi saat memasuki proses penyelidikan pihak Kepolisian hanya melihat kejadian konflik yang terjadi hanya sepihak saja, yakni sebatas mempersoalkan terbakarnya sebuah eskavator milik kontraktor tanpa pernah melakukan pengusutan terhadap aparat kepolisian yang dibantu preman yang melakukan intimidasi dan tindakan represif (kekerasan) terhadap masyarakat yang menjadi anggota STI sehingga berujung pada jatuhnya satu korban jiwa, terbakarnya rumah warga dan penderitaan serta ketakutan yang dialami warga akibat ancaman-ancaman oleh pihak-pihak tersebut.

Penolakan sekaligus perlawan STI terhadap proyek pembangunan waduk Buburgadung sangat beralasan karena terkait alas hak tanah, proses pelimpahan lahan dari pihak Perhutani ke Pemda Indramayu masih diragukan surat keputusannya. Patut dicurigai juga jika proses pelepasan lahan ini tidak sesuai dengan PP yang berlaku maka sangat besar indikasi korupsinya, mengingat juga bahwa proyek pembangunan Waduk Bubur Gadung ini tidak relevan dan patut dipertanyakan karena sesungguhnya di Indramayu telah ada satu buah waduk yang hanya membutuhkan renovasi. Jika waduk tesebut direnovasi maka biayanya tidak akan semahal membuat proyek baru pembangunan Waduk Bubur Gadung. Ini juga mengindikasikan bahwa ada mafia anggaran dan birokrat pencari rente dalam proyek pembuatan waduk ini. Terkait proyek pembangunan, UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, memberi ruang dan hak kepada warga negara Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan, apalagi proyek pembangunan ini nyata-nyata berdiri di atas penyingkiran hak-hak hidup rakyat, serta dijalankan dengan proses yang tidak jelas, sepihak tanpa mengedepankan musyawarah-mufakat dengan warga serta menjunjung tinggi kerelaan/kesediaan warga untuk melepas tanah yang telah digarapnya bagi proyek pembangunan. Proyek pembangunan ini jelas-jelas telah mengedepankan kepentingan sepihak dan tindakan kekerasan serta intimidasi atas warga.

Pemerintah khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu seharusnya mampu melihat bahwa konflik agraria ini terjadi karena pengambilan kebijakan pembangunan waduk Bubur Gadung yang sangat dipaksakan ini sejatinya telah merampas sekaligus menghilangkan hak-hak warga dan petani Indramayu atas tanah dan ruang hidupnya. Kerugian eskavator yang terbakar, tentunya sangat tidak sebanding dengan hilangnya ruang hidup dan potensi produksi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka karena ada ratusan kepala keluarga yang terancam kehidupannya.

Sidang Putusan Okih (STI) Pasal Kadaluarsa Menjerat Aktivis STI

Pak Okih adalah petani renta anggota Serikat Tani Indramayu (STI) yang dikriminalisasi. Tragis, hari-hari bukan untuk kebahagiaan bersama anak cucunya. Okih mendapat upaya kriminalisasi ditangkap 28 Agustus 2013 oleh pihak kepolisian atas tuduhan melakukan pencurian delapan potong kayu milik Perhutani. Namun pada faktanya kayu tersebut merupakan pemberian dari mandor Oji, Igo dan Rudi pada tahun 2009. Kayu tersebut dimanfaatkan oleh pak Okih untuk memperbaiki gubuknya yang sudah rusak.

Sebelumnya hubungan pak Okih dengan Perhutani cukup baik, tetapi sejak tahun 2012 hubungan mereka mulai renggang karena pak Okih telah bergabung dengan STI. Intimidasi dan penganiayaan kerap dilakukan oleh Perhutani agar pak Okih keluar dari STI. Sampai akhirnya pak Okih mengalami kriminalisasi. Pak Okih didakwah pasal 50 ayat 3 huruf F jo.pasal 178 ayat 5 dan 7 Undang-undang No.41/1999 tentang Kehutanan. Atas dakwahan ini pak Okih mendapat hukuman tujuh bulan penjara subsider satu bulan dan denda Rp 500.000.



Secara hukum dakwahan tersebut sudah tidak sah lagi karena sejak Undang-undang No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disahkan 6 Agustus 2013 maka pasal 50 UU Kehutanan sudah dicabut. Jadi putusan yang dibcakan oleh hakim Sunarti sudah kadaluarsa.

Atas kejadian ini Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui tim hukumnya akan melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu. Konsorsium Pembaruan Agraria menganggap pasal yang digunakan oleh Jaksa Penutut memiliki dasar hukum yang salah. Selain itu KPA akan melaporkan Jaksa dan Hakim ke Komisi Yudisial (KY).

Sejak awal memang banyak kelompok yang tidak menginginkan STI tumbuh dan berkembang. penangkapan pak Okih merupakan contoh dari pengkerdilan STI. Bahkan 12 September 2013 TNI, Polisi, Perhutani dan preman melakukan sweping ke basis-basis STI. Satu orang telah menjadi korban akibat sweping ini. Namun sampai saat ini STI masih bertahan dan tetap solid walau berbagai cara sudah dilakukan untuk mengkerdilakan organisasi tersebut. AGP.

Konflik Agraria Masyarakat Sekitar Hutan Palu Hakim Bukan untuk Keadilan Agraria



Aksi para petani menuntut pengusutan tuntas korupsi pertanahan di KPK, Sumber foto: Repro

Penindasan terhadap kaum tani kian matang. Akhir-akhir ini petani-petani penggarap sekitar hutan menjadi sasaran kriminalisasi dan perampasan tanah oleh Perum Perhutani.

Pak Okih, petani renta berusia 57 tahun yang akan menghabiskan masa tua bukan dengan kebahagian dengan keluarganya melainkan menghabiskan masa tua di dalam penjara.

Pak Okih dituduh mencuri kayu rubuh di atas lahan claim Perhutani dan dianggap telah merugikan Perhutani sebesar Rp 4.200.000. Kerugian ini membuat pak Okih diancam pasal 50 ayat (3) huruf f UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 78 ayat 5 dan 7 dengan ancaman denda sebanyak 5-10 M dan masa kurungan 5-15 tahun.

Padahal dalam proses persidangan menunjukan, bahwa delapan potong kayu rubuh tersebut bukan dicuri oleh pak Okih, tetapi diberikan oleh Mandor dan Asisten Perum Perhutani (Asper). Pada 2005 pohon kayu tersebut rubuh karena

bencana alam dan kemudian direndam agar menjadi kuat. Di tahun 2009 kayu tersebut dimanfaatkan oleh Okih atas arahan dari Mandor Kasda, Ade, Sukri dan Asper Nanang. Bahkan dalam persidangan, tak satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah tempat kayu tersebut diambil adalah milik Perhutani. Namun hakim memutuskan di luar hati nurani sebagai seorang manusia. Hakim PN Indramayu, Sunarti memutus bersalah Pak Okih dan menghukumnya dengan kurungan 7 Bulan penjara dan denda Rp.500.000 seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, M Erma.

Hakim Sunarti menganggap bahwa pak Okih yang buta huruf itu mestinya tahu bahwa menerima pemberian tersebut melanggar hukum. Padahal Pak okih tidak tahu ada hukum tersebut, dan yang tahu kan seharusnya petugas Perhutani, mengapa mereka berani memberikan kayu kepada pak Okih? Dalam persidangan Jaksa tidak pernah mau menghadirkan mandor-mandor tersebut diatas sebagai saksi. Pun Jaksa tidak dapat menunjukkan bukti surat atas kepemilikan kayu Perhutani tersebut, apalagi bukti kepemilikan lahan yang diklaim sebagai milik Perhutani.

Ini adalah lanjutan kasus STI yang para pimpinannya baru saja ditangkap dan divonis 1.5 tahun oleh Hakim PN Bandung. Tak heran, dalam persidangan juga terungkap bahwa Pak Okih sebelumnya pada Agustus 2013 lalu diminta keluar dari STI oleh petugas perhutani dan ia menolak. Buntutnya ia dipenjarakan atas laporan Perhutani soal pemberian kayu ini.

Rakyat tidak boleh dan jangan sampai mereka berorganisasi, begitu kira-kira tujuan Perhutani menghukum pak Okih. Vonis tujuh bulan terhadap Pak Okih yang seharusnya menghabiskan hari-hari bahagia dan tawa bersama anak dan cucunya adalah vonis tanpa keadilan. Meskipun tuduhan kepada pak Okih terasa mengada-ada, namun mata palu hakim melihatnya. Sebab, palu hakim tersebut lupa bahwa dia bertugas memecahkan ketidak adilan bukan memenjarakan orang tak bersalah.

Menurut catatan KPA, konflik agraria yang melibatkan Perum Perhutani yang berhadapan langsung dengan petani penggarap seringkali bermuara pada kriminalisasi petani. Misalnya dalam kasus penangkapan 17 petani yang dijadikan tersangka penebang pohon jati di lahan yang diklaim milik Perhutani KPH Banyumas Barat pada 13 November 2013 lalu. Mereka dilaporkan karena diduga menebang 106 pohon jati dan mendirikan gubuk di atas lahan seluas 0,3 hektare di Petak 28G Resor Pemangkuan Hutan Kedungwadas, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat.

Di Jember pada 12 Januari 2013, Gara-gara 12 ranting pohon mahoni, tiga orang petani ditangkap. Selain dijebloskan ke dalam sel Polsek Panti, Kab. Jember, tiga orang petani anggota LMDH Rengganis juga dianiaya oleh pihak Polhut KPH Jember.

Di Tasikmalaya pada 1 Mei 2013, Apad dan Kikin (Petani SPP) dituduh melakukan pengeroyokan terhadap Lasmiyako (Polhut). Mereka ditangkap tanpa dokumen atau surat panggilan dan penangkapan resmi dari aparat, dalam hal ini Polres Tasikmalaya. Kikin ditangkap saat mengembala Kerbau

di ladang, sedangkan Apad ditangkap saat sedang membeli bensin di Cikatomas.

Di Lumajang 18 Oktober 2013, Ariyono alias Ajun (45) Petani Serikat Petani Lumajang (SPL) Jawa tImur ditahan oleh tiga anggota Polsek Guci Alit, tiga petugas cagar alam dan Polisi hutan dengan disaksikan langsung oleh kepala dusun Margomulyo, Desa Kenongo. Kayu yang dituduhkan dicuri oleh Ajun sebenarnya didapatkan dari tanah milik warga sendiri, warga mengaku memiliki SPPT sejak 2004 dan membayar pajak pada negara tiap tahun. Tanah tersebut kini bersengketa dengan Cagar Alam Nasional Bromo Tengger.



Kini kriminalisasi dan upaya pelemahan organisasi petani kian memuncak, hal tersebut ditandai dengan vonis bersalah terhadap petani renta bernama Okih yang seharusnya menghabiskan masa tua bersama kebahagiaan dan tawa bersama cucu-cucunya. Vonis tersebut merupakan vonis tanpa keadilan.

Terlebih lagi vonis terhadap dua orang pengurus STI tempat Pak Okih bernaung yaitu Rozak dan Fansuri, anak-anak muda yang gigih membela petani dan aktif memperjuangkan hak atas tanah bagi warga miskin demi tegaknya konstitusi merupakan vonis terhadap masa depan kaum tani yang suram.

Tuduhan dan vonis bersalah pada para petani penggarap yang semakin mengada-ada, membuat kami berkesimpulan bahwa hakim telah mengingkari tugasnya dalam memecahkan ketidakadilan. Dalam konflik agraria hampir tidal pernah terjadi para petani mencari keadilan melalui pengadilan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan ulah para pemilik modal dan aparat yang gigih memenjarakan petani lewat jalur peradilan. Karena memang nyata, bahwa "palu hakim" bukan untuk diketuk demi keadilan agraria bagi petani. Kami mengecam keras kesungguhan alat negara seperti pengadilan melalui putusan Hakim yang memenjarakan para petani yang seharusnya mendapatkan jaminan keadilan di negeri ini.

Perusahaan Tambang Rampas Lahan Petani Kutai



Aksi petani menolak perampasan tanah, sumber foto: repro

Lahan seluas 234 Ha di Desa Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Ilir, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur yang awalnya adalah lahan garapan perkebunan rakyat dirampas perusahaan tambang. Lahan petani yang biasanya dibudidayakan tanaman pangan dan buah-buahan kini musnah. Munculnya izin eksplorasi dari bupati adalah awal dari petaka warga Muara Jawa.

PT. Binamitra Sumberartha pada 2005 mengantongi izin eksplorasi batubara di Desa tersebut dari Bupati Kutai saat itu, namun proses perizinan ditolak masyarakat penggarap karena keberadaan masyarakat di lahan tersebut sudah ada sejak Tahun 1982. Sejarah lahan tersebut adalah tanah adat yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat penggarap. Entah mengapa izin perusahaan bisa keluar?

Hal itulah yang dipertanyakan oleh Daiman selaku Ketua Kelompok Tani Rimba Raya bahkan perusahaan tersebut dapat memiliki Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) dari masyarakat, ini konyol karena masyarakat menolak keberadaan perusahaan tersebut. Adanya oknum Pemerintahan Desa serta perusahaan yang memalsukan SPPT milik masyarakat itulah yang menjadi dasar Daiman dkk menempuh jalur hukum.

Namun, bukan keadilan agraria yang didapat. Penegakkan hukum

justru memarjinalkan para petani. Para petani sebagai pelapor justru dijadikan terpidana. Dengan dalih bahwa adanya unsur pencemaran nama baik, Daiman dijatuhi hukuman 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Kutai pada Tahun 2010.

Petani tetap berlawan. Setelah bebas dari penjara, Daiman beserta Kelompok Tani Rimba Raya yang beranggotakan 117 KK melakukan mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tenggarong hingga putusan pada 12 April 2012 (No. 25/ Pdt.G/2011/PN.Tgn) yang memenangkan kelompok tani Rimba Raya. Secara sah dan terbukti, PT. Binamitra Sumberartha melakukan pemalsuan SPPT milik masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Rimba Raya dan atas putusan tersebut pihak perusahaan harus segera mengganti rugi lahan masyarakat atau mengembalikannya, meskipun saat ini telah menjadi area pertambangan.

PT. Binamitra Sumberartha tidak begitu saja menerima putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, mereka melakukan upaya hukum, yakni Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Pada September 2012 keluar putusan Pengadilan Tinggi (No.68/PDT/2012/PT.KT/SMAD) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan alasan Legal Standing (kedudukan dalam hukum), artinya bahwa posisi penggugat tidak cakap dalam hukum karena tidak diwakili oleh kuasa hukum. Alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan dibuat-buat oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Daiman menganggap ada sebuah konspirasi hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas putusan tersebut.

Apa yang terjadi pasca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, membuat Kelompok Tani Rimba Raya merasakan ketidakadilan. Hal itulah yang mendorong mereka untuk mendatangi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Atas dasar ketidakadilan itulah, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Rimba Raya bersama KPA melakukan upaya hukum lainnya dengan mengadukan pihak-pihak yang bermain dibalik atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan melaporkan Hakim tersebut ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik.

Perampasan lahan yang dialami petani atas nama kegiatan ekonomi ala korporasi diperkirakan akan terus terjadi. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan ekonomi yang menempatkan korporasi sebagai aktor utama penggerak ekonomi. Sementara, korporasi tidak

mengizinkan adanya penyertaan modal petani. Alhasil, pertumbuhan ekonomi tidak pernah menghasilkan kesejahteraan untuk petani. Rakyat justru dimarjinalkan karena penyingkiran dari alat produksi utamanya, yaitu tanah. Dari Kaltim kita dapat belajar bagaimana upaya mempertahankan tanah, mestilah memiliki prasyarat, yaitu organisasi tani yang kuat. Agar supaya gempuran atas nama hukum dan represi dapat dilawan dengan kekuatan dan kesolidan organisasi tani itu sendiri. (AS)

Petani Kelud Makmur Blokade HGU Perkebunan Rotorejo



Ilustrasi konflik agraria, sumber: repro

Petani disekitar perkebunan Kruwuk Rotorejo membentuk organisasi perjuangan yang diberi nama Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM). PPKM kini tengah berjuang merebut kembali tanah bekas HGU PT. Rotorejo Kruwuk.

Dalam menjalankan usahanya, yang dilakukan oleh organisasi ini ialah memenangkan pertarungan politik lokal (desa), yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Desa terkait panitia redistribusi tanah perkebunan Kruwuk Rotorejo.

Tindakan nyata selanjutnya pada 9 Januari 2014, bersama dengan Yayasan Solidaritas Masyarakat Desa, Paguyuban Petani Aryo Blitar dan Konsorsium Pembaruan Agraria, PPKM melakukan pemblokiran perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha. Pemblokiran tersebut diharapkan akan menghentikan proses administrasi yang sedang dilakukan oleh pihak perkebunan dan secara psikologis membuat anggota PPKM (dalam berjuang ditingkat local) semakin Percaya Diri.

Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Rotorejo Kruwuk sendiri,

sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008. Namun setiap BPN melakukan pemanggilan kepada Perusahaan tidak pernah ditanggapi sehingga terkatung – katung. Disisi lain BPN sudah mengetahui bahwa pemegang HGU Perkebunan Kruwuk Rotorejo merupakan pemilih Perkebunan Karangnongko yang juga bermasalahan.

Selain melakukan pemblokiran ditingkat pusat, pada tanggal 17 Januari 2014, PPKM bersama dengan KPA Wilayah Jawa Timur melakukan pemblokiran HGU di Kanwil BPN Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan di tingkat Kantah Kabupaten Blitar dan Bupati Blitar.

Sementara, perjuangan ditingkat lokal dilakukan oleh anggota PPKM dengan terus melakukan penggarapan di wilayah eks perkebunan yang sedang tidak ada tanamannya (lahan kosong). Dengan begitu, secara hukum masyarakat tidak pernah merugikan Perusahaan, karena menanam di tanah Negara. Sama sekali masyarakat tidak melakukan pembabatan terhadap tananam yang ditanam oleh perkebunan.

Sambil terus menanam dan merawat tanaman tersebut, PPKM sering melakukan pertemuan yang dibungkus dengan berbagai hal yang bersifat klebudayaan (kenduri) dan deklarasi PPKM secara umum. PPKM bersama dengan pemerintah desa juga melakukan penertiban terhadap penggarap dari luar desa Sumberagung dan desa Gadungan. Melakukan penertiban terhadap penyewa tanah perkebunan (pengusaha tebu).

Kekuatan dan pergerakan PPKM yang demikian menjadikan pihak perkebunan resah. Hingga pada tanggal 9 Maret 2014 malam hari terjadi pembabatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal terhadap tanah reklaiming kawan – kawan PPKM. Namun hal itu, tidak membuat reda perjuangan PPKM.

Pada 10 Maret 2014, PPKM langsung mengadakan rapat terbuka anggota untuk menyikapi pembatatan atas tanaman rakyat tersebut. Saat ini sudah mengerucut pelaku pembabatan, pembuat scenario dan lain – lain, yang tentunya akan disikapi oleh organisasi. 12 Maret 2014, PPKM bertemu dengan petani Karangnongko (bersengketa dengan perkebunan yang pemilik HGUnya sama) untuk melakukan aksi bersama di masing – masing daerah. Kemudian pertemuan dilanjutkan ke Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (TFPSP) Kabupaten Blitar. TFPSP akan berusaha untuk mempertemukan dengan pihak eks pemegang saham. Perjuanganpun akan terus Berlanjut.

Perkebunan Kruwuk Rotorejo, berada di desa Sumberagung dan Desa Gadungan kecamatan Gandusari, kabupaten Blitar. Adapun luas perkebunan ini adalah seluas 5.572.270 m2 (HGU No. 1/desa Sumberagung) dan 2.541.510 m2 (HGU No. 3/Gadungan). (JW)

Korupsi Agraria Miskinkan Rakyat

"Pemberantasan Korupsi bisa Kembalikan Tanah Rakyat dan Ciptakan Keadilan Sosial"



Aksi ribuan masa petani yang tergabung dalam koalisi anti korupsi pertanahan di depan KPK, Februari 2013, sumber: KPA

Konflik agraria yang terjadi ternyata beririsan dengan praktek korupsi dalam lahirnya konsesi (korupsi izin). Karena praktek busuk para pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan izin dengan praktek suap di dalamnya, membuat ekonomi berbiaya tinggi dalam mendapatkan konsesi. Hal ini membuat watak pemodal begitu 'galak' terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu eksploitasi sumber kekayaan alam. Pemodal akan dengan segala cara melindungi bisnis berbasis pengerukan sumber daya alam karena telah mengeluarkan banyak biaya, termasuk suap kepada para pejabat.

Hal itu diindikasikan terjadi di Cisompet Garut, Jawa Barat. Terbitnya HGU PTPN VIII Perkebunan Buni Sari Lendra ditenggarai beraroma korupsi. HGU PTPN VIII Perkebunan Buni Sari Lendra di Garut sebenarnya telah habis sejak 1997. Negara diperkirakan rugi 1,9 triliun sejak itu. Praktek korupsi berupa penyalahgunaan wewenang biasa terjadi. Banyak proses penerbitan izin yang tak memenuhi syarat clean and clear karena penyalahgunaan wewenang BPN. Salah satu contoh adalah lahan yang didaftarkan sebagai lahan yang bersengketa, ternyata tak berpengaruh pada penerbitan izin di atas lahannya untuk perusahaan tertentu.

Koalisi Anti Korupsi Pertanahan dalam aksinya (11/2) di depan KPK menyatakan bahwa, banyak terdapat praktek-praktek kotor dalam hal penguasaan sumber kekayaan alam, diantaranya, manipulasi dalam proses ganti kerugian tanah untuk perusahaan perkebunan, pemerasan

dalam proses ganti kerugian pertanahan, HGU perkebunan jauh lebih luas dibandingkan dengan pengusahaan kebun, Penggunaan tanah untuk Kerjasama Operasional (KSO), pembiaran penelantaran tanah, pembiaran manipulasi pajak dan kesemua hal tersebut telah menyebabkan kerugian negara puluhan triliun.

Koalisi yang terdiri dari puluhan organisasi rakyat ini juga melihat bahwa penyalahgunaan wewenang pejabat publik di daerah di bidang kehutanan, perkebunan, pertanahan, pertambangan karena dipenuhi oleh suap adalah sebab terbitnya izin, konsesi dan hak dari pemerintah kepada perusahaan swasta dan negara. Hasil dari terbitnya keputusan tersebut adalah perampasan tanah rakyat, konflik agraria dan kehancuran lingkungan.

Pada aksi mobilisasi ribuan petani di depan KPK, Perwakilan warga sebanyak 500 orang tanda tangan memberikan kuasa kepada pengacara untuk melaporkan dugaan kasus korupsi kepada KPK. Saat itu, tim pengacara total melaporkan empat kasus dugaan korupsi pertanahan di beberapa daerah dengan kerugian di atas Rp5 triliun. Chairil Syah, Ketua Tim Pengacara Koalisi mengatakan, kali ini mereka melaporkan empat kasus, menyusul 120 kasus. Momentum ini juga dapat dijadikan acuan bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk melaporkan dugaan korupsi pejabat yang bersekongkol dengan pemodal besar menggusur petani. Apalagi menjelang Pemilu, penerbitan konsesi izin dan hak terkait sumber daya alam kian marak. Korupsi sumber daya alam adalah tren yang kerap kali dilakukan menjelang Pemilu sebagai sumber pendanaan suksesi Pemilu.



Para petani membawa poster tuntutan di depan KPK, sumber foto: KPA

Iwan Nurdin selaku koordinator umum Koalisi Anti Korupsi Pertanahan menyatakan bahwa, tugas dan wewenang penegak hukum seperti KPK mengembangkan laporan-laporan korupsi di bidang SDA dan pertanahan. Dengan laporan ini, koalisi berharap pemberantasan korupsi bisa kembalikan tanah rakyat, dan ciptakan keadilan sosial. Mari selidiki wilayah kelola rakyat yang telah dirampas, apakah diawali dengan penyalahgunaan para pejabat yang 'nakal' menjual tanah-air demi kepentingan pribadi? (GA)

Iwan Nurdin, Sekjend KPA saat Orasi di depan KPK, sumber: Tribun



Pernyataan Sikap Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP): "Korupsi Pertanahan Membunuh Rakyat. Laksanakan Reforma Agraria Segera!"

Kami Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP) adalah gabungan organisasi rakyat tani, nelayan, mahasiswa, masyarakat adat, NGO dan advokat yang bergabung bersama untuk menyatakan perlawanan terhadap praktek-praktek kotor di bidang pertanahan dan kekayaan alam (sumber-sumber agraria) yang telah mengakibatkan hilangnya hak-hak rakyat atas tanah, yang seharusnya dipenuhi oleh negara sebagai amanat konstitusi dan UUPA 1960.

Kami menilai bahwa selama ini, telah terjadi kolaborasi perilaku korup birokrat, aparat keamanan dan politisi sehingga telah terjadi perampasan sumber kehidupan rakyat, konflik agraria, penangkapan dan akhirnya rakyat terbunuh secara mengenaskan dalam kejadian-kejadian konflik agraria tersebut.

Kami memahami bahwa dalam struktur ekonomi nasional yang bersandarkan pada pengerukan kekayaan sumber-sumber kekayaan alam, maka sesungguhnya pusat utama korupsi tentulah berada di bidang sumber-sumber agraria/SDA. Hal tersebut dapat dilihat dari mudahnya kekuasaan mengobral izin pengusaaan dan pengusahaan sumber-sumber kekayaan alam kepada perusahaan ekstraktif lokal dan nasional. Sementara itu, ketika izin-izin tersebut ternyata telah mengakibatkan konflik di lapangan, tidak ada keinginan sedikit pun dari pemerintah untuk melakukan review atau pencabutan terhadap izin-izin yang telah diberikan tersebut.

Kami melihat praktek-praktek kotor tersebut diantaranya: manipulasi dalam proses ganti kerugian tanah untuk perusahaan perkebunan; pemerasan dalam proses ganti kerugian pertanahan; HGU perkebunan jauh lebih luas dibandingkan dengan pengusahaan kebun; Penggunaan tanah untuk Kerjasama Operasional (KSO), pembiaran penelantaran tanah, pembiaran manipulasi pajak, dan kesemua hal tersebut telah menyebabkan kerugian negara puluhan triliun.

Kami juga melihat bahwa penyalahgunaan wewenang pejabat publik di daerah di bidang kehutanan, perkebunan, pertanahan, pertambangan karena dipenuhi oleh suap adalah sebab terbitnya izin, konsesi dan hak dari pemerintah kepada perusahaan swasta dan negara. Hasil dari terbitnya keputusan tersebut adalah perampasan tanah rakyat, konflik agraria dan kehancuran lingkungan.

Hari ini, kami mengutuk dan mengajukan gugatan atas terbitnya HGU PTPN VIII Perkebunan Buni Sari Lendra di Garut, yang telah mengakibatkan kerugian pada

negara sekitar 1,9 triliun sejak berakhirnya HGU tersebut sejak 1997. Kami melaporkan dugaan korupsi HGU PTPN VII unit Cinta Manis di Sumatera Selatan, yang menurut kami penuh dengan dugaan korupsi. Perilaku semacam ini terus-menerus terjadi di tubuh BPN dan tidak pernah berubah hingga hari ini. Kasus lainnya, kami juga melaporkan dugaan korupsi dana reboisasi dalam pengelolaan HTI oleh PT. Berkat Hutan Pusaka serta dugaan korupsi akibat aktivitas illegal perkebunan kelapa sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Banggai, Sulteng. Masih banyak lagi kasus yang diduga kuat terjadi tindakan korupsi oleh aparatur negara terkait penertiban izin-izin usaha.

Dari sisi represitas aparat, kami mengutuk keras keterlibatan kepolisian dan tentara dalam konflik-konflik agraria yang terjadi. Rekaman konflik oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2013 menunjukkan telah terjadi 369 konflik dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar dan melibatkan 139.874 kepala keluarga. Tercatat 21 orang tewas di wilayah-wilayah konflik, 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Oleh karena itu, kami Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP) menuntut:

KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan membawa kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di bidang pertanahan yang dilaporkan oleh KAKP pada hari ini sebagai bagian dari penyelesaian konflik agraria;

1. Pencabutan HGU yang diterbitkan, yang telah mengakibatkan konflik agraria dan perampasan tanah-tanah rakyat;
2. Segera dibentuk badan pelaksana penyelesaian konflik agraria nasional untuk menyelesaikan konflik agraria struktural dan memulihkan hak-hak korban konflik demi tegaknya keadilan agraria;
3. Mengecam keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dalam konflik-konflik agraria yang telah mengakibatkan rakyat ditangkap dan dibunuh;
4. Segera laksanakan Reforma Agraria untuk menciptakan keadilan agraria dalam pemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria menuju keadilan sosial dan kemajuan ekonomi nasional yang mandiri dan berdaulat.

Hormat Kami,

Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP)

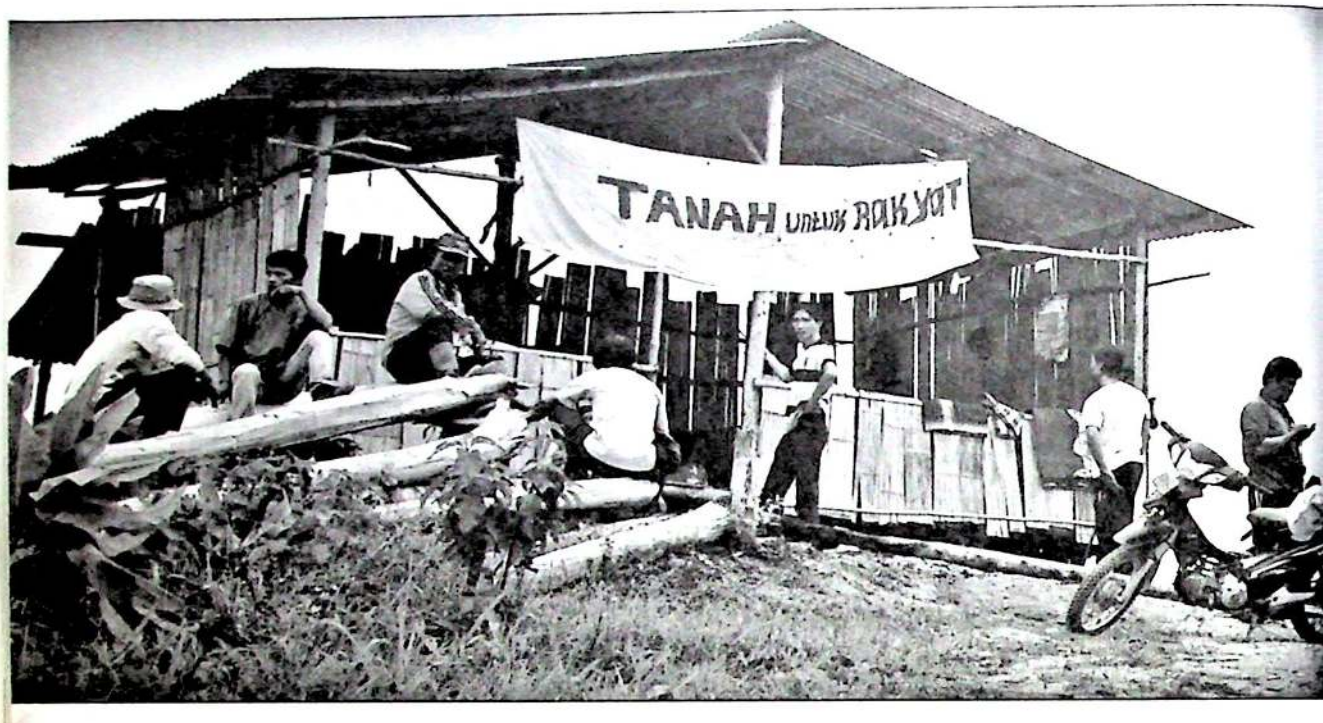
Iwan Nurdin

Koordinator Umum

Koalisi Anti Korupsi Pertanahan:

KPA, P3I, WALHI, SHI, SPP, SAWIT WATCH, KONTRAS, ICW, KIARA, BINA DESA, IHCS, JKPP, IGJ, API, YLBHI, ELSAM, PILNET, KPRI, STI, SALUD, AMAN, RMI, LBH Bandung, LBH SPP, WALHI Jabar, KPA Wilayah Jabar, INISIATIF, PRP, KSN, FSBKU, FAM UI, FORMASI, FSBKU & FORDEM

Petani Penggarap Terus Melawan PT WKS



Aksi reklaiming petani Tebo. Sumber foto: KPA

Kelompok petani yang berasal dari Desa Lubuk Mandarsah dan 5 Kabupaten di Tebo Provinsi Jambi terus melakukan perlawanan terhadap PT Wira karya Sakti (PT WKS) yang sejak tahun 2007 telah merampasan lahan mereka. Berdasarkan kronologis, PT WKS yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Sinar Mas Forestry awalnya hanya meminta izin untuk membuat jalan. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan mereka justru melakukan penggusuran yang berawal dari Bukit Bakar sampai Bukit Rinting, dimana di kedua lokasi tersebut sebelumnya telah ada masyarakat yang menggarap kebun-kebun dan tanaman pertanian (karet, durian, duku, petai, padi, jagung, bambu, sawit, rambutan, rambe, kopi, kemiri dan lain-lain). Peristiwa tersebut spontan membuat masyarakat yang tergusur bersatu dan melakukan gerakan perlawanan.

Pada tanggal 28 desember 2007 masyarakat melakukan aksi di Bukit Rinting yang mengakibatkan terjadinya 12 alat berat dan 1 mobil milik PT. WKS terbakar demi untuk mengambil kembali lahan masyarakat

yang tergusur. Tapi bukan mendapatkan lahan kembali, melainkan 9 orang ditangkap (Tateng, Rohmadon, Iwan, Dedy, Abdul Rojak, yusep, Thamrin, Atang, cecep) dengan dijatuhkan tun-tutan oleh pengadilan negeri tebo 15 bulan penjara. Dengan peristiwa penggusuran yang mengakibatkan pembakaran di lokasi Bukit Rinting, dapat perhatian serius dari Menteri kehutanan MS.Kaban dan Komisi III DPR RI turun langsung ke Desa Lubuk mandarsah. "Menhut berjanji akan segera menyelesaikan konflik antara masyarakat desa lubuk mandarsah dengan PT. WKS. Akan tetapi janji tinggallah janji karena sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang berarti bagi masyarakat Desa lubuk Mandarsah.



Dari tahun2007 sampai 2013 masyarakat Desa Lubuk Mandarsah terus-menerus meminta agar lahan-lahan milik masyarakat yang telah digusur oleh perusahaan untuk segera dapat dikembalikan kepada masyarakat Desa Lubuk Mandarsah. Berulang kali masyarakat dan Pemerintahan melakukan Verifikasi bersama perusahaan terkait penyelesaian Konflik, yang sampai saat ini juga tidak membawakan hasil apa-apa bagi masyarakat. Tahun 2012 masyarakat 5 kabupaten melakukan pertemuan dengan pihak Sinar Mas Forestry (Edy Mahmud) yang difasilitasi oleh TFT di hotel Novita jambi, dalam rangka halal-bihal, akan tetapi dalam pertemuan itu juga membicarakan untuk penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan PT. WKS selanjutnya ada pertemuan lagi dengan CO sinar mas (PAK ROBIN) pihak perusahaan mengajak damai dan berjanji akan melakukan penyelesaian melalui pendekatan sosial dan tidak ada proses kriminalisasi dan intimidasi. Tetapi perusahaan telah melanggar kesepakatan dengan adanya penangkapan petani yang bernama Karyono Setio. Sampai saat ini tidak ada hasil yang signifikan (jelas) dirasakan masyarakat,terkait penyelesaian konflik sosial yang dilakukan perusahaan melalui tim yang di tunjuknya yaitu TFT.

Pada tanggal 13 september 2013 masyarakat desa lubuk madarsah yang menjadi korban penggusuran oleh PT. WKS mengambil sikap untuk melakukan pendudukan lahan dan segera mengarap lahan yang diduduki dengan menanam padi, cabe, karet, jagung dll. dengan tujuan agar perusahaan segera mengembalikan lahan masyarakat yang telah dirampas. Tetapi perusahaan bukan menyelesaikan konflik sosial, melainkan menciptakan konflik horizontal dengan membuat kelompok tani baru untuk melakukan tumpang sari dilokasi konflik dengan alasan ini program pemerintahan. Bulan desember 2013 Perwakilan masyarakat Tebo , TFT, Sinarmas Forestry, Green Peace, PPJ dan WKS melakukan pertemuan di Hotel Novita dalam rangka membahas konflik sosial antara masyarakat dengan PT. WKS yang menghasilkan beberapa kesepakatan, (masyarakat melakukan pertemuan dulu untuk menentukan langkah-langkah dan hasilnya dikirimkan kepada Tim selambat-lambatnya Seminggu setelah tanggal ditetapkan,dan Kabupaten TEBO diprioritaskan untuk diselesaikan/ diutamakan dalam penyelesaian konflik sosial.

Dari Pendataan yang dilakukan oleh masyarakat selama di areal didapatkan data sbb:

No	Jenis	Jumlah
1.	Rumah/Pondok	50 buah
2	Toko/Warung	1 buah
3	Posko/pusat impormasi	1 buah
4	Beras/padi (hasil Panen Raya)	14700 kg
5	Jagung	1 ha

3 Febuari 2014 yang lalu masyarakat melakukan panen Raya padi, acara tersebut dimulai dengan melaksanakan ritual adat dan dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah. Pada kesempatan panen raya tersebut masyarakat juga mengundang beberapa perwakilan organisasi yang selama ini mendampingi mereka. Hadir beberapa diantaranya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dalam kesempatan tersebut KPA yang diwakili DD. Shineba ditengah-tengah masyarakat menyampaikan dua hal penting yang harus tetap diperhatikan oleh setiap masyarakat penggarap, "Penguatan organisasi petani dan Tetap mempertahankan lahan garapan karena Kedua hal ini merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi agar cita-cita perjuangan masyarakat untuk merebut kembali haknya atas lahan dapat terwujud."

Kondisi tenang yang dialami oleh petani penggarap tidak berjalan lama karena perusahaan kembali melakukan intimidasi pada tangal 5 maret 2014 pukul 20.00 wib. Peristiwa tersebut terjadi saat masyarakat Lubuk Mandarsah yamg berkonflik dengan PT. WKS sedang melakukan diskusi di areal yang di duduki oleh warga. Selesai rapat kira – kira pukul 22.00 wib ada sebagian masyarakat yang pulang ke pondok/ rumah masing – masing dan yang lainya tinggal di posko untuk berjaga – jaga. Pada tanggal 05 maret 2014 pukul 22.30 wib masyarakat yang pulang selesai diskusi di kejutkan dengan adanya salah satu pondok warga korban penggusuran PT. WKS yang bernama Martamis warga asli Dusun Pelayang Tebat Desa Lubuk Mandarsah dibakar. Disaat kejadian warga melihat sebuah mobil berwarna hitam yang di duga milik PT. KARYA AGUNG sub kontraktor PT. WKS tetapi mobil tersebut langsung melarikan diri dari lokasi. Setelah api yang melalap pondok berhasil dipadamkan warga segera melaporkan kejadian tersebut ke posko perjuangan dan pihak pengurus organisasi langsung melaporkan peritiwa kejadian ke security perusahaan karena dilokasi disekitar pondok tidak terihat ada lahan yang terbakar.

Gerak Perjuangan dan perlawanan yang dilakukan kaum tani haruslah diposisikan sebagai upaya warga negara untuk mempertahankan hak mereka sekaligus juga upaya untuk meningkatkan derajat dan taraf hidup mereka sebagaimana yang telah tercantum dalam UUD 1945 dan UUPA 1960, serta sudah seharusnya Negara beserta aparatnya tidak berpihak kepada pihak perusahaan yang menjadi alat pengeruk keuntungan milik korporasi modal. (Frans Doddy&Jarwo)

Petani Banjarnegara Tuntut Landreform



Pertemuan Petani Banjarnegara, sumber foto: KPA

KPA/Jakarta: KPA bersama beberapa orang perwakilan petani Banjarnegara yang tergabung dalam HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) mendatangi BPN RI (5/3/2014) dengan maksud mendaftarkan tanah eks HGU PT. Pakisaji Banyumas seluas 76,6 ha yang ditelantarkan oleh pihak perkebunan agar menjadi lahan garapan petani. Lahan eks HGU tersebut sejak tahun 1986 sudah dimanfaatkan masyarakat sudah menggarap lahan tersebut namun dengan berkerjasama dengan pihak perkebunan dan seizin Camat Punggelan saat itu dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut berjalan hingga sekarang sampai dengan berakhirnya HGU pada Tahun 2011, sedangkan awal izin HGU PT. Pakisaji Banyumas ialah pada Tahun 1986. Pada Tahun 2010 pihak perkebunan mengajukan perpanjangan izin HGU kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara namun Bupati Banjarnegara saat itu menolak dengan alasan bahwa komoditi HGU sudah beralih fungsi yang tadinya adalah kopi sekarang malah menjadi bermacam-macam komoditas seperti akasia, singkong dan sebagainya dan bahkan sebagaian menjadi hutan belantara demikian yang dikatakan Zaenal selaku petani penggarap.

Keinginan masyarakat agar lahan seluas 76,6 ha menjadi lahan garapan petani adalah wajar jika mengingat lahan tersebut

ditelantarkan oleh pihak perkebunan yang dimana pemanfaatan lahan secara pengusahaan dan penguasaan tersebut lebih berguna bagi masyarakat dibandingkan untuk pihak perusahaan perkebunan yang nyata – nyata tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu KPA ingin agar lahan tersebut diberikan saja kepada Petani yang menggarap lahan tersebut, untuk mekanisme pemberian kami serahkan kepada BPN RI, apakah itu ingin dijadikan objek tanah telantar atau tanah objek land reform atau yang lainnya kenyataan dilapangan Petani sudah 100 % menguasai lahan tersebut tinggal bagaimana mekanisme penyelesaiannya, kami mengharapkan hal tersebut dari pihak BPN RI apalagi sudah jelas sikap Bupati Banjarnegara menolak perpanjangan HGU PT. Pakisaji Banyumas. Itulah sikap KPA yang diutarakan oleh Iwan Nurdin sebagai Sekretaris Jenderal KPA terkait status lahan di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

"Oleh karena itu KPA ingin agar lahan tersebut diberikan saja kepada Petani yang menggarap lahan tersebut, untuk mekanisme pemberian kami serahkan kepada BPN RI apakah itu ingin dijadikan objek tanah telantar atau tanah objek *land reform* atau yang lainnya karena kenyataan dilapangan Petani sudah 100 % menguasai lahan tersebut"

Mendengar hal tersebut sikap BPN RI yang diwakili oleh Deputi II Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Bapak Gede Ariyuda dan Deputi III Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Bapak Dody Imron Cholid beserta Kasubidnya menyetujui keinginan petani penggarap namun skema penyelesaiannya mengikuti aturan yang berlaku, mengenai mekanismenya kami hanya meminta kepada masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten yakni Bupati Banjarnegara hal tersebut menjadi faktor utama penyelesaian demikian yang dikatakan oleh Pak Gede Ariyuda.

Pak Dody menambahkan bilamana tanah tersebut diberikan kepada Petani penggarap kami meminta agar tanah tersebut tidak dijual namun harus dikelola dengan baik secara kolektif dan penataan tanahnya dikelola juga dengan baik seperti untuk akses reform serta penataan produksinya agar lahan tersebut tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu semua pihak harus terlibat, kami BPN RI akan secepatnya menindaklanjuti persoalan ini karena kebijakan BPN RI saat ini adalah pembaruan agraria yang pro rakyat. (AS)

Kepentingan Rakyat, TNI dan Investor di atas Tanah Pejambon



Segala kepentingan negara memang haruslah diatas kepentingan pribadi maupun segala–galanya,artinya bahwa kepentingan kelompok atau golongan tetap berada dibawah tujuan negara. Dinamika inilah yang harus ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia saat ini, namun apa yang terjadi di-suatu wilayah diJalan Pejambon, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat.Dengan luas wilayah kurang lebih 6,7 Ha yang terdiri dari 4 Rukun Tangga/Warga (RT/RW) yakni RT 013 – 014 - 015 dan 016. Diantara semua itu berdir sebuah bangunan megah yakni Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Immanuel (GPIB) yang dibangun oleh Hindia Belanda pada sekitar Tahun 1885 yang saat itu memiliki luas lahan 6,7 ha yang sebelumnya hanya tanah kosong, hingga saat wilayah tersebut didiami kurang lebih 114 KK.

Ketika bangsa Indonesia merdeka pada 1945, terjadilah nasionalisasi asset negara dimana pada saat itu lahan seluas 6,7 Ha tersebut dijadikan asset milik gereja GPIB Immanuel yang secara de facto diberikan Hak Sertifikat Milik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri direktorat Jenderal Agraria dengan N0 : SK.22/DDA/1969 tanggal 14 Maret 1969 dan No: SK.22/DDA/1969/A/84. Surat ukur/uraian batas tanggal 26 Agustus 1933 (penunjukan akte hak milik tanggal 23 November 1955 No. 2096 – 82) serta surat keputusan Menteri dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria No: SK.22/DDA/1969 tanggal 14 Maret 1969 dan No: SK.22/DDA/1969/A/84 surat ukur/uraian batas tanggal 5 Juni 1971 (penunjuk akte hak milik tanggal 21 Juni 1950 No.1062–83) jumlah luas keseluruhan 67.149 m2 kepada majelis Sinode GPIB Immanuel. Majelis ini tediri dari Ketua: Pdt.Sian Lumentut S.Si, Sekretaris Pdt. Ny.K.F. Barahama P, S.Th (KMJ GIPB Menara Iman), Anggota; Pdt. H.D. Matulapelwa, S.

Th, Pnt. Adrianus S. Manongga, Pnt. Pontas Rajagukguk yang mempunyai beberapa perwakilan diseluruh wilayah di Indonesia dan berkantor pusat di Bangka – Belitung. Mereka inilah yang diberikan wewenang oleh para jemaat anggota Gereja GPIB Immanuel se–Indonesia untuk mengawasi seluruh asset milik Gereja GPIB Immanuel termasuk yang ada di Jalan Pejambon yang saat ini bersengketa. Tanah tersebut bersengketa karena adanya upaya sebagaian pelepasan asset hak milik Gereja GPIB, baik itu berupa bangunan maupun tanah kepada pihak TNI seluas 6,7 Ha tersebut. Kabar yang berkembang tanah tersebut akan dijadikan salah satu markas TNI – AD untuk menyimpan alat persenjataan kendaraan lapis baja Tank Leopard yang baru dibeli Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Jerman.

Memang pada 1965 pihak TNI–AD menyewa lahan di Pejambon kepada pihak majelis Shinode/GPIB Immanuel untuk rumah dinas anggota TNI – AD dengan berdirinya markas Direktorat Perhubungan Angkatan Darat BATALYON Perhubungan (DITHUBAD) dengan perjanjian sewa, sedangkan masyarakat pada Tahun 1985 mulai menempati lahan dengan seizin pihak majelis Shinode/GPIB dengan membuka lahan yang dimana sebelumnya hanya tanah kosong. Kemudian masyarakat mulai mendirikan bangunan perumahan hingga sekarang untuk dijadikan tempat tinggal. Perjanjian sewa – menyewa antara pihak TNI – AD dengan majelis Shinode/GPIB tidak diperpanjang lagi sejak Tahun 1970, komplek Pejambon yang didiami anggota TNI – AD kosong, TNI yang masih aktif semua dipindahkan ke pos Pengumben Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang tinggal hanya para purnawirawan, warakawuri, serta putra – putri purnawirawan. Pada waktu itu hampir semua bangunan baik rumah maupun barak dalam kondisi rusak parah bahkan banyak yang sudah roboh.

Tiba–tiba pada 7 Agustus 2007, ada utusan dari Provost YON HUB agar warga yang tinggal di komplek pejambon agar segera mengosongkan rumah, karena tanah tersebut akan dijadikan rumah dinas kembali untuk anggota TNI-AD yang aktif. Tentu saja warga menolak, dengan upaya meminta dukungan dari berbagai pihak seperti dari anggota DPRD DKI dan beberapa elemen masyarakat seperti Repdem. Kemudian pihak TNI–AD mengurungkan niatnya. Dari peristiwa tersebut seharusnya warga meminta kepada pihak Gereja GPIB untuk terlibat namun hal itu tidak dilakukan dan juga seharusnya warga segera bekoordinasi dengan Pemerintah setempat, khususnya Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk segera mengajukan status tanah tersebut, akhirnya pada 14 Januri 2013 TNI – AD melakukan tindakan pengosongan paksa terhadap rumah – rumah milik warga dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh TNI – AD dari pihak Gereja GPIB/Majelis Shinode sebesar Rp. 4 Milyar dari dana hibah anggaran APBN 2012. Perlawanan dari warga tentu didapatkan oleh pihak TNI–AD. TNI–AD melunak dengan menawarkan uang kerohiman kepada setiap KK senilai Rp. 35 Juta. Sebagian warga menerima dan sebagaiannya menolak keras yang menolak inilah warga membentuk wadah perlawanan

"Ikatan Kerukunan Warga Pejambon" (IKWP).

Pada 9 April 2013 beberapa pewakilan masyarakat yang tergabung dalam IKWP mendatangi Konsorsium Pembaruan Agraria dengan maksud melaporkan peroalan ini :

Konsorsium Pembaruan Agraria menerima laporan masyarakat terkait sengketa tanah antara masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Warga Komplek Pejambon (IKWKP) Gambir, Jakarta Pusat dengan Danyon Dithubad TNI AD.

Ibu Nunik selaku Koordinator IKWKP mengatakan bahwa sengketa tanah pejambon di Jl. Pejambon I Rt. 015 dan Rt. 001 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat berawal dari tahun 2007 dimana Danyon Dithubad TNI AD mengklaim tanah yang ditempati warga sejak tahun 1973 seluas 6,8 ha adalah rumah dinas TNI AD.

Namun secara hukum tanah tersebut adalah milik Gereja Protestan Indonesia di Bagian Barat (GPIB) Immanuel karena tercatat di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (Hak Milik No.83, Surat-Ukur No. 118 Tahun 1916) seluas 6,8 ha, masyarakat menempati lahan tersebut pada tahun 1973 yang pada awalnya adalah tanah kosong dan atas izin Gereja GIPB Immanuel selaku pemilik tanah tersebut masyarakat yang berjumlah kurang lebih 300 KK pun menempati lahan tersebut, selama menempati lahan tersebut masyarakat membayar pajak dan sebagainya.

Pada 2007 Danyon Dithubad TNI AD berniat melakukan penggusuran dilahan yang dihuni masyarakat. Masyarakat menolak karena dasar penggusuran itu adalah tanah tersebut adalah tanah milik TNI AD yang diperuntukan untuk rumah dinas sedangkan tanah tersebut secara hukum adalah milik Gereja GPIB Immanuel.

Serta pada 14 Januari 2013 dan 2 Februari 2013 masyarakat melakukan rapat umum dengan pengurus Gereja GPIB Immanuel yang membicarakan soal pelepasan aset dan ganti rugi.

Awal maret tahun 2013 mereka berencana melakukan penggusuran kembali, namun masyarakat menolak karena tetap menginginkan tanah tersebut sebagai tempat tinggal karena bilamana tanah tersebut ditempati lebih dari 25 tahun maka bisa menjadi hak milik apabila selama periode itu masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik seperti membayar pajak dan sebagainya. atas dasa itulah masyarakat bersikukuh untuk tidak menerima tawaran uang kerohiman dari Dithubad TNI AD atas penggusuran tersebut.

Kent Yusriansyah dari KPA mengatakan apa yang dilakukan oleh Dithubad TNI AD yang akan melakukan penggusuran sebanyak 2 kali, yakni tahun 2007 dan maret 2013 sangat bertentangan dengan hukum. Karena berdasarkan bukti kepemilikan tanah dan bahkan tercatat di kantor pertanahan Jakarta Pusat adalah sah milik Gereja GPIB Immanuel. Maka Dithubad TNI AD tak bisa mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya apalagi diklaim sebagai rumah dinas TNI AD.

Namun berdasarkan keterangan masyarakat atas adanya rapat umum bersama pengurus gereja Immanuel selama dua kali pada 14

januari dan 2 Februari 2013 yang indikasinya adalah akan adanya pelepasan aset. Maka bilamana akan ada pemindahan hak milik atas tanah tersebut maka sepantasnya masyarakat menerima kompensasi sesuai dengan lahan yang ditempatinya selama lebih dari 25 tahun sebagai tempat tinggal, bukan uang kerohiman.

Oleh karena itu, KPA selalu memberikan arahan dan semangat kepada warga agar tetap mempertahankan sikap perjuangan yang tdak pantang menyerah, dengan mendatangi warga dan memberikan penyuluhan tentang UUPA 1960. KPA juga mendampingi wargauntuk melaporkan pihak TNI–AD yang melakukan intimidasi terhada pwarga :

Hasil Pertemuan adalah sebagai berikut:

1. Komnas HAM RI

   Akan mengklarifikasi kepada pihak Gereja GIPB Immanuel dan Dithubad TNI AD mengenai kepemilikan lahan seluas 6,7 Ha yang ditempati oleh masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Warga Pejambon. Serta menyurati Kepala BPN atas informasi mengenai surat tanah (Hak Milik) yang dimiliki oleh pihak Gereja GPIB Immanuel. Komnas HAM akan menyurati semua instansi yang terkait dan akan investigasi langsung ke lapangan.

2. Masyarakat

   Meminta perlindungan kepada Komnas HAM terkait intimidasi oleh pihak Dithubad TNI AD. Meminta mediasi kepada Komnas HAM, antara pihak gereja dengan masyarakat untuk mencari solusi penyelesaian. Menolak ganti rugi yang diberikan oleh pihak Dithubad TNI AD.

3. Repdem

   Tetap akan memberikan pendampingan secara hukum kepada masyarakat

4. KPA

Meminta Komnas HAM untuk memberikan surat rekomendasi terkait persoalan ini karena ada tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Dithubad TNI AD. Serta investigasi langsung ke lapangan.

Dan hingga saat inipun perlawanan tetap dikobarkan oleh warga yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Warga Pejambon, bahkan warga bersama KPA akan mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, ini menjadi satu–satunya alat jalan perjuangan melawan TNI AD,jugadi balik kepentingan TNI AD (investor) mengingat strategisnya lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai pusat perkantoran maupun ekonomi.

Hutan Milik Rakyat Bukan Milik PERHUTANI

Dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi dasar negara Indonesia khususnya pasal 33 di jelaskan bahwa bumi, tanah, air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut mengamanatkan kepada negara untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Hutan merupakan bagian dari kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun pernyataan itu jelas berbenturan terbalik dengan kondisi sekarang. Masyarakat hutan dan masyarakat sekitar hutan tidak pernah menikmati hasil apapun dari program pemerintah tersebut, justru yang terjadi sebaliknya kehidupan masyarakat sekitar hutan tidak pernah mengalami peningkatan kesejahteraan, apabila masyarakat hutan berusaha untuk memanfaatkan hasil hutan mereka harus berhadapan dengan polisi-polisi hutan bahkan yang lebih parah lagi banyak masyarakat yang menerima perlakuan tindak kekerasan oleh oknum perhutani. Tak jarang juga banyak masyarakat yang dikriminalisasi oleh perhutani maupun polisi. Sehingga kita sering mendengar penangkapan yang disertai penahanan yang dilakukan oleh polisi terhadap warga yang mengambil beberapa ranting kayu, seperti kejadian belum lama ini yang terjadi di Indramayu. Okih bin Iyan seorang petani miskin ditangkap hanya karena mengambil pucukan kayu dan harus menerima putusan penjara 7 bulan, banyak kasus-kasus serupa yang dialami oleh warga sekitar hutan dan petani penggarap lahan hutan.

Program PHBM (Pengelolaan hutan bersama masyarakat) dan LMDH (Lembaga masyarakat desa hutan) yang dicanangkan oleh perhutani ternyata juga tidak bisa menaikkan derajat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Yang terjadi adalah masyarakat disuruh menanam ,merawat, mengelola pohon milik perhutani dan hasilnya tidak pernah dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, apabila ada pohon tumbang atau roboh,masyarakat disuruh mengganti dan dikenai denda yang jumlahnya sangat besar. Persoalan lain yang juga kerap muncul adalah persoalan tata batas hutan itu sendiri, harus dipahami bahwa hutan di Indonesia ditetapkan hanya berdasarkan

penunjukan belaka. Ketidak jelasan batas yang jelas ini menjadi potensi dan menimbulkan konflik berkepanjangan, banyak lahan-lahan warga yang dikalim milik perhutani, banyak juga hutan adat milik masyarakat adat diklaim milik pemerintah yang kemudian disewakan keperusahaan-perusahaan besar untuk pertambangan dan lain-lain. Konflik seperti akan tetap berlangsung apabila pemerintah tidak segera mengambil sikap tegas. Sikap tegas yang harus dilakukan pemerintah adalah :

- Sebagian luasan hutan negara harus dikembalikan ke individu pemilik sah sebelumnya atau ahli warisnya.
- Luasan hutan negara yang berubah status menjadi Tanah Negara dengan peruntukan sebagai lahan pertanian. Misalnya pada tanah timbul, tanah GG, dan kemungkinan pada hutan negara yang secara de facto telah dikuasai oleh masyarakat setempat untuk budidaya pertanian, serta pada lahan-lahan hutan negara yang dengan tekanan penduduk tinggi harus diserahkan ke warga penggarap
- Kawasan hutan yang berubah status



dari hutan negara menjadi hutan adat karena oleh Perda ditetapkan sebagai Hutan Adat harus dikembalikan kepada masyarakat adat.

Untuk mencapai hal tersebut, maka harus dilakukan perubahan cara pandang terhadap hutan sampai pada teknis operasionalnya. Hutan harus dipandang secara utuh. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan bahwa ada 3 kategori hutan, hutan lindung, konservasi dan hutan produksi. Pembagian hutan menjadi 3 berdasarkan fungsi pokok tersebut dalam prakteknya menimbulkan pemahaman seolah-olah pada hutan konservasi dan hutan lindung tidak boleh ada fungsi produksi, dan sebaliknya pada hutan produksi tidak perlu ada fungsi konservasi dan lindung. Dengan menetapkan hutan hanya berdasarkan salah satu fungsi pokoknya, maka telah terjadi pereduksian makna hutan. Dengan kata lain hutan tidak dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai gabungan dari fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Artinya pemerintah harus punya keberanian untuk mencabut undang-undang tersebut. Toh pada prakteknya undang-undang tersebut juga sudah mengalami gugatan dan perubahan mulai dari hasil putusan MK mengenai uji materiil No. 45/PUU-IX/2011 terkait isu kawasan hutan dan No. 35/PUU-X/2012 terkait dengan isu hutan adat, serta UU No. 19 Tahun 2004 tentang perubahan UUK itu sendiri.

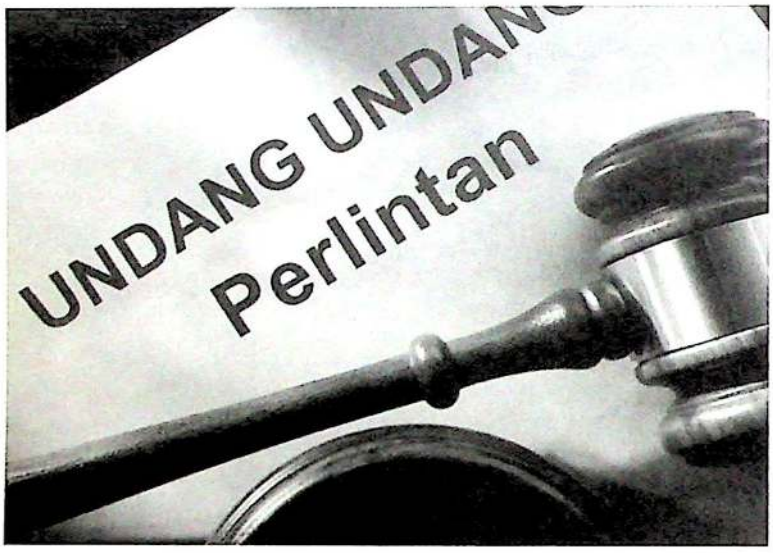
Pada tataran pelaksanaan, pemerintah juga harus berani mencabut PP no 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani. PP No 72/2010 adalah sumber masalah hutan di Jawa, pencabutan PP 72/2010 merupakan keharusan sebagai pondasi utama untuk melakukan penataan hutan Jawa. Dengan dicabutnya peraturan pemerintah tersebut selanjutnya hutan Jawa kepengurusannya diperlakukan secara sama sebagaimana status hutan di luar Jawa selama ini. Tidak lagi perlu ada keistimewaan dan tidak lagi perlu ada institusi tunggal yang mempunyai wewenang penuh atas tata kepengurusan hutan di Jawa. Selanjutnya pemerintah harus menjalankan reforma agraria sejati sebagai syarat utama penataan, pengelolaan, penguasaan dan pengusahaan atas tanah-tanah di Indonesia. (S)



Ribuan petani mendesak pembubaran Perhutani dalam aksi di Jakarta, Feb 2013. Sumber foto: KPA

Rubrik ini akan mengulas berbagai proses-proses perubahan kebijakan, aturan dan UU baik yang pro maupun bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan agraria. Sebagai bentuk kerja orgnisasi KPA di ranah advokasi kebijakan KPA meliputnya dalam rubrik Dinamika Kebijakan Agraria.

Dewan Pakar KPA Bongkar Kepalsuan



KPA/Jakarta: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) yang seolah-olah memberikan harapan bagi perbaikan nasib petani justru digugat oleh elemen organisasi masyarakat sipil, antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice IHCS, SPI, FIELD, API, KIARA, Bina Desa, IGJ, KRKP, Perkumpulan Sawit Watch, Walhi, dan Kontras. Sidang uji materil yang telah dimulai dari 7 November 2013 lalu ini bernomor perkara 87/PUU-XI/2013, norma yang diujikan yaitu, Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Konteks dan substansi UU ini ternyata tak sebagus namanya, bahkan di dalam UU ini terselip agenda model pembangunan kekuatan modal besar yang akan meminggirkan petani kecil.

Dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli uji materil UU Perlintan di Mahkamah Konstitusi (16/01), Usep Setiawan sebagai Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria menyatakan bahwa, UU ini

tidak menjawab empat persoalan agraria yang pokok yaitu, pertama, ketimpangan agraria menyebabkan kemiskinan. Kedua, konflik agraria menghasilkan kekerasan. Ketiga, kerusakan lingkungan membuahkan bencana, dan keempat, disharmoni peraturan per-UU-an. Untuk itu diperlukan pandangan kritis untuk melihat kelemahan-kelemahan mendasar yang harus dicegah dan diantisipasi oleh para pihak yang terkait.

Mantan Sekjen KPA periode 2005-2009 ini, secara rinci mengurai kelemahan-kelemahan utama dari UU No 19 tahun 2013 antara lain adalah tidak menempatkan masalah agraria (pemilikan dan penguasaan tanah) sebagai konsideran, menjadikan hak sewa sebagai mekanisme penyediaan tanah bagi petani, dan tidak memasukan agenda redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda pemberdayaan petani, serta cakupan objek yang disediakan untuk petani sangat terbatas (tanah bebas dan tanah ex terlantar); Kelemahan selanjutnya dari UU Perlintan ini adalah soal Kelembagaan petani yang tidak memberikan kebebasan dan jaminan kepastian hukum terhadap lembaga-lembaga petani yang sudah ada, yang pada kenyataannya bentuk dan namanya beragam, serta memberi jalan bagi korporatisme negara atas organisasi petani. dalam sidang uji materil di Mahkamah Konstitusi itu Usep menyoroti kepalsuan UU Perlintan, antara lain:

Seputar Pertanahan/Agraria

Menyoal Hak sewa tanah yang diatur dalam Pasal 59 UU 19/2013, yaitu: "Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan." mengandung 4 masalah mendasar: (1) Tidak sejalan dengan semangat dan isi UUPA No.5/1960; (2) Menyimpang dari konsepsi HMN yg menempatkan petani sebagai penyewa (bukan pemilik) dan negara (menyewakan sbg pemilik); (3) Mendorong feodalisme di lapangan agraria, dan ; (4) Memicu spekulasi dan komersialisasi atas penguasaan dan pengelolaan tanah.

Konsolidasi Lahan

Pasal 55-65 UU No.19/2013 yang mengatur "Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Petani", tapi petani tak diberi peluang untuk punya "hak milik" atas tanah. Kedaulatan pengelolaan tanah pun sirna. Petani hanya diberi "hak sewa" dan izin tertentu atas tanah negara bebas atau tanah terlantar. Petani tak punya hak milik kolektif dan sulit mengelola tanah mandiri.

Ketentuan mengenai konsolidasi lahan ini tidak akan efektif sepanjang tidak ada koreksi atas ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui redistribusi sebagai inti dari landreform (reforma agraria).

Ketentuan mengenai jaminan luasan lahan bagi petani tidak bermakna karena "alas hak" yang diberikan adalah hak sewa yang tidak menjadikan petani bermartabat (sebagai pemilik tanah).

Pembatasan Objek Lahan

UU No.19/2013 juga mengatur mengani izin tertentu yang diberikan atas tanah negara bebas atau tanah terlantar. Ketentuan ini menyempitkan obyek/tanah yang bisa

diakses oleh petani untuk kesejahteraan hidupnya, dan tidak berimplikasi pada perbaikan struktur agraria yg timpang sebagai sumber ketidakadilan selama ini. Karenanya, obyek/tanah yg potensial dan secara yuridis dimungkinkan (misalnya: (1) tanah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan (2) tanah dari sumber lainnya, seperti; (a) tanah negara bekas hak barat; (b) tanah negara berasal dari tanah timbul; (c) tanah negara bekas swapraja; (d) tanah negara berasal bekas pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi; (e) tanah negara berasal dari pelepasan kawasan hutan; (f) tanah negara berasal dari tukar menukar atau perbuatan hukum keperdataan lainnya dalam rangka Reforma Agraria; (g) atau tanah yang diserahkan oleh pemegang haknya kepada negara untuk Reforma Agraria) menjadi tidak terfasilitasi secara legal oleh UU ini

Seputar Kelembagaan Petani

Pembatasan Bentuk Lembaga

Pasal 70 Ayat (1) UU 19/2013: "Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: (a). Kelompok Tani; (b). Gabungan Kelompok Tani; (c). Asosiasi Komoditas Pertanian; dan (d). Dewan Komoditas Pertanian Nasional."

Kewajiban Mengikuti Kelembagaan

Pasal 71 UU 19/2013: "Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)." Ketentuan ini mengandung 4 permasalahan mendasar: (1) Mengebiri kebebasan berserikat/ beroganisasi petani; (2) Korporatisme negara atas organisasi petani; (3) Memicu ketergantungan petani pada negara; dan



(4) Mengarah pada liberalisasi pertanian yang kapitalistik.

Lebih lanjut dalam pandangannya yang konklusif menyoal keagrariaan, Usep Setiawan menyoroti agar Hak atas tanah tidak menggunakan mekanisme penyewaan atas tanah; Objek tanah tidak hanya bertumpu pada tanah negara bebas dan tanah terlantar; Menjalankan redistribusi tanah dengan objek yg lebih beragam sebagai bagian dari reforma agraria; Alas hak yang tepat adalah hak kepemilikan kolektif, hak pakai atau hak kepemilikan kolektif lainnya; Pengelolaan sumber air untuk petani harus dijamin agar bisa diakses seluruh petani utk mengolah lahan pertanian, dan harus ada larangan komersialisasi sumber air; Mendorong kemampuan petani untuk memproduksi dan menggunakan pupuk organik dan benih sendiri; Menyediakan teknologi dan sarana produksi dan pascapanen serta penunjang pertanian secara murah, aman, dan ramah lingkungan; Menginisiasi penyusunan regulasi yang mengintegrasikan pelaksanaan landreform dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Usep Setiawan, kedua dari kiri sesaat setelah sidang uji materil UU Perlintan di MK



Setidaknya ada enam pandangan konklusif mengenai kelembagaan yang juga menjadi sorotan dewan pakar agraria ini, antara lain, pertama, harus mengakomodir organisasi tani yang menggunakan nama lain di luar dari yang disebutkan dalam UU ini; kedua, Mengembangkan dan memperkuat koperasi petani. Ketiga, Memberi ruang kebebasan bagi pembentukan serikat petani. Keempat, Melibatkan petani dalam perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani. Kelima, Mengutamakan keterlibatan kaum muda petani dan perempuan dalam kelembagaan petani. Keenam, meningkatnya keberdayaan petani sebagai tujuan dari UU ini tidak hanya diukur dari segi komersial dan ekonomi semata-mata, tapi mestinya mencakup peningkatan kemartabatan petani dalam berbagai segi yang ditunjukkan dengan penguasaan asset dan kebanggaan atas profesi sebagai petani.

Lebih lanjut, alumnus UNPAD ini berpandangan bahwa Perlu dirumuskan parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan dari upaya perlindungan dan pemberdayaan petani; Memperluas akses dan terjaminnya pemilikan dan penguasan lahan pertanian; Mengembangkan model usaha tani yang bersifat kolektif atau berkelompok berdasar semangat gotong-royong antara petani dan pihak pendukung lainnya; Mempertajam arah kebijakan

pembangunan pertanian sehingga memajukan kebudayaan petani yang positif dalam upaya menumbuhkan semangat dan kebanggaan sebagai petani; Mengembangkan model pertanian agro-ekologi yang ramah ekosistem; Mengembangkan industri pertanian yang berbasis milik petani di pedesaan; Menginisiasi penyusunan kebijakan dalam berbagai bentuk yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani.

Menurut Usep Setiawan, ada 4 (empat) hal dasar yang perlu jadi komitmen bersama untuk memajukan usaha perlindungan dan pemberdayaan petani: pertama, koreksi total atas ideologi pertanian (agraria) nasional. Pembangunan yang kapitalistik harus diubah jadi populistik. Ideologi pembangunan pertanian sebagai paradigma penentu model, strategi, dan program pertanian diubah jadi pembangkitan pertanian. Pemerintah mendatang harus berani dan mampu menempuh jalan ideologis yang berorientasi pemajuan pertanian rakyat sekaligus kesejahteraan petani kecil.

Perlu dirumuskan parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan dari upaya perlindungan dan pemberdayaan petani; Memperluas akses dan terjaminnya pemilikan dan penguasan lahan pertanian; Mengembangkan model usaha tani yang bersifat kolektif atau berkelompok berdasar semangat gotong-royong antara petani dan pihak pendukung lainnya;

Kedua, kelembagaan pemerintah yang mengurus pertanian harus ditata ulang sehingga sinkron dan terintegrasi. Kementerian Pertanian mestinya terintegrasi dengan Kementerian Agraria (sekarang: BPN RI) sebagai sektor hulu, dengan sektor tengah dan hilir (semisal: Kementerian Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan). Semua lembaga seirama membangkitkan pertanian dalam satu nafas.

Ketiga, indikator penting ukuran keberhasilan pembangkitan pertanian Indonesia mestinya kemampuan mencukupi kebutuhan pangan nasional. Kita harus jadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan. Importasi berbagai produk bahan pangan mesti diminimalisir, sampai "zero impor". Kita mesti punya strategi menuju bangsa eksportir pangan. Tanah air yang subur dengan tenaga kerja yang melimpah jadi modal utama.

Keempat, fondasi kebangkitan pertanian ialah pembaruan atau reforma agraria menyeluruh. Presiden dan kekuatan politik di DPR RI hasil Pemilu 2014 hendaknya menjadikan reforma agraria sebagai agenda strategis dan program nyata. Selain penataan struktur agraria guna mengatasi ketimpangan, mendesak pembentukan kelembagaan khusus untuk menangani dan menyelesaikan konflik agraria atau sengketa pertanahan. Keadilan sosial dan kemakmuran rakyat jadi muara reforma agraria. (GA)

Rapat Dengar Pendapat Uumum RUU Pertanahan Ini Masukan KPA untuk DPR

KPA/Jakarta: Jika Pemerintah bertekad untuk meng-implementasikan UUPA 1960 sebagai UU Payung dengan melahirkan undang-undang turunannya di bidang pertanahan, maka pemerintah harus dengan jeli dan serius membahasnya dengan para pakar dan pegiat agraria.

Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani Indonesia yang selama ini konsisten mengusung reforma agraria mendapatkan kesempatan memberi masukan terhadap RUU Pertanahan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang sidang Komisi II DPR RI (13/2).

Dalam Kesempatan tersebut, KPA mengkritisi RUU Pertanahan dengan memberi masukan atau rekomendasi perubahan pasal-pasal antara lain:

Pada pasal Ketentuan umum, KPA menyarankan bahwa Reforma Agraria adalah penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, masyarakat adat, perempuan dan golongan ekonomi lemah pada umumnya secara komprehensif dan menyeluruh.

Kedua, pada pasal Penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), KPA mengusulkan penerima TORA adalah orang dan badan hukum bersama (koperasi) yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA

Ketiga, pada pasal menyoal Asas Keadilan Sosial,KPAmengusulkan asas keadilan sosial dalam perolehan dan pemanfatan tanah

Keempat, pada pasal Kewenangan Pelaksanaan Reforma Agraria, KPA mengusulkanpelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah dilakukan oleh Kementerian Negara Agraria dan Pertanahan

Kelima, Larangan atas Monopili Tanah,KPA memandang harusmengacu kepada UUPA, monopoli atas tanah dilarang, juga mengacu kepada UU Persaingan Usaha. Menguasai tanah lebih dari 2/3 dalam sebuah kawasan tidak diperbolehkan sesuai peruntukan tata ruang

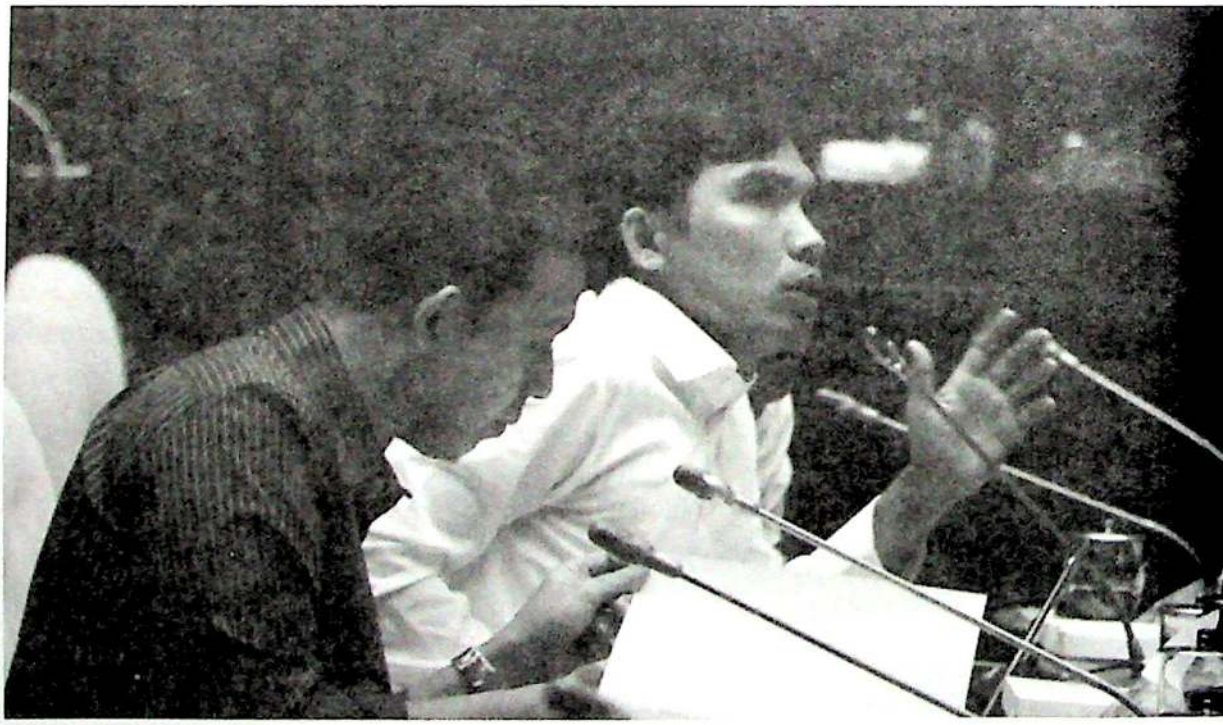
Keenam,soalPengusahaan Tanah, KPA mengusulkanpengusahaan Tanah dilakukan oleh pemegang Hak Atas Tanah atau usaha bersama.

Ketujuh, soal HGU (Hak Guna Usaha) KPA mengusulkan tambahan

bahwa pemberian HGU yang diberikan dari tanah yang APL dan Hutan Produksi Konversi (HPK) diprioritaskan kepada koperasi. Penjelasannya,Selama ini sumber utama HGU adalah kawasan hutan konversi, dimana tanah-tanah tersebut sebagian besar juga telah menjadi garapan masyarakat. Sebaiknya, HGU kedepan diberikan kepada koperasi petani

Kedelapan, mengenai Luasan Maksimum HGU,Pandangan KPA sama dengan pemerintah namun luasannya sama dengan DPR yakni 10.000. Hak Guna Usaha untuk usaha skala besar bagi 1 (satu) badan hukum atau kelompok badan hukum dapat diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali luas paling banyak Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kesembilan, mengenai Reforma Agraria, menurut KPA,Pengertian Reforma Agraria adalah Penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah secara menyeluruh untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya. Penjelasannya, Reforma Agraria mengacu pada UUPA 1960 seperti terangkum dalam pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17 dan UU 56/1960. Reforma Agraria sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Komite Nasional Reforma Agraria yang bertanggung jawab kepada presiden. Penjelasannya: Komisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) adalah sebuah badan adhoc yang bekerja hanya dalam jangka waktu pelaksanaan Pembaruan Agraria. Keanggotaanya komite ini wajib merepresentasikan unsur pemerintahan yakni lembaga pertanahan, pemerintah



daerah, unsur serikat petani, NGO, dan pakar yang concern dengan perjuangan Pembaruan Agraria. KNPA ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tugas utama KNPA adalah untuk: (i) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan pembaruan agraria; (ii) Mengkordinasikan departemen-departemen terkait dan badan-badan pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan agraria; (iii) Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya; dan (iv) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu, maupun konflik-konflik agraria yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pembaruan agraria.

KNPA merumuskan desain rencana pelaksanaan hingga evaluasi Pembaruan Agraria. Desain rencana pelaksanaan itu sekurang-kurangnya memuat (1). Pendataan objek dan subjek Pembaruan Agraria, (2). Data peruntukan tanah, (3) Desain redistribusi tanah dalam skema rumah tangga pertanian, kolektive/komunal masyarakat, koperasi produksi dan atau usaha bersama pertanian oleh masyarakat, (4). Desain larangan dan sangsi bagi penerima tanah yang menelantarkan tanah dan menjual tanah, (5) sangsi berat bagi pemalsu objek dan subjek Pembaruan Agraria, (6).Desain keterlibatan dan fungsi para stakeholders dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria (7) Desain dukungan akses infrastruktur dan keuangan setelah distribusi.

Kesepuluh, soal Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), KPA mengusulkan ditambahkan sebagai tanah objek reforma agraria adalah juga Tanah kelebihan maksimum dan Tanah absentee.

Kesebelas, mengenai Penerima TORA, KPA Mengusulkan Reforma Agraria seharusnya tidak mengutamakan kepemilikan kepada individu warganegara, namun juga untuk masyarakat yang tergabung dalam organisasi usaha bersama yakni koperasi dengan menambahkan subjek: badan usaha bersama atau koperasi.

Keduabelas, Soal Penyelenggara Reforma Agraria, KPA menyarankan bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan Komite Nasional Reforma Agraria yang bertanggung jawab kepada presiden. Komite ini berisi lembaga pertanahan, unsur pemerintahan lainnya, pakar dan masyarakat

Iwan Nurdin, Sekjend KPA saat memberi masukan pada agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pembahasan RUU Pertanahan di Komisi 2, sumber foto: merdeka



sipil. Anggota Komite ini dipilih dan diangkat oleh Presiden Pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia selama-lamanya lima tahun. Pada setiap wilayah RA, dijalankan sebuah model Pembangunan berbasis reforma agraria seperti badan usaha milik petani, badan usaha milik desa atau usaha lainnya.

Ketigabelas, soal Pendaftaran Tanah, KPA menyarankan Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pendaftaran seluruh Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:Tanah yang dikuasai orang perorangan;Tanah yang dikuasai badan hukum;Tanah yang dikuasai instansi pemerintah;Tanah Negara;Tanah Ulayat dan hutan adat; danKawasan hutan.

Keempatbelas, soal Tujuan Pendaftaran Tanah,KPA memandang bahwa hal itubertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum danmenyediakan informasi pertanahan berbasis bidang Tanah; menemukan tingkat ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasan tanah di suatu wilayah; Tanah yang tidak sesuai peruntukan; Tidak sesuai prosedur dan dijadikan sebagai landasan untuk Reforma Agraria.

Kelimabelas, soal Penyelesaian Sengketa. Dalam RUUP diperkenalkan lembaga penyelesaian sengketa berupa pengadilan pertanahan yang secara implisit dimaksudkan untuk menangani sengketa pertanahan yang saat ini merupakan kompetensi Pengadilan Negeri (PN). Lalu, bagaimana penyelesaian konflik/sengketa pertanahan yang massif seperti kasus Mesuji, Sritanjung, Sungai Sodong, Sape, dll yang tergolong "extra ordinary" itu? Lembaga/badan mana yang bertugas dan berwenang menyelesaikan konflik/sengketa tersebut? RUUP belum memberikan jalan keluarnya. Dalam rangka mencapai keadilan dalam masa transisi (transitional justice) perlu dipertimbangkan pembentukan suatu lembaga independen untuk penyelesaian konflik/sengketa agraria yang extra ordinary tersebut. Lembaga tersebut bertugas mendaftar, melakukan verifikasi dan pemberkasan kasus yang diajukan oleh masyarakat secara kolektif; memfasilitasi penyelesaian secara win-win; dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian yang akan diputuskan oleh suatu pengadilan (khusus) pertanahan (ad hoc). Kealpaan mengatur tentang hal ini sama dengan memelihara api dalam sekam. Konflik/sengketa yang tidak terselesaikan itu pada suatu saat dapat saja menyulut konflik sosial yang lebih luas, yang sejatinya berakar pada ketidakadilan dalam akses penguasaan/ pemilikan tanah. (GA)

Riset Komnas HAM tentang NKB 12 K/L
KPA Sarankan Ada Rumusan Penyelesaian Konflik Agraria Kehutanan

28 Januari 2014 lalu KPA diundang oleh Komanas Ham untuk membahas hasil riset yang telah mereka lakukan mengenai Nota Kesepahaman Bersama 12 Kementerian dan lembaga (NKB 12 K/L). Lahirnya NKB 12 K/L ini berasal dari supervisi KPK dan UKP4 yang bertujuan untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan dan mencegah korupsi di sektor kehutanan. Adapun agendanya adalah pertama untuk haromonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kedua untuk menyelaraskan teknis dan prosedur, ketiga untuk menyelesaikan konflik dengan prinsip berkeadilan dan HAM.

Lembaga yang tergabung dalam 12 K/L adalah kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, KPK, UKP4, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM dan Badan Pertanahan Negara.

Dari hasil riset sementara Komnas HAM, hasil pengukuhan hutan defenitif yang dilakukan oleh kementerian Kehutanan hanya 10% dari luas 130 juta ha. Dalam proses pengukuhan kawasan hutan tersebut masih banyak masalah karena mengabaikan hak-hak rakyat atas hutan. Penyelesaian konflik disektor kehutanan juga tidak efektif karena prosesnya berjalan lambat, tidak melibatkan masyarakat dan penyelesaian konflik tidak menjawab kebutuhan masyarakat, seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM). Program ini hanya memberikan upah operasional kepada masyarakat sementara masyarakat butuh hak atas pengelolaan tanah yang ada di kawasan hutan sebagai wujud kemandirian.

Wakil Sekjend KPA, Dewi Kartika, yang menghadiri undangan tersebut mengatakan bahwa penelitian ini jangan sampai berhenti. Tetapi Komnas HAM harus memberikan rekomendasi yang konkret

kepada NKB 12 K/L. Hal ini dikarenakan Komnas HAM mempunyai pengaruh dan kewenangan untuk melakukannya. Selain itu Dewi juga menilai kinerja NKB 12 K/L sangat lambat dan tidak bekerja bersama-sama. Sebagai contoh Hasil pengukuhan 10% yang dilakukan oleh Kehutanan tidak melibatkan BPN sehingga tumpang tinding klaim kawasan masih bisa terjadi. Dalam pengukuhan kawasan hutan masyarakat juga harus dilibatkan. Terakhir masukan dari KPA adalah Komnas HAM harus bisa merumuskan penyelesaian konflik yang terjadi di kehutanan.

Adapun yang hadir dalam undang tersebut adalah Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Minerba Kementerian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Informasi Geofisial Tematik Badan Informasi dan Geofisial (BIG), Deputi VI Pemantauan Program dan Fasilitasi Penegakan Hukum UKP4, Bpk. Timer Manurung (KPK), Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur WALHI, Sekjen KPA, Direktur Eksekutif Epistema Institute, Sayogyo Institut, Direktur Eksekutif HuMa, direktur Kemitraan, Ketua Working Group on Forest Land Tenure, Sekjen AGRA, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. (AGP)

Konflik sekitar hutan, masyarakat dimarjinalkan dan mendorong aksi perlawanan, Sumber foto: Okezone



Dr. Ir. Gunawan Wiradi M.Sos.Sc



Siapa yang tak kenal Gunawan Wiradi, pakaragraria yang kini berusia hampir 82 tahun yang tetap gigih dan tak kenal lelah mendorong pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 28 Agustus 1932 di Solo, Jawa Tengah. Pada tahun 1953 pak GWR, sapaan akrab beliau berkuliah di IPB. Sambil bekerja beliau akhirnya menamatkan kuliahnya dan menjadi dosen di IPB tahun 1963. Pada tahun 1965 aktivitas beliau di dunia akademisi dinon-aktifkan karena pendukung Bung Karno. Walau demikian Pak GWR tidak menyerah begitu saja, dia tetap berjuang untuk menjalankan reforma agraria sejati. Pada 2009 beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari IPB. Sekarang beliau masih aktif dalam perjuangan agraria, salah satunya adalah sebagai dewan pakar di KPA.

Semasa hidupnya Pak GWR mengalami enam zaman yang berbeda. Pertama dizaman kolonial Belanda, kemudian dizaman penjajahan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman Bung Karno, zaman orde baru dan era reformasi. Perjalanan dalam memperjuangankan reforma agraria dimulainya sejak era Bung Karno. Beliau sempat menjadi ketua panitia untuk menguji Undang-undang Pokok Agraria di IPB. Kiprahnya di bidang agraria bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi sudah diakui di internasional. Tulisan dan penelitian yang dilakukannya telah banyak menajdi refrensi oleh akademisi internasional. Karya tulisnya antara lain: "Land Reform antara harapan dan kenyataan (1980); Land Reform in Javanese Village: Ngandagan. A case Study on The Role of Lurah in Decision Making Process", SDP-SAE. Karya tulis dalam bentuk buku antara lain, Good Times and Bad Times in Rural Java bersama Dr. Jan C. Breman. Semasa karir gerakannya, GWR aktif di berbagai LSM, antara lain: AKATIGA, BINA DESA, KPA, SAINS, dan penasehat Program Kajian Agraria (PKA)-PSP3-IPB dan Anggota Pendiri Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia (LPPI). Jiwanya yang selalu konsisten terhadap isu agraria menjadikannya layak sebagai tokoh agraria di Indonesia.

Prof. Dr Sediono M.P. Tjondronegoro



Prof. Dr Sediono M.P. Tjondronegoro adalah salah satu Dewan Pakar KPA yang selama ini konsisten terhadap ide-ide spesifik mengenai desa dan tata guna tanah. Tjondro adalah mantan komandan tentara pelajar Jawa Timur pada masa mempertahankan kemerdekaan dari gempuran Sekutu yang mencoba menguasai kembali Republik Indonesia. Pada saat perjuangan itulah, Tjondro merasa bahwa orang-orang desa dan petani banyak membantu perjuangan mempertahankan Republik Indonesia.

Pria yang biasa disapa Prof Tjondro ini belajar pada beberapa universitas antara lain: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Amsterdam (1950), Political Departement London Univ. (1958), Univ. Of Kentucky (1966), University of Wisconsin (1967) dan Universitas Indonesia (1977). Mendapat gelar Doktor dalam ilmu sosiologi. Ia menjabat sebagai Guru Besar ilmu sosiologi pada Institut Pertanian Bogor (IPB).

Perjalanannya dalam ranah kebijakan adalah pernah menjabat anggota PEPUNAS Riset dan Teknologi untuk bidang sosial ekonomi, menteri negara riset dan teknologi; anggota team policy research menteri tenaga & transmigrasi. Sejak 1990 menjadi Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk seumur hidup. Prof. Tjondro turut membidani berdirinya lembaga AKATIGA dan Bina Desa Sadajiwa. Kini ia menjadi salah satu anggota dewan pakar KPA periode 2013-2016. Sosok Pak Tjondro seringkali mengkritisi modal asing yang masif di sektor pertanian, bahkan sudah mempengaruhi kehidupan keluarga petani di Indonesia. Prof Tjondro mengusulkan kepada KPA untuk merumuskan reposisi politik pertanian untuk pemerintahan 2014 mendatang.

Noer Fauzi Rachman, Ph.D



Noer Fauzi Rachman adalah salah satu tokoh agraria yang gigih dan konsisten menghadirkan kembali reforma agraria di Indonesia sejak dianulir rezim Orde Baru selama 32 tahun. Pria berkacamata yang akrab disapa 'Oji' ini lahir di Jakarta, 7 Juni 1965. Oji menempuh pendidikan S1 nya di Jurusan Psikologi, Universitas Padjadjaran dan lulus tahun 1990.

Setelah tamat sebagai sarjana Psikologi, Oji terlibat pembentukan SKEPO dan pada 1991. Ia juga membentuk Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan (LPPP).Pada 1995 ia terpilih sebagai Ketua Badan Pelaksana pada pembentukan KPA. Selain melanjutkan kepemimpinan secara kolektif (bersama dua orang ketua lainnya) di KPA untuk periode 1998-2002, Oji sangat produktif menghasilkan karya tulis berupa buku, panduan, jurnal dan artikel yang bertemakan politik dan gerakan agraria, kebijakan dan hukum pertanahan dan kehutanan, gerakan sosial pedesaan dan pemberdayaan rakyat serta advokasi kebijakan.

Buku Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia terbitan tahun 1999 dari KPA dan Insist Press patut menjadi rujukan bagi para pegiat agraria dan berbagai kalangan di dunia akademik. Buku Land reform dari Masa ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009 menjadi rujukan berbagai kalangan terutama aktivis gerakan agraria di Indonesia bahkan dunia.

Seusai menyelesaikan desertasi "Environmental Science, Policy and Management" sebagai syarat gelar doktoral-nya di University of California, Berkeley, USA, tahun 2011, ia sekarang aktif sebagai pengajar di Fakultas Ekologi Manusia IPB; anggota Dewan Pendidikan dan Pengembangan INSIST, dan Anggota Dewan Redaksi INSISTPress. Oji kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sajogjo Institute (Sains) di Bogor dan Dewan Pakar KPA untuk 2013-2016.

Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo



Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo adalah seorang pengajar dan pendidik di Fakultas Kehutanan serta Program Pascasarjana IPB dan UI. Dia kini sedang menekuni studi kebijakan kehutanan dan pengelolaan sumberdaya alam, dengan spesialisasi pada bidang ekonomi institusi.

Selain itu, HK (panggilan akrab Hariadi Kartodihardjo) mendedikasikan waktu dan ruangnya di dunia organisasi, antara lain: Pendiri Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan kini sebagai Ketua Majelis Perwalian Anggota LEI, Ketua Pengurus Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), dan Koordinator BOD FORCI Development Fakultas Kehutanan IPB. Dia juga pernah mendedikasikan waktunya sebagai Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 1999 hingga 2001, Staf Ahli Komisi VII DPR-RI, dan saat ini sebagai Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan ini juga pernah aktif dalam lembaga penelitian CIFOR, WRI, OED World Bank di 1997 sampai 1999. Dari pengalaman dan perjalanan hidupnya itu dia tuangkan dalam beberapa karyanya, antara lain: "Belenggu IMF dan World Bank: Hambatan Struktural Pembaruan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia" (1999); "The Right Condition: The World Bank, Structural Adjustment, and Forest Policy Reform" (2000); "Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia" (2006); "Refleksi Kerangka Pikir Rimbawan: Menguak Masalah Institusi dan Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan" (2006) dan "Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan: Telaah Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan" (2006). Di samping itu, dia juga turut aktif menjadi penulis lepas di berbagai media massa nasional.

Boedhi Wijardjo, S.H, M.H



Boedhi Wijardjo menyelesaikan studinya pada Universitas Airlangga Surabaya dan mengawali kariernya pada tahun 1989 - 1993 dengan bergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Pada 1994-1995 menjadi fasilitator Lembaga Bina Benua Puti Jaji (Institute for community legal empowerment).

Mantan direktur RACA ini, pada 1995 – 1997 sempat menjadi Direktur Komite HAM Kalimantan Timur yang secara khusus membela hak-hak masyarakat dari pelanggaran HAM di kalimantan Timur.

Pada 1998 sampai 2001, advokat yang juga anggota IKADIN dan sempat mengenyam pendidikan di University of Oregon, USA ini bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan Hidup.

Kini ia dipercaya menjadi salah satu dewan pakar KPA 2013 hingga 2016. Pandangan kritisnya terhadap organisasi sangat penting bagi KPA. Penegasan siapa lawan dan kawan bagi KPA pernah ia lontarkan pada Rakernas 1 KPA di Jakarta. Ia menyoroti peran organisasi sebagai lembaga gerakan yang harus senantiasa memproduksi gerakan-gerakan baru dan bermanfaat bagi masyarakat.

Myrna A. Safitri, S.H., M.Si., Ph.D



Myrna A. Safitri adalah direktur eksekutif Epistema Institute. Alumni Universitas Leiden, Belanda ini telah bekerja di bidang reformasi hukum kehutanan di Indonesia sejak tahun 1994. Bagi Myrna mengamankan hak-hak rakyat atas tanah dan hutan sangat penting, melalui proyek REDD+ Myrna berperan dalam proyek percontohan pengukuhan hutan Barito Selatan, Kalimantan Tengah Indonesia.

Selain mengajardi beberapa Sekolah Hukum Indonesia, iatelah aktif dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan kehutanan dan sumber daya alamdi beberapa instansi pemerintah. Dia juga merupakan koordinator organisasi masyarakat sipil Indonesia pada reformasi tenurial hutan. Karena kiprahnya di sektor kehutanan, ia dipercaya menjadi salah satu dewan pakar KPA periode 2013 hingga 2016.

Hendro Sangkoyo, Ph.D



Hendro Sangkoyo atau 'Si Pejalan Kaki' adalah kepala sekolah terbuka ekonomika demokratik. Yoyok, sapaan akrab Hendro Sangkoyomemperoleh gelar arsitek ITB dan juga merupakan alumni jurusan Internasional Planning dan Planning Theory, Universitas Cornell,Amerika.

Yoyok pernah mengajar di Institute Teknologi Indonesia, Royal Melbourne Institute of Technology dan Cornell University. Namun semua kesempatan emas ini ditinggalkannya dan dia lebih memilih mengajar masyarakat kampung yang ada di pelosok. Baginya bahasa adalah ilmu dasar dari pengetahuan bukan matemetika, fisika dan kimia yang selama ini kita kenal.

Salah satu karya bung Yoyok adalah "Membongkar Proyek-proyek Ornop". Satu kritiknya tentang Ornop adalah ketergantungan terhadap lembaga donor. Bung Yoyok, salah satu Dewan Pakar KPA pernah memberikan materi "perjanjian internasional dan perampasan tanah di Indonesia dalam kelas Jumatan KPA.

Baginya, pendidikan formal bukanlah satu ukuran yang menjamin seseorang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Pendidikan sekarang hanya mencerminkan kejahatan yang setiap saat dapat dilihat di dalam TV. Cita-citanya adalah mendidik manusia menjadi lebih manusia. Hal ini bisa tercapai jika kita mau terjun langsung mengajarkan masayrakat kampung yang selama ini terlupakan. Ia pernah mengusulkan program belajar bersama (kolaboratif) kepada KPA yang dapat memblokade perampasan tanah dan kekerasan terhadap orang-orang desa.

Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H, M.CL, M.PA



Maria SW Sumardjono lahir di Yogyakarta, 23 April 1943. Ia dikenal sebagai ahli Hukum Agraria spesifikasi pertanahan. Sebelum pensiun, ia berkiprah sebagai guru besar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada. Ibu pecinta tanaman ini juga gemar membaca buku ini kini tinggal di Yogyakarta.

Maria dikenal sebagai ilmuwan profesional yang giat dan tangguh. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1966, ia kemudian berkarier di UGM. Pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum UGM, lalu menjadi Kepala Pusat Pengkajian Hukum Tanah FH UGM, konsultan berbagai lembaga dalam negeri maupun internasional.

Dengan keahlian yang dimiliki itu, Maria juga pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional 2002-2005. Ia juga sering terlibat dalam penyusunan berbagai undang-undang, khususnya yang berhubungan dengan pertanahan. Kini ia dipercaya menjadi salah satu dewan pakar KPA periode 2013 hingga 2016. Ia berharap realisasi program Pembaruan Agraria yang disertai dengan upaya nyata untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah terjadi, disamping mencegah terjadinya konflik dan sengketa yang baru.

Dr. Bonnie Setiawan



Bonnie Setiawan adalah salah satu Dewan Pakar KPA yang fokus mengkaji perdagangan bebas dan globalisasi. Berbagai masukan dan kritiknya telah disampaikan kepada pemerintah guna menjadikan bangsa ini mandiri. Bonnie dikenal kritis terhadap perjanjian internasional yang disepakati Indonesia, salah satunya adalah WTO. Ia beranggapan bahwa perjanjian WTO hanya merugikan Indonesia dan bertentangan dengan pembangunan industri nasional.

Direktur Resistence and Alternatives Globalization(RAG) ini, telah melahirkan berbagai buku yang berkaitan dengan perdangan bebas. "Stop WTO!:dari Seattle sampai Bangkok", "Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer"," Menggugat Globalisasi", "Perubahan Strategi Agraria: Kapitalisme, Aggraria dan Pembaruan Agraria di Indonesia", "Globalisasi Petani" adalah karya-karya bung Bonnie.

Pria kelahiran Yogyakarta, tanggal 3 Desember 1961 ini berharap Indonesia bisa berdaulat secara politik sehingga semua kekayaan alam yang ada dikelola sendiri oleh rakyat Indonesia. selain itu, alumni Fisip UI ini juga berharap Indonesia bisa mandiri secara ekonomi. "Sekarang ini Indonesia telah tergantung terhadap utang luar negeri dan barang impor. Akibatnya kita tidak lagi berdaulat dan mandiri sebagai Negara-bangsa," tutup Bonnie.Dalam saran-sarannya terhadap organisasi KPA, Bonnie memberi masukan mengenai kesungguhan dalam membuat mesin-mesin perjuangan. "Harapan saya peran KPA harus semakin meningkat," tegas Bonnie.

Usep Setiawan, S.Sos, Msi



Usep Setiawan lahir di Ciamis, 11 September 1972. Ia mendapatkan gelar Sarjana pada 1998 dari jurusan Antroplogi Fisip UNPAD kemudian lulus pascasarjana sosiologi pedesaan IPB pada 2012.Sejak masa kuliah di Bandung, Usep pernah menjadiKetua Umum Huria Mahasiswa Antropologi Unpad (HUMAN Unpad), Bandung. Di tahun 1993 hingga 1994 Usep dipercaya mejabat ketua divisi pendidikan di Keluarga Aktivis Unpad (KA-Unpad). Usep sejak mahasiswa telah terlibat dalam gerakan agraria. Ini dibuktikan dengan keikutsertaannya menjadi Staf Badan Pelaksana KPA, Bandung pada tahun 1996.

Setelah menamatkan kuliah S1 nya, Usep menjadi Manajer Kursus untuk Aktivis Gerakan Pembaruan Agraria, KPA, Bandung pada 1999-2000.Selanjutnya Ia meniti karir gerakannnya di KPA dengan Menjadi Deputi Sekretaris Jenderal KPA Bidang Advokasi pada 2002-2005. Selanjutnya Usep dipercaya menahkodai KPA, dengan menjadi Sekjen KPA periode 2005-2009. Sejak 2005-2009 ia merangkap menjadi koordinator Dewan Nasional KPA dan pada 2009 dipercaya menjadi ketua Dewan Nasional KPA hingga 2013. Kini Usep dipercaya menjadi salah satu anggota Dewan Pakar KPA hingga 2016.

Selain dalam ranah agraria, Usep juga aktif menjadi Dewan Pengarah Perhimpunan Gerakan Advokasi Kerakyatan, Bandung, 2003-2004; Pengurus Yayasan Asy-Syaakiriin, di Rajadatu – Cineam, Tasikmalaya, 2004-sekarang; Sekretaris Lembaga Pengelolaan dan Pengembangan Aset (LPPA) NU, PBNU, 2011-sekarang. Kini di tahun politik 2014, Usep Setiawan menempuh perjuangan parlemen melalui pencalonan legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Harapannya dengan menjadi anggota DPR RI, Usep dapat mewakili aspirasi kaum tani dalam ranah produksi regulasi pro reforma agraria.

Drs. Erpan Faryadi



Erpan Faryadi lahir 7 Februari 1964 di Mentok, Bangka Barat. Meskipun sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Erpan memilih meneruskan kuliah sarjananya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran.

Berbagai kegiatan organisasi di bidang agraria telah digelutinya, seperti menjadi Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria pada 2002 hingga 2005, Sekjend Aliansi Gerakan Reforma Agraria pada 2004 sampai 2009 dan sekarang menjadi anggota Dewan Pakar KPA sampai 2016. Erpan juga aktif di dunia internasional, seperti menjadi wakil Sekjend Aseant Peasent Coalition (ASP) di Manila (2006-2008) dan Anggota Dewan Pengurus Internasional Land Coalition di Roma (2004-2007).

Selain aktif di organisasi, berbagai tulisan dan publikasi juga lahir dari tangan dinginnya, seperti jurnal yang berjudul "Tanpa Reforma Agraria, Tidak Akan Ada Hak Atas Pangan," terbitan Akatiga. KPA pernah menerbitkan buku "Seri Panduan Organisasi Tani (SPOT)," pada saat Erpan menjabat menjadi Sekjend KPA. Buku ini digunakan oleh basis-basis KPA untuk membangun organisasi tani yang kuat.

Sekarang pria yang berumur setengah abad ini tinggal di Kompleks Taman Bumi Prima Blok H3 No.4, Cibabat, Cimahi 40513, Jawa Barat. Namun aktivitas sehari-harinya dihabiskan di Jakarta karena mengemban tugas sebagai region fasilitator Asia, Internasional Land Coalition (ILC). Hal ini dikarenakan KPA sebagai host ILC sampai pada tahun 2015.

Prof, Dr, KH. M. Maksum Machfoedz



Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian FTP UGM ini lahir pada 23 Juni 1954 di Kota Wali, Demak. Setelah menyelesaikan madrasah, sekolah dasar dan sekolah lanjutan di Demak ia melanjutkan pendidikannya di UGM. Semasa kuliah, Ia aktif di kegiatan kemahasiswaan, walaupun secara resmi tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun pergaulannya di kampus lebih dekat dengan teman-teman di Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Tak hanya itu, Maksum pun memperluas pergaualan dengan anak-anak Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di luar kampus.

Pada 1977 Ia lulus dengan gelar Sarjana Muda di bidang Mekanisasi Pertanian dari FTP UGM, kemudian ia menjadi Asisten Dosen tetap di FTP. Di tahun 1979 Maksum juga pernah menjadi Sinder (kepala kebun) Kebun Penelitian UGM di Kendari. Profesi ini hanya dijalaninya selama setahun. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Filipina. Master of Science in Agricultural Engineering (M.Sc) di bidang Teknik Pengolahan Hasil Pertanian berhasil ia raih di University Filipina, Los Banos.Setelah itu, Ia melanjutkan studi bidang ekonomi pertanian di Fakultas Ekonomi di Universitas yang sama di Filipina.Karena keaktifan di kegiatan keagamaan, membuat Maksum tercatat pernah menduduki jabatan Sekretaris Jenderal dan Vice President di International Moslem Students Association, Filipina.

Dalam posisinya sebagai peneliti senior, mantan deputy director, dan direktur, ia lebih banyak terlibat sebagai pengamat dan peneliti dalam bidang pengembangan pedesaan, ketahanan pangan, pembangunan pertanian, dan manajemen sumberdaya alam. Selain itu, ia juga aktif dalam bidang pengembangan masyarakat, pertambangan, CSR, collective violence, access to justice, kajian multikultural, dan lain sebagainya. Pada 2007 diangkat menjadi Guru Besar Sosial-Ekonomi Industri Pertanian FTP-UGM. Mantan Ketua PWNU DIY 2009 Ini, pada 2010 diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar NU. Dalam segala macam keaktifannya, Maksum memiliki pegangan hidup yang sederhana, yakni nggelundung saja. Ya, ia biarkan hidupnya mengalir apa adanya.Maksum berpandangan bahwa KPA juga harus memfokuskan pada agenda advokasi mengenai perampasan tanah, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Idham Arsyad, S.Ag



Idham Arsyad lahir di Polewali Mandar, 20 Agustus 1974 silam. Pria yang biasa disapa Bogel ini tinggal di Bogor, Jawa Barat. Idham tercatat menamatkan kuliah sarjananya di IAIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan di tahun 2000 dan kini tengah menamatkan gelar masternya di Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selain dipercaya menjadi salah satu anggota dewan pakar KPA hingga 2016 nanti, Idham tengah memimpin salah satu lembaga dengan menjabat sebagai Eksekutive Coordinator, Working Group on Forest-Land Tenure. Ia juga menjadi anggota badan pengawas perhimpunan sawit watch Indonesia dari 2012 hingga 2016.

Idham Arsyad adalah aktivis pembela petani dan rakyat kecil pedesaan. Sejak mahasiswa ia pernah dipercaya menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Makassar pada 2000 hingga 2001. Ia lahir dan besar dalam lingkungan pesantren. Ia yakin bahwa membela orang kecil dan tertindas adalah bagian dari kewajiban pemeluk Islam. Selama 15 tahun, ia terlibat dalam pengorganisasian Petani. Pada 2009 hingga 2013, Idham dipercaya menjadi Sekjen KPA. Kini ia juga dipercaya menjadi salah satu anggota dewan pakar KPA hingga 2016.

Maria Rita Roewiastoeti Suryaalam, SH



Maria Rita Roewiastoeti Suryaalam, lahir di lingkungan Kusumayudan, Surakarta pada tahun 1951. Ibu dua anak ini pernah belajar Psikologi di fakultas Psikologi Universitas Negeri Padjadjaran Bandung dari 1971 hingga 1975. Pernah belajar Hukum di fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada 1974 sampai 1982). Ia secara serius belajar hukum dengan mendalami hukum acara pidana di tahun 1981. Ilmu Teologi Pembebasan dan Praktik Konsientisasi Paulo Freire pernah diperolehnya di KUPERDA Bogor pada 1984. Pengalamannya dalam anthropologi hukum telah teruji melalui perjumpaan dengan kelompok-kelompok pribumi Papua, kelompok-kelompok pribumi Lauje di pegunungan Ogoalas (Tinombo) dan Taipaobal (Palasa) di Sulawesi Tengah di 1991 sampai 1994.

Tahun 1983 hingga 1985 Maria tercatat pernah bekerja untuk YLBHI di bagian nonlitigasi dan pendidikan buruh di LBH Jakarta, bahkan dirinya dipercaya menjadi direktur LBH Jayapura di 1985. Maria juga memiliki pengalaman di Papua dengan menjadi peneliti hak adat atas tanah di wilayah Papua pada 1988 hingga 1990.

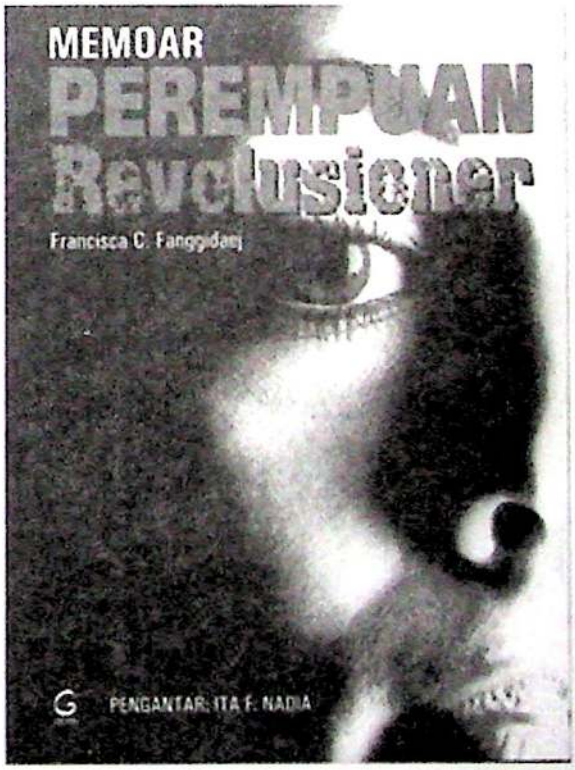
Maria berperan menyumbangkan pemikirannya ke KPA, dengan pernah menjadinarasumber untuk Politik Hukum & Kapitalisme Agraria pada kursus-kursus agraria bagi para aktivis pembaruan agraria di Indonesia Barat pada 1999, Tengah (2000) dan Timur (2001-2003). Ibu yang dikenal sebagai kritikus politik hukum agraria dan spesialis masyarakat adat ini kini dipercaya menjadi dewan pakar KPA Periode 2013-2016.

Resensi Buku Memoar: Perempuan Revolusioner Perempuan Dalam Api Revolusi

Francisca C. Fanggidaej adalah bagian dari sejarah Indonesia. Namanya memang tidak begitu populer seperti SK Trimurti dan Maria Ulfah. Siska sempat hidup pada zaman penjajahan Belanda, Jepang, Revolusi Kemerdekaan, Orde Lama dan terbuang di luar negeri pada zaman Orde Baru. Keluarga Siska tergolong berkecukupan karena ayahnya merupakan pegawai tinggi Belanda.

Lahir dari didikan Belanda tidak membuat Siska merasa dirinya bangsa Eropa. Malahan pada saat Kongres Pemuda di Yogyakarta Siska menemukan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Masa sulit dihadapinya pada saat Jepang menguasai Indonesia karena ayahnya ditangkap dan diberhentikan dari jabatannya. Tidak lama dari penangkapan, ayah Siska meninggal dunia sehingga mengharuskan Siska bekerja sebagai penjual kue, sabun dan tandpasta yang dibuat oleh ibunya. Pendidikan Belandanya juga terhenti karena Jepang menutup semua sekolah-sekolah Belanda dan menggantinya dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ibunya tidak memasaukkan Siska kesekolah buatan Jepang tersebut, tetapi Siska hanya sekolah bahasa Jepang (Nippon-go-Gakko).

Bergabung dengan pemuda Ambon dan berkenalan dengan Sam menjadikan Siska lebih mengenal dunia Politik. Haus akan pengetahuan mengatarkannya sampai kepada Pemuda Sosialis Indoneisa (Pesindo) dan menjadi Pimpinan Pusat bidang penerangan. Di sana dia bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, Hatta, Amir Sjarifuddin, Sumarsono, Subandrio dll. Memoar Siska mengingatkan kita perjuangan Indonesia melawan penjajahan dan pemberontakan yang terjadi di kala itu. Dikejar-kejar oleh militer, bersembunyi dan menyusun kekuatan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Siska sewaktu muda. Bergabung dengan tentara Amir-Muso, Siska ikut Long March bersama rombongan.

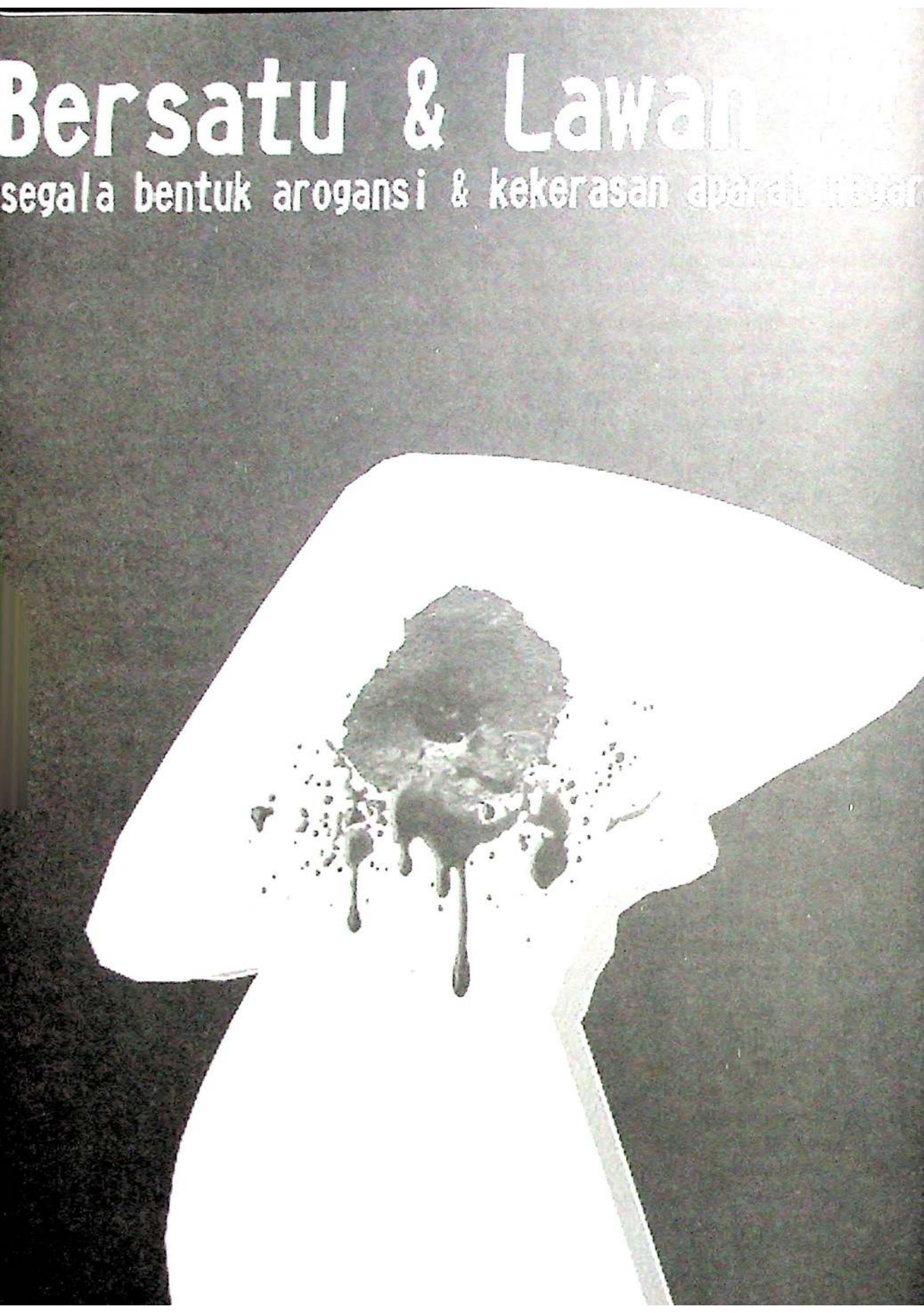


Selain perjuangan Siska yang begitu hebat terlihat juga sisi keibuannya yang sayang pada anak-anaknya. Berada di pengasingan selama zaman Orde Baru membuatnya rindu pada anak-anaknya dan rasa bersalah sering menghantuinya. Penyesalan ketika memarahi anaknya dengan tujuan mendidik belakangan disadarinya sebagai kesalahan.

Buku ini memberikan informasi baru bagi kita tentang pemberontakan 1948 dan sangat cocok untuk kaum perempuan guna membangun semangat serta motivasi dalam perjuangan. Cerita Siska juga mengajarkan kaum perempuan dalam mendidik dan membesarkan anak, terutama aktivis perempuan. AGP

Bersatu & Lawan

segala bentuk arogansi & kekerasan aparat negara





SUMBER-SUMBER AGRARIA

"Semua bagian bumi yang mampu memberi penghidupan bagi manusia, meliputi isi perut bumi, tanah, air maupun udara maupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat diatasnya"

(KPA, 1997)